



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2010/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE,MH
bin KIAGUS AHMAD AMIN.
Tempat Lahir : Palembang - Sumatera Selatan.
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 18 Februari 1962.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Griya Sukarame B Nomor 11-12 Bandar
Lampung.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian
Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan,
Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang
Bawang).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 13 Januari 2010, Nomor : SP.Han.02/N.8.15/Fd.1/01/2010, sejak tanggal 13 Januari 2010 s.d. tanggal 01 Februari 2010 ;
- Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 28 Januari 2010, Nomor : PPT-02/MGL/01/2010, sejak tanggal 02 Februari 2010 s.d. tanggal 13 Maret 2010 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 24 Februari 2010, Nomor : PRINT-03/N.8.15/Fd.1/02/2010, sejak tanggal 24 Februari 2010 s.d. tanggal 15 Maret 2010 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 09 Maret 2010, Nomor : 80/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl, sejak tanggal 16 Maret 2010 s.d. tanggal 14 April 2010 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Maret 2010, Nomor : 85/Pen.Pid/2010/PN.Mgl, sejak tanggal 11 Maret 2010 s.d. tanggal 09 April 2010;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 05 April 2010, Nomor 85/Pen.Pid/2010/PN.Mgl, sejak tanggal 10 April 2010 s.d. tanggal 08 Juni 2010 ;
- Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tertanggal 01 Juni 2010, Nomor : 142/ Pen.Pid/2010/PT.TK, sejak tanggal 09 Juni 2010 s.d. tanggal 08 Juli 2010 ;

Terdakwa di persidangan, didampingi oleh **SUHERMANTO, SH, SUPRIYADI DJOENI, SH dan WIDYA RELAWAN, SH** Masing-masing adalah Advokat yang beralamat dan berkantor pada SUHERMANTO, SH & REKAN di Jalan



Gatot Subroto Nomor 46 A Telukbetung Selatan, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 Maret 2010 Nomor 26/SK/2010/Pengadilan Negeri Menggala ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari :
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 11 Maret 2010, Nomor : B-01/N.8.15/Ft/03/2010 ;
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Maret 2010, Nomor 57/Pen.Pid/2010/PN. Mgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN ;
 - Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Maret 2010, Nomor 57/Pen.Pid.B/2010/PN.Mgl tentang Hari Sidang ;
 - Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
 - Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 08 Maret 2010, Register Perkara Nomor : PDS-01/MGL/03/2010 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2010 ;
 - Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa di persidangan ;
 - Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
 - Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/MGL/03/2010 tertanggal 07 Juni 2010 yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 Juni 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Primair ;
 2. Menyatakan terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana sesuai dalam Dakwaan Subsida ;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar



pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 358.632.900,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Nomor :800/41/TU-VII /TB/2008,tanggal 11 Januari 2008 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
 2. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/ BG-XI/ HK/ TB/ 2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dan lampiran Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/ BG-XI/ HK/ TB/ 2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Barang Daerah (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008.
 3. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Nomor :800/54/TV-VII/TB/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang penunjukan pengelola kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi tahun anggaran 2008.
 4. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor :B/02/BD-XI/HK/ TB/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan atasan langsung bendahara dan bendahara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008.
 5. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/022/Kep/BKD/2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atas nama Salmi Thoyib, S.Sos ke dalam jabatan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi.
 6. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 882/5/10/Kep/BKD/-III/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Salmi Thoyib, S.Sos Nip. 010097394.
 7. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Karya Indah Jaya tanggal 8 September 2008 dengan jumlah pembelian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 8. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Karya Indah Jaya tanggal 8 September 2008 dengan jumlah pembelian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 9. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Fajar Agung tanggal 6 September 2008 dengan pembelian Rp.8.137.600.00 (delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 10. Asli Bukti serah terima barang tanggal 11 Nopember 2008 yang diserahkan oleh Sdr. Mukti kepada Sdr.Suhem.
 11. Asli Pengumuman Lelang dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Nomor 600/01/VII /TB/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Ir Yudhi Santosa dan pengguna barang dan jasa Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang.Salmi Thoyib,SE.
 12. Asli Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Ir. YUDHI SANTOSO dan mengetahui Kepala Dinas



Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang SALMI THOYIB,S.Sos.

13. Asli Daftar Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Ir.Yudhi Santoso dan mengetahui Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Salmi Thoyib,S.Sos.
14. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1417/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/26/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan sebesar Rp.17.875.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2087/SP2D/IX / PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/34/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008.Kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan sebesar Rp. 25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1414/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/27/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.124.325.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
17. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2084/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/42/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.307.475.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1413/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 Nomor SPM 900/25/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Juanda Muchtar keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1415/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/28/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Juanda Muchtar keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2099/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/33/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008.Kepada sdr.Sudiyanto keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2085/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/44/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada sdr.Sudiyanto keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 88.180.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2092/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/37/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3968/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/60/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
24. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No:2083/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/45/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 25.635.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3969/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/64/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 59.815.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
26. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2091/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/36/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
27. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3963/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/59/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr. M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3964/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/63/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 36.425.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
29. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2081/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/44/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 44.575.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
30. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2094/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/32/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Edi Kanter keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 6.310.000,00 (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2086/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/40/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Edi Kanter keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 62.690.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
32. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2087/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/31/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Tarnok keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 33. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2088/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/39/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Tarnok keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 44.480.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2096/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/30/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Refiyana keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
 35. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2095/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/58/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Refiyana keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 40.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 36. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3966/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/58/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2093/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/35/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 38. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2090/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/43SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 39. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3967/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/62/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 40. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan,Pertambangan Tahun Anggaran 2008.
 41. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendaltamben Tahun Anggaran 2008.
 42. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tulang Bawang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) tertanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2008 Kegiatan Administrasi Perkantoran senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
43. Foto copy Faktur nota pembelian barang dari Photo copy “ Berkah” tanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembelian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
44. Foto copy faktur nota pembelian barang dari Photo copy “ Berkah” tanggal 17 Desember 2008 dengan jumlah pembelian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
45. Asli Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk pembayaran pembelian alat tulis kantor (ATK) kegiatan administrasi perkantoran tertanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
46. Foto copy Kuitansi tertanggal 4 Desember 2008 dari bendahara DISPENDAL TAMBEN kepada A.Latief sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran Sharing DAK honor.
47. Asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayaran honorarium PNS lainnya Sharing DAK (tim pengawasan dan pelaksanaan lab.lingkungan) bulan Juli – September 2008 senilai Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
48. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Tim Pelaksana Operasional Laboratorium Lingkungan Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan (Sharing DAK) bulan Juli – September 2008.
49. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Anggota Tim Pengawasan dan Pembinaan Industri pada Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (Sharing DAK) bulan Juli – September 2008.
50. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Kegiatan Sharing DAK Bulan Juli – September 2008 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
51. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air (Sharing DAK) Juli – September 2008.
52. Foto Copy Slip Penyetoran Tabungan Bank Lampung tanggal 2008 kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM.Ridwan ,SE sejumlah Rp. 125.400.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
53. Foto copy Slip penyetoran tabungan Bank Lampung tanggal 4 Juli 2008 kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM.Ridwan ,SE sejumlah Rp. 329.017.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah).
54. Foto copy Surat Tanda Setoran Bank Lampung kepada Pembantu Kas Daerah Tulang Bawang di Menggala tanggal 2009 untuk kelebihan pencairan dana DAK dan Sharing DAK beban tetap (BT) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi dengan rincian atas nama CV terlampir sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
55. Asli Rekening Koran Bendahara Prov. Pembangunan Pertambangan Nomor rekening 388.00.05.00284,5 Periode 01 Januari 2008 – 31 Desember 2008.
56. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 600/17.C/PDL-VII/TB/2008, tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan PC dan Server senilai Rp.68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh CV. Surya Kencana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/N.06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (4 Unit AC, 2 unit Exhaust Tan, 1 Unit Genset) senilai Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh CV. Putri Bakung.
58. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/N.06/PDL-VII/TB/2008, tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Teralis dan Gordyn 1 paket) senilai Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) oleh CV. Abdi Pembangunan.
59. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.d/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan IPAL Komunal 1 (satu) paket senilai Rp. 74.750.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh CV. Prima Indah.
60. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/PML-17/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair 1paket) senilai Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh CV. Dua Saudara.
61. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.02/VII/TB/2008 tertanggal 13 Mei 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium senilai Rp. 474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) oleh CV. Yona Kimia.
62. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/ 17.A/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Rumah Jaga dan Locket TPS Tulang Bawang senilai Rp. 98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh CV. Lima Dua.
63. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/PML-17.E/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Sumur Resapan 1 (satu) paket senilai Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh CV. Elang Perkasa.
64. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket senilai Rp.93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
65. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Yona Kimia.
66. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
67. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
68. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
69. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008.
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Dua Saudara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Dua Saudara.
72. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
73. Asli Daftar hadir Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
74. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008.
75. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Putri Bakung.
76. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK) oleh CV. Putri Bakung.
77. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK).
78. Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK).
79. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008.
80. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Elang Perkasa.
81. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Elang Perkasa.
82. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
83. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
84. Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008.
85. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Abdi Pembangunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Abdi Pembangunan.
87. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
88. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
89. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020/499/P2B/TB/2008.
90. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang / jasa yang diserahkan oleh CV. Prima Indah.
91. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Prima Indah.
92. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
93. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
94. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020/500/P2B/TB/2008.
95. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Surya Kencana.
96. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Surya Kencana.
97. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
98. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
99. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008.
100. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Lima Dua.
101. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolah sampah (TPS) oleh CV. Lima Dua.



102. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolah sampah (TPS).
103. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolah sampah (TPS).
104. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008.
105. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
106. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
107. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
108. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
109. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008.
110. Foto copy Dokumen Kualifikasi kegiatan Pengadaan Rumah Penjaga TPS berikut Locket Pengelolaan Kompos, Pekerjaan Pengadaan Rumah Jaga dan Locket TPS, Lokasi Kabupaten Tulang Bawang, Tahun Anggaran 2008.
111. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Edi Kanter selaku Direktur CV. Surya Kencana yang menyatakan bahwa Sdr. Edi Kanter selaku Direktur CV. Surya Kencana selama Tahun 2007/2008 tidak pernah melaksanakan kegiatan berupa pengadaan PC dan Server 1 (satu) paket di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi kabupaten Tulang Bawang karena perusahaan CV. Surya Kencana hanya dipinjam oleh pihak dinas.
112. Asli Surat Pernyataan Nomor : 05/SP-DC/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 dari Sdr. Ir. Bambang Sugeng selaku Direktur CV. Dinar Konsultan perihal keterkaitan CV. Dinar Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan/ pengawasan teknis di satker Dinas Pertambangan Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2008.
113. Asli Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2008 dari Sdr.KM Ridwan ,SE kepada Sdr. Lukman Alias Alin untuk uang muka pekerjaan pengadaan alat lab dan alat pengolahan sampah Th.2008.
114. Bukti setoran uang Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh tersangka KM. RIDWAN KE KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
115. Foto copy surat industri PT Rikatan Suryo Kencono Nomor : 130/ PH/ RSK/ IV/ 2008 tanggal 07 April 2008 perihal penawaran harga.
116. Asli kuitansi Nomor : 01 dari Bapak Lukman alias Alin uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian alat-alat laboratorium Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 21 Juli 2008.



117. Asli kuitansi Nomor : 02 dari Bapak Lukman (Alim) uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian alat-alat laboratorium Dinas Pedaltamben sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 04 Agustus 2008.
118. Asli kuitansi Nomor : 03 dari Bapak Lukman alias Alin uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian alat-alat Laboratorium Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 08 September 2008.
119. Foto copy kuitansi Nomor : 133/YK/M/IX/2008 tanggal 08 September 2008 sudah terima dari Nurdin Kamil Saputra sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pembayaran peralatan alat-alat laboratorium sebanyak 42 item daftar terlampir dan termasuk biaya instalasi dan pelatihan kepada Maringan Harianja CV. Yona Kimia.
120. Asli surat Industri PT. Rikatan Suryo Kencono daftar harga.
121. Asli slip bukti transfer bank Mandiri tanggal 09 September 2008 dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
122. Foto copy bukti kiriman uang Bank Langgeng tanggal 11 Juli 2008 dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
123. Foto copy bukti kiriman uang dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
124. Asli surat dari CV. Yona Kimia tanggal 18 Agustus 2008 tentang Rincian Barang dan Harga.
125. Foto copy surat pernyataan tanggal 04 Mei 2009.
126. Foto copy bukti kuitansi Nomor : 112/YK/I/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008 dari Bapak Nurdin Kamal kepada Bapak Maringan untuk uang muka pembelian bahan kimia dan peralatan laboratorium (faktur terlampir) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
127. Foto copy bukti kuitansi Nomor : 133/YK/I/IX/2008 tanggal 08 September 2008 dari Bapak Nurdin Kamal kepada Bapak Maringan untuk pelunasan pembelian bahan kimia dan peralatan laboratorium (faktur terlampir) sebesar Rp. 129.575.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
128. Foto copy surat dari CV. Yona Kimia tanggal 18 Agustus 2008 tentang Rincian Barang.
129. Foto copy surat kontrak kerja antara Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 dengan CV. Yona Kimia yang tanda tangan dan stempel dipalsukan dan ada tanda tangan dan stempel yang asli.
130. Foto copy kwitansi "PT. Rikatan Suryo Kencono" tanggal 30 Juni 2008 pembelian alat pengolahan sampah 4 (empat) unit senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
131. Foto copy surat jalan "PT. Rikatan Suryo Kencono" Nomor : 256/RSK/SJ/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008.
132. Foto copy Nota Pembelian Parahyangan Gorden tanggal 8 Agustus 2008 (pengadaan gorden) senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
133. Foto copy pembelian dari bengkel las "Karya Logam" tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).



134. Foto copy nota pembelian dari "Citra Com" tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp. 34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
135. Foto copy rencana anggaran biaya pengadaan ipal komunal yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan.
136. Foto copy rencana anggaran biaya pengadaan sumur resapan yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan.
137. Foto copy tanda terima uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari KM. Ridwan, SH,MH kepada swasta Sabri Ahmad, Dharma Irawan dan Erwinsyah.
Nomor 7 s.d. 10 agar dikembalikan kepada Sdr. SUDIYANTO bin SUHAIMI.
Nomor 11 s.d. 13 agar dikembalikan kepada Sdr. Drs. ABU BAKAR SIDIK bin ABDUL KADIR.
Nomor 14 s.d. 39 agar dikembalikan kepada Sdr. EVI DARYANTI binti H. JAPAR JUPRI.
Nomor 47, 55, 66 s.d. 114 agar dikembalikan kepada terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE,MH bin KIAGUS AHMAD AMIN.
Nomor 116 s.d. 118 dan 120, 121 agar dikembalikan kepada Sdr. LUKMAN alias A LIN bin LUKAS.
Nomor 124 agar dikembalikan kepada Sdr. MARINGAN SAMOSIR HARIANJA bin TIMBUL HARIANJA.
Nomor 1 s.d. 6, 40 s.d. 46, 48 s.d. 54, 56 s.d. 65, 110, 115, 119, 122, 123, 125 s.d. 137 terlampir dalam berkas perkara.
1. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 13 Januari 2010.
2. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh sdr. SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 16 Februari 2010.
3. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 26 April 2010.
4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 03 Mei 2010.
5. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 17 Mei 2010.
6. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 27 Mei 2010.
Agar dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - Telah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan dan dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa pada persidangan tanggal 07 Juni 2010 yang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena pada diri terdakwa terdapat keadaan atau syarat-syarat yang terpenuhi yaitu :
 - Kemungkinan yang nyata bahwa terdakwa akan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki disiplin yang baik dan penganut agama yang patuh ;
- Keadaan keluarga atau lingkungan terdakwa cukup memberikan dukungan yang konstruktif ;
- Terdakwa mempunyai masa lalu yang baik ;
- Dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bagi perkembangan jiwanya akan lebih bermanfaat atau berkeadilan bila terdakwa dijatuhi pidana percobaan daripada harus menjalani pidana penjara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada isi Tuntutan Pidana sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pembelaan (*Pledooi*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala atas Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 08 Maret 2010, Nomor Register Perkara : PDS-01/MGL/03/2010 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2008, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 142/PMK.07/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008, memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp. 1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari :
 1. Pengadaan Peralatan-Peralatan Laboratorium dengan anggaran : Rp.431.800.000,00.
 2. Pengadaan Alat Pengolah Sampah dengan anggaran : Rp.180.000.000,00.
 3. Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) dengan anggaran : Rp. 88.180.000,00.
 4. Pengadaan Teralis dan Gorden dengan anggaran : Rp. 44.480.000,00.
 5. Pengadaan AC Exhaust Van dan Genset dengan anggaran : Rp. 40.900.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pengadaan IPAL Komunal Terpadu dengan anggaran : Rp. 67.500.000,00.
7. Pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan dengan anggaran : Rp. 85.450.000,00.
8. Pengadaan Sumur Resapan dengan anggaran : Rp. 81.000.000,00.
9. Pengadaan PC dan Server dengan anggaran : Rp. 62.690.000,00.

dan disamping DAK tersebut, juga disertai Dana Pendamping atau Sharing DAK dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk :

1. Melaksanakan kegiatan fisik dan pengadaan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan
2. Melaksanakan kegiatan administrasi proyek sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah),

Dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 1.327.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Pengguna Barang dan Jasa telah mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan No. 800/54/TU-VII/TB/2008 tanggal 08 Januari 2008 dan juga membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan No. 800/41/TU-VII/TB/2008 tanggal 11 Januari 2008, dengan tugas pokok Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Kerja (RKS) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Melaksanakan pelelangan atau pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa sendiri dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
- Menuangkan Hasil Pengadaan dalam bentuk Berita Acara ;
- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Pengguna Barang dan Jasa telah mengambilalih tugas pokok Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu dengan cara membuat dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang yang seolah-olah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut benar-benar sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kontrak yang telah dibuat dan disiapkannya tersebut untuk ditandatangani oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, yaitu sebagai berikut :

1. Kontrak Nomor : 600/17.02/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan CV YONA KIMIA untuk pengadaan Peralatan Laboratorium dengan nilai kontrak sebesar Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. Kontrak Nomor : 600/17.01/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan PT. RIKATAN SURYO KENCONO, untuk pengadaan Alat Pengolah Sampah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.125.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Kontrak Nomor : 660/17-C/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, dengan CV. DUA SAUDARA untuk pengadaan Perlengkapan Laboratorium



- (Meubelair) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. Kontrak Nomor : 660/N-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, dengan CV.ABDI PEMBANGUNAN, untuk pengadaan Teralis dan Gorden, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
 5. Kontrak Nomor : 660/M-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, dengan CV.PUTRI BAKUNG, untuk pengadaan AC. Exhaust Van dan Genset dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 6. Kontrak Nomor : 600/PML-17.E /PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, dengan CV.FRIMA INDAH, untuk pengadaan IPAL Komunal Terpadu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 7. Kontrak Nomor : 600/PML-17.E /PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, dengan CV.ELANG PERKASA untuk pengadaan Sumur Resapan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
 8. Kontrak Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, dengan CV.KILUY INDAH SEJAHTERA untuk pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) ;
 9. Kontrak Nomor : 600/17-C/PDC-VII/TB/2008 tanggal 30 Juni 2008, dengan CV.SURYA KENCANA, untuk pengadaan PC dan Server dengan nilai kontrak sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah 9 (sembilan) dokumen-dokumen kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, lalu saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN memerintahkan saksi EVI DARYANTI (bendahara pengeluaran) untuk mencairkan anggaran ke 9 (sembilan) paket pekerjaan dimaksud secara bertahap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Cabang Tulang Bawang pada kas Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dengan Nomor Giro : 388 000 500 284 dan memerintahkan agar uang yang telah dicairkan tersebut diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian :
 1. Transfer ke rekening terdakwa, Nomor : 388 0304 00 2549 pada BPD Lampung Cabang Tulang Bawang :
 - 1.1. tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp. 329.017.000,00.
 - 1.2. tanggal 03 Desember 2008 sebesar Rp. 125.400.000,00.jumlah Rp. 454.417.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
 2. Penyerahan secara tunai/cash :
 - 2.1. tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,00.
 - 2.2. tanggal 05 September 2008 sebesar Rp. 701.703.100,00.
 - 2.3. tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 15.172.800,00.jumlah Rp. 717.875.900,00 (tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang total keseluruhan sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang dari saksi EVI DARYANTI,



selanjutnya atas sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, terdakwa melaksanakan sendiri paket-paket pekerjaan tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain yang bukan rekanan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak, dengan cara sebagai berikut :

1. **Pengadaan peralatan laboratorium** dengan nilai kontrak Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. YONA KIMIA sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.02/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008, tetapi alat laboratorium tersebut dibeli sendiri oleh sdr. terdakwa secara tunai melalui sdr. NURDIN dari CV. YONA KIMIA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) ;
2. **Pengadaan Alat Pengolah Sampah** dengan nilai kontrak Rp. 197.125.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ADI JAYA UTAMA, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.01/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008, tetapi Alat Pengolah Sampah tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa melalui sdr. LUKMAN dari PT. RIKATAN SURYO KENCONO di Jakarta seharga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
3. **Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair)** dengan nilai kontrak Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. DUA SAUDARA, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 660/17-C/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, tetapi Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari CV. DUA SAUDARA seharga Rp. 65.855.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
4. **Pengadaan Teralis dan Gorden** dengan nilai kontrak Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ABDI PEMBANGUNAN, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 660/N-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, tetapi Teralis tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari BENGKEL LAS KARYA LOGAM di Metro seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Gorden tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari PARAHYANGAN GORDEN di Bandar Lampung seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. **Pengadaan AC Exhaust Van dan Genset** dengan nilai kontrak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. PUTRI BAKUNG, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 660/M-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, tetapi AC Exhaust Van dan Genset tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
6. **Pengadaan IPAL Komunal Terpadu** dengan nilai kontrak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. FRIMA INDAH, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.D/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 dan **Pengadaan Sumur Resapan** dengan nilai kontrak Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ELANG PERKASA, sesuai dokumen Kontrak Nomor : 600/PML-17.E /PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, akan tetapi pekerjaan IPAL Komunal Terpadu dan Sumur Resapan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. RM. JHONY IRWAN, ST dan sdr. Drs. ABU BAKAR SIDIK dengan harga pekerjaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
7. **Pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan** dengan nilai kontrak Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang seharusnya



dilaksanakan oleh CV. KILUY INDAH SEJAHTERA, sesuai dokumen Kontrak Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, tetapi Pohon Penguat atau Penghijauan tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa melalui CV.KILUY INDAH SEJAHTERA seharga Rp. 1.745.400,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

8. **Pengadaan PC dan Server** dengan nilai kontrak Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. SURYA KENCANA, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17-C/PDC-VII/TB/2008 tanggal 30 Juni 2008, tetapi PC dan Server tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dengan membeli seharga Rp. 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan sendiri oleh terdakwa atau orang lain tersebut, terdakwa juga memberikan uang kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Pengguna Barang dan Jasa sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sehingga dalam pelaksanaan pengadaan 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut telah menambah kekayaan terdakwa sendiri atau orang lain dengan total keseluruhan sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang merupakan kerugian negara atau setidaknya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-269/PW.08/5/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 dengan perincian sebagai berikut :
 1. untuk pengadaan Alat-alat Laboratorium senilai Rp. 474.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp.49.719.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 475.000.000 - (150.000.000 + 49.719.000) = Rp. 275.281.000,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,
 2. untuk pengadaan Alat Pengolah Sampah senilai Rp. 197.125.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp. 20.610.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 197.125.000 - (110.000.000 + 20.610.000) = Rp. 66.515.000,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,
 3. untuk pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) senilai Rp. 97.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 10.145.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 97.000.000,00 - (65.855.000 + 10.145.000) = Rp. 21.000.000,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,
 4. untuk pengadaan Teralis dan Gorden senilai Rp. 49.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp. 5.138.600,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 49.000.000 - (24.500.000 + 5.138.600) = Rp. 19.361.400,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,
 5. untuk pengadaan AC. Exhaust Van dan Genset senilai Rp. 45.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 4.716.800,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 45.000.000,00 - (35.000.000 + 4.716.800) = Rp. 5.283.200,00 tidak digunakan sesuai peruntukannya,



melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,

6. untuk pengadaan IPAL Komunal Terpadu senilai Rp. 75.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 7.843.700,00 dan untuk untuk pengadaan Sumur Resapan senilai Rp. 90.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 9.458.500,00 sehingga Total Nilai kontrak pengadaan IPAL Komunal Terpadu dan sumur resapan dikurangi pajak dikurangi nilai riil pekerjaan : (Rp. 75.000.000,00 + Rp. 90.000.000,00) - (7.843.700 + 9.458.500) - Rp. 45.000.000,00 sehingga Rp. 102.697.800,00 yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,
7. untuk pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan senilai Rp. 94.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 9.839.500,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 94.000.000,00 - (1.745.400 + 9.839.500) = Rp. 82.415.100,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,
8. untuk pengadaan PC dan Server senilai Rp. 69.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 7.216.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 69.000.000,00 - (36.600.000 + 7.216.000) = Rp. 25.284.000,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,
- Bahwa selain anggaran 9 (sembilan) paket pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdapat anggaran Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pengadaan tersebut Konsultan Perencanaan sama sekali tidak ada (Fiktif) sehingga ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Bahwa perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam Pengadaan Barang dan Jasa bagi 9 (sembilan) Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya Pemerintah Kabupaten Tulang sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : PD/286/JD/13/1989 tanggal 10 Juli 1989 dan berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 31 tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dispendal Tamben dan BLHD Kabupaten Tulang Bawang serta juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan No. 800/ 54/ TU-VII/ TB/ 2008 tanggal 08 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 12 ayat (5), yaitu :
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
- menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,
- Bahwa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2008, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 142/PMK.07/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008, memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp. 1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari :
 1. Pengadaan Peralatan-Peralatan Laboratorium dengan anggaran : Rp.431.800.000,00.
 2. Pengadaan Alat Pengolah Sampah dengan anggaran : Rp.180.000.000,00.
 3. Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) dengan anggaran : Rp. 88.180.000,00.
 4. Pengadaan Teralis dan Gorden dengan anggaran : Rp. 44.480.000,00.
 5. Pengadaan AC Exhaust Van dan Genset dengan anggaran : Rp. 40.900.000,00.
 6. Pengadaan IPAL Komunal Terpadu dengan anggaran : Rp. 67.500.000,00.
 7. Pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan dengan anggaran : Rp. 85.450.000,00.
 8. Pengadaan Sumur Resapan dengan anggaran : Rp. 81.000.000,00.
 9. Pengadaan PC dan Server dengan anggaran : Rp. 62.690.000,00.

dan disamping DAK tersebut, juga disertai Dana Pendamping atau Sharing DAK dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk :

1. Melaksanakan kegiatan fisik dan pengadaan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan
2. Melaksanakan kegiatan administrasi proyek sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah),

Dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 1.327.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;



- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang tersebut, saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Kepala Dinas dan Pengguna Barang dan Jasa dalam kegiatan tersebut, telah menggunakan kesempatan dengan mengambilalih tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu dengan cara membuat dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang yang seolah-olah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut benar-benar sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kontrak yang telah dibuatnya tersebut untuk ditandatangani oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN yaitu sebagai berikut :
 1. Kontrak Nomor : 600/17.02/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan CV YONA KIMIA untuk pengadaan Peralatan Laboratorium dengan nilai kontrak sebesar Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 2. Kontrak Nomor : 600/17.01/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008 dengan PT. RIKATAN SURYO KENCONO, untuk pengadaan Alat Pengolah Sampah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.125.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Kontrak Nomor : 660/17-C/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, dengan CV. DUA SAUDARA untuk pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 4. Kontrak Nomor : 660/N-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, dengan CV.ABDI PEMBANGUNAN, untuk pengadaan Teralis dan Gorden, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
 5. Kontrak Nomor : 660/M-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, dengan CV.PUTRI BAKUNG, untuk pengadaan AC. Exhaust Van dan Genset dengan nilai kontrak sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 6. Kontrak Nomor : 600/PML-17.E /PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, dengan CV.FRIMA INDAH, untuk pengadaan IPAL Komunal Terpadu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 7. Kontrak Nomor : 600/PML-17.E /PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, dengan CV.ELANG PERKASA untuk pengadaan Sumur Resapan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
 8. Kontrak Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, dengan CV.KILUY INDAH SEJAHTERA untuk pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) ;
 9. Kontrak Nomor : 600/17-C/PDC-VII/TB/2008 tanggal 30 Juni 2008, dengan CV.SURYA KENCANA, untuk pengadaan PC dan Server dengan nilai kontrak sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah 9 (sembilan) dokumen-dokumen kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, lalu saksi SALMI THOYIB bin



SHOLIHIN memerintahkan saksi EVI DARYANTI (bendahara pengeluaran) untuk mencairkan anggaran ke 9 (sembilan) paket pekerjaan dimaksud secara bertahap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Cabang Tulang Bawang pada kas Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dengan Nomor Giro : 388 000 500 284 dan memerintahkan agar uang yang telah dicairkan diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian :

1. Transfer ke rekening terdakwa Nomor : 388 0304 00 2549 pada BPD Lampung Cabang Tulang Bawang :
 1. tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp. 329.017.000,00.
 2. tanggal 03 Desember 2008 sebesar Rp. 125.400.000,00jumlah Rp. 454.417.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
2. Penyerahan secara tunai/cash :
 - 2.1. tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,00.
 - 2.2. tanggal 05 September 2008 sebesar Rp. 701.703.100,00.
 - 2.3. tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 15.172.800,00.jumlah Rp. 717.875.900,00 (tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang total keseluruhan sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang dari saksi EVI DARYANTI, selanjutnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dengan sepengetahuan dari saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, terdakwa melaksanakan sendiri paket-paket pekerjaan tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain yang bukan rekanan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak, dengan cara sebagai berikut :

1. **Pengadaan peralatan laboratorium** dengan nilai kontrak Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. YONA KIMIA sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.02/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008, tetapi alat laboratorium tersebut dibeli sendiri oleh sdr. terdakwa secara tunai melalui sdr. NURDIN dari CV. YONA KIMIA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) ;
2. **Pengadaan Alat Pengolah Sampah** dengan nilai kontrak Rp. 197.125.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ADI JAYA UTAMA, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.01/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008, tetapi Alat Pengolah Sampah tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa melalui sdr. LUKMAN dari PT. RIKATAN SURYO KENCONO di Jakarta seharga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
3. **Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair)** dengan nilai kontrak Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. DUA SAUDARA, sesuai



- dokumen Kontrak Nomor: 660/17-C/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, tetapi Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari CV. DUA SAUDARA seharga Rp. 65.855.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
4. **Pengadaan Teralis dan Gorden** dengan nilai kontrak Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ABDI PEMBANGUNAN, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 660/N-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, tetapi Teralis tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari BENGKEL LAS KARYA LOGAM di Metro seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Gorden tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari PARAHYANGAN GORDEN di Bandar Lampung seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 5. **Pengadaan AC Exhaust Van dan Genset** dengan nilai kontrak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. PUTRI BAKUNG, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 660/M-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, tetapi AC Exhaust Van dan Genset tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 6. **Pengadaan IPAL Komunal Terpadu** dengan nilai kontrak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. FRIMA INDAH, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.D/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 dan **Pengadaan Sumur Resapan** dengan nilai kontrak Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ELANG PERKASA, sesuai dokumen Kontrak Nomor : 600/PML-17.E /PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, akan tetapi pekerjaan IPAL Komunal Terpadu dan Sumur Resapan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. RM. JHONY IRWAN, ST dan sdr. Drs. ABU BAKAR SIDIK dengan harga pekerjaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 7. **Pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan** dengan nilai kontrak Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. KILUY INDAH SEJAHTERA, sesuai dokumen Kontrak Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, tetapi Pohon Penguat atau Penghijauan tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa melalui CV.KILUY INDAH SEJAHTERA seharga Rp. 1.745.400,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;
 8. **Pengadaan PC dan Server** dengan nilai kontrak Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. SURYA KENCANA, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17-C/PDC-VII/TB/2008 tanggal 30 Juni 2008, tetapi PC dan Server tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dengan membeli seharga Rp. 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang



Bawang Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan sendiri oleh terdakwa atau orang lain tersebut telah memberikan keuntungan kepada terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperoleh terdakwa dari selisih harga barang yang dibelinya dan dari keuntungan sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 577.837.500,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) - Rp. 65.000.000,00 telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri atau setidaknya-tidaknya kepentingan orang lain ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN tersebut telah mengakibatkan kerugian negara atau setidaknya-tidaknya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-269/PW.08/5/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 dengan perincian sebagai berikut :

1. untuk pengadaan Alat-alat Laboratorium senilai Rp. 474.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp.49.719.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 475.000.000 - (150.000.000 + 49.719.000) = Rp. 275.281.000,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
2. untuk pengadaan Alat Pengolah Sampah senilai Rp. 197.125.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp. 20.610.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 197.125.000 - (110.000.000 + 20.610.000) = Rp. 66.515.000,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
3. untuk pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) senilai Rp. 97.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 10.145.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 97.000.000,00 - (65.855.000 + 10.145.000) = Rp. 21.000.000,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
4. untuk pengadaan Teralis dan Gorden senilai Rp. 49.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp. 5.138.600,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 49.000.000 - (24.500.000 + 5.138.600) = Rp. 19.361.400,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
5. untuk pengadaan AC. Exhaust Van dan Genset senilai Rp. 45.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 4.716.800,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 45.000.000,00 - (35.000.000 + 4.716.800) = Rp. 5.283.200,00 tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
6. untuk pengadaan IPAL Komunal Terpadu senilai Rp. 75.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 7.843.700,00 dan untuk untuk pengadaan Sumur Resapan senilai Rp. 90.000.000,00



setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 9.458.500,00 sehingga Total Nilai kontrak pengadaan IPAL Komunal Terpadu dan sumur resapan dikurangi pajak dikurangi nilai riil pekerjaan : (Rp. 75.000.000,00 + Rp. 90.000.000,00) - (7.843.700 + 9.458.500) - Rp. 45.000.000,00 sehingga Rp. 102.697.800,00 yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

7. untuk pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan senilai Rp. 94.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 9.839.500,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 94.000.000,00 - (1.745.400 + 9.839.500) = Rp. 82.415.100,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
8. untuk pengadaan PC dan Server senilai Rp. 69.000.000,00 setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 7.216.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 69.000.000,00 - (36.600.000 + 7.216.000) = Rp. 25.284.000,00 tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- Bahwa selain anggaran 9 (sembilan) paket pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdapat anggaran Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pengadaan tersebut Konsultan Perencanaan sama sekali tidak ada (Fiktif) sehingga ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa perbuatan terdakwa bertindak sendiri atau bersama-sama dengan SALMI THOYIB bin SHOLIHIN untuk memperoleh keuntungan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dengan memanfaatkan kewenangan dan kesempatannya selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang sekaligus sebagai PPTK 9 (sembilan) paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 seperti tersebut di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya tidaknya Pemerintah Kabupaten Tulang sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. *EVI DARYANTI binti H. JAPAR*
JUPRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran dalam proyek pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor B/02/BD.VII/HK/TB/2008 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang pernah memperoleh dana untuk proyek pengadaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup yang berasal dari DAK Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah) dan dana pendamping atau *sharing* DAK atau DAU sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan dokumen pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa seingat saksi, jumlah DAK dan *sharing* DAK/DAU pada 9 paket pengadaan proyek Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 1.192.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sedangkan dana pengadaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan DAK/DAU Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 1.327.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 135.000.000,00 sesuai dengan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Tulang Bawang pada tanggal 22 Februari 2008 ;
- Bahwa benar mekanisme pencairan dana pada 9 paket pengadaan proyek Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 yaitu perintah terdakwa sebagai PPTK untuk mencairkan dana dilihat dari DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) kemudian dibuat SPD (Surat Perintah Dana) melalui KASDA Keuangan setelah keluar lalu dibuat SPP guna perintah pembayaran dan SPM yang ditandatangani oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan terdakwa sebagai PPTK serta Bendahara dan pihak ketiga memberikan surat kuasa dan dokumen lainnya lalu ke KASDA proses pencairan dikeluarkan cek di bank dan masuk ke rekening PPTK dengan nomor rekening 388.03.04.0.0.2.5.49 ;
- Bahwa dana dalam proyek Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sudah dicairkan semuanya sebesar Rp. 1.202.807.900,00 (satu milyar dua ratus dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) bersih setelah dipotong pajak ;



- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sebagai PPTK dalam kegiatan 9 (sembilan) paket pengadaan proyek Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dimana saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN telah memerintahkan mencairkan dana setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai atasan dan saksi tidak mendapatkan upah dari terdakwa melainkan memperoleh gaji dan tunjangan selaku bendahara sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui sebenarnya tidak diperbolehkan adanya pencairan dana langsung kepada terdakwa melainkan harus secara langsung ke pihak ketiga melalui rekening yang dimilikinya sesuai dengan kontrak dan ketentuan pasal 218 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi memang terdapat biaya konsultan perencanaan dalam DPA yang masuk di *sharing* DAK sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dimana dana tersebut telah saksi cairkan pada tanggal 10 Juni 2008 yang memerintahkan adalah terdakwa ;
 - Bahwa seingat saksi, uang Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saksi berikan kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dimana pengembalian uang tersebut ke Kas Daerah berasal dari terdakwa dan bukti setorannya ada pada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ;
 - Bahwa seluruh dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) telah saksi serahkan kepada saksi terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selaku Bendahara telah melaksanakan tugas dan pokok Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 namun dalam hal pencairan dana memang benar telah menyalahi peraturan yang ada yaitu dicairkan secara langsung kepada terdakwa selaku PPTK atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ;
 - Bahwa benar proses pencairan dana pembuatan SPP, SPM kelengkapan pencairan sudah saksi laporkan kepada atasan langsung yaitu terdakwa yang menyetujui dan menandatangani, bahwa sebelum pencairan tersebut dilaksanakan saksi sempat mengingatkan langsung kepada terdakwa dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN bahwa proses pencairan dana proyek tersebut tidak benar bahkan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN pernah menegur terdakwa di hadapan saksi dan menegaskan apabila memang tidak sanggup melaksanakan proyek maka tidak perlu dilaksanakan ;
 - Bahwa barang bukti slip penyeteroran tabungan Bank Lampung tanggal 03 Desember 2008 sebesar Rp. 125.400.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp. 329.017.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah) adalah benar sebagaimana dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



1. NOPI SUSANTI binti KHUSEN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah kawan saksi EVI DARYANTI binti JAPAR JUPRI ;
- Bahwa saksi pernah menemani saksi EVI DARYANTI binti JAPAR JUPRI ke Bank Lampung untuk menarik sejumlah uang dan saat itu terdakwa ikut menyusul ke Bank Lampung ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, kemudian saksi EVI DARYANTI binti JAPAR JUPRI menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang namun saksi EVI DARYANTI binti JAPAR JUPRI memberitahukan bahwa uang tersebut adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu terdakwa membawa tas dan memasukkan uang tersebut ke dalam tasnya tanpa mengatakan apapun kepada saksi maupun saksi EVI DARYANTI binti JAPAR JUPRI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperoleh upah ataupun imbalan apapun dalam perkara ini selain hanya sebatas mengantar saksi EVI DARYANTI binti JAPAR JUPRI ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. SURYADI, SE bin H. ZAINI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Belanja pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada saat proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah menandatangani penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah ;
- Bahwa surat SP2D saksi tanda tangani setelah dilakukan verifikasi administrasi pengajuan atau permintaan dana oleh Bidang Akuntansi DP2KAD diantaranya sudah dilengkapi dengan SPP, SPM, SPD dan kelengkapan kontrak dan lainnya sesuai dengan bentuk dana yang diajukan ;
- Bahwa yang mengajukan SPM adalah Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK kemudian harus melengkapi administrasi yang berkaitan dengan pengajuan



dana proyek tersebut setelah dilakukan koreksi di bidang pembukuan dan verifikasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di antaranya seperti kelengkapan SPM, SPP, SPD dan kelengkapan kontrak sesuai dengan bentuk dana yang diajukan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terbit SP2D kemudian diterbitkan BG (Bilyet Giro) yang ditandatangani oleh Sekretaris DP2KAD kemudian BG dan SP2D dibawa ke bank untuk pencairan dana ;
 - Bahwa yang mengambil dana harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam SP2D yaitu pihak ketiga atau rekanan dalam perkara ini ;
 - Bahwa bendaharawaran tidak diperkenankan untuk melakukan pencairan anggaran selain kepada rekanan atau pelaksana dan PPTK tidak diperbolehkan menerima pencairan dana tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya surat kuasa dari pihak ketiga atau rekanan yang memberikan kuasa kepada bendahara untuk mengambil dana proyek dalam perkara ini ;
 - Bahwa benar dana yang dicairkan oleh SP2D adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2008 pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 adalah terdakwa selaku pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. Ir. YUDHI SANTOSO bin H.
ZAILAN SYAKRONI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah ketua panitia lelang pada proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memiliki tugas yaitu :
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kerja (RKS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Melaksanakan pelelangan/pemilihan penyediaan barang dan jasa dengan



prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

- Menuangkan hasil pengadaan dalam berita acara ;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai panitia lelang berdasarkan SK Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 800/41/TU-VII/TB/2008 tertanggal 11 Januari 2008 ;
 - Bahwa seingat saksi yang masuk dalam Panitia Lelang adalah :
 1. Saksi sebagai ketua ;
 2. Drs. ABU BAKAR SIDIK sebagai sekretaris ;
 3. SUMANTO sebagai anggota ;
 4. Dra. DURIAH sebagai anggota ;
 5. RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN sebagai anggota ;
 - Bahwa seingat saksi, proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 9 paket pekerjaan dengan jumlah anggaran sekira Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dan di antara 9 paket tersebut yang melalui proses lelang adalah pengadaan peralatan pengolahan sampah ;
 - Bahwa saksi membenarkan sebagai ketua panitia lelang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena seluruh tugas panitia lelang telah diambilalih oleh terdakwa sebagai PPTK atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh dokumen serta kontrak sudah disiapkan oleh terdakwa sedangkan saksi hanya bertugas menandatangani ;
 - Bahwa saksi membenarkan harga perkiraan sendiri yang telah dibuat dan disiapkan oleh terdakwa tidak wajar untuk menentukan calon pemenang lelang dalam proyek tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu seluruh anggota panitia lelang tidak pernah dilibatkan dalam proyek tersebut karena seluruhnya sudah disiapkan oleh terdakwa dan akhirnya pemenang lelang ditentukan oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa saksi membenarkan sebagai ketua panitia lelang telah memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. Drs. ABU BAKAR SIDIK bin ABDUL KADIR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah sekretaris panitia lelang pada proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memiliki tugas yaitu :
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kerja (RKS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Melaksanakan pelelangan/pemilihan penyediaan barang dan jasa dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
 - Menuangkan hasil pengadaan dalam berita acara ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai panitia lelang berdasarkan SK Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 800/41/TU-VII/TB/2008 tertanggal 11 Januari 2008 ;
- Bahwa seingat saksi yang masuk dalam Panitia Lelang adalah :
 1. Ir. YUDHI SANTOSO sebagai ketua ;
 2. Saksi sebagai sekretaris ;
 3. SUMANTO sebagai anggota ;
 4. Dra. DURIAH sebagai anggota ;
 5. RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN sebagai anggota ;
- Bahwa seingat saksi, proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 9 paket pekerjaan dengan jumlah anggaran sekira Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dan di antara 9 paket tersebut yang melalui proses lelang adalah pengadaan peralatan pengolahan sampah ;
- Bahwa saksi membenarkan sebagai sekretaris panitia lelang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena seluruh tugas panitia lelang telah diambilalih oleh terdakwa sebagai PPTK atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh dokumen serta kontrak sudah disiapkan oleh terdakwa sedangkan saksi hanya bertugas menandatangani ;
- Bahwa saksi membenarkan harga perkiraan sendiri yang telah dibuat dan disiapkan oleh terdakwa tidak wajar untuk menentukan calon pemenang lelang dalam proyek ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu seluruh anggota panitia lelang tidak pernah dilibatkan dalam proyek tersebut karena seluruhnya sudah disiapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan akhirnya pemenang lelang ditentukan oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa saksi membenarkan juga diberikan kesempatan oleh terdakwa ikut dalam pekerjaan proyek yang seharusnya dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan dokumen kontrak ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut, saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli material ;
- Bahwa untuk pekerjaan Ipal Komunal dan Sumur Resapan, tenaga kerjanya didatangkan dari Kota Metro oleh saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN adalah orang kepercayaan terdakwa dan termasuk anggota panitia lelang dalam proyek ini ;
- Bahwa saksi membenarkan sebagai sekretaris panitia lelang juga ikut dalam pekerjaan proyek ini bersama saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN atas seijin dan sepengetahuan terdakwa dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa saksi membenarkan telah memperoleh upah sebagai sekretaris panitia lelang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. LATIEF ;
- Bahwa saksi juga menerima THR sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. SUMANTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota panitia lelang pada proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memiliki tugas yaitu :
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kerja (RKS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Melaksanakan pelelangan/pemilihan penyediaan barang dan jasa dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;



- Menuangkan hasil pengadaan dalam berita acara ;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai panitia lelang berdasarkan SK Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 800/41/TU-VII/TB/2008 tertanggal 11 Januari 2008 ;
 - Bahwa seingat saksi yang masuk dalam Panitia Lelang adalah :
 - Ir. YUDHI SANTOSO sebagai ketua ;
 - Drs. ABU BAKAR SIDIK sebagai sekretaris ;
 - Saksi sebagai anggota ;
 - Dra. DURIAH sebagai anggota ;
 - RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN sebagai anggota ;
 - Bahwa seingat saksi, proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 9 paket pekerjaan dengan jumlah anggaran sekira Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dan di antara 9 paket tersebut yang melalui proses lelang adalah pengadaan peralatan pengolahan sampah ;
 - Bahwa saksi membenarkan sebagai anggota panitia lelang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena seluruh tugas panitia lelang telah diambilalih oleh terdakwa sebagai PPTK atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh dokumen serta kontrak sudah disiapkan oleh terdakwa sedangkan saksi hanya bertugas menandatangani ;
 - Bahwa saksi membenarkan harga perkiraan sendiri yang telah dibuat dan disiapkan oleh terdakwa adalah tidak wajar untuk menentukan calon pemenang lelang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu seluruh anggota panitia lelang tidak pernah dilibatkan dalam proyek tersebut karena seluruhnya sudah disiapkan oleh terdakwa dan akhirnya pemenang lelang ditentukan oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa untuk pekerjaan tersebut, saksi tidak ada mendapatkan upah ;
 - Bahwa saksi membenarkan telah memiliki sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. RADEN MUHAMMAD JONI
IRWAN bin RIK SUPARYAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota panitia lelang pada proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memiliki tugas yaitu :
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kerja (RKS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Melaksanakan pelelangan/pemilihan penyediaan barang dan jasa dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
 - Menuangkan hasil pengadaan dalam berita acara ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai panitia lelang berdasarkan SK Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 800/41/TU-VII/TB/2008 tertanggal 11 Januari 2008 ;
- Bahwa seingat saksi yang masuk dalam Panitia Lelang adalah :
 - Ir. YUDHI SANTOSO sebagai ketua ;
 - Drs. ABU BAKAR SIDIK sebagai sekretaris ;
 - SUMANTO sebagai anggota ;
 - Dra. DURIAH sebagai anggota ;
 - Saksi sebagai anggota ;
- Bahwa seingat saksi, proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 9 paket pekerjaan dengan jumlah anggaran sekira Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dan di antara 9 paket tersebut yang melalui proses lelang adalah pengadaan peralatan pengolahan sampah ;
- Bahwa saksi membenarkan sebagai anggota panitia lelang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena seluruh tugas panitia lelang telah diambilalih oleh terdakwa sebagai PPTK atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh dokumen serta kontrak sudah disiapkan oleh terdakwa sedangkan saksi hanya bertugas menandatangani ;
- Bahwa saksi membenarkan harga perkiraan sendiri yang telah dibuat dan disiapkan oleh terdakwa adalah tidak wajar untuk menentukan calon pemenang lelang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu seluruh anggota panitia lelang tidak pernah dilibatkan dalam proyek tersebut karena seluruhnya sudah disiapkan oleh



terdakwa dan akhirnya pemenang lelang ditentukan oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa saksi membenarkan juga diberikan kesempatan oleh terdakwa ikut dalam pekerjaan proyek yang seharusnya dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan dokumen kontrak ;
 - Bahwa saksi memperoleh uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membayar tenaga kerja dalam proyek Ipal Komunal Terpadu dan Sumur Resapan ;
 - Bahwa saksi menetapkan upah untuk mengawasi tenaga kerja yang didatangkan oleh saksi dari Kota Metro sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 15 hari sehingga total yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan yang menyediakan material untuk Ipal Komunal adalah saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK ;
 - Bahwa benar saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK memperoleh uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa melalui saksi ;
 - Bahwa saksi membenarkan sebagai anggota panitia lelang juga ikut dalam pekerjaan proyek ini bersama saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK atas seijin dan sepengetahuan terdakwa dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa saksi membenarkan tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. BAMBANG SUGENG bin SAYID SURODIJOYO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV DINAR CONSULTAN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, perencanaan dan pengawasan bidang sejak tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CV DINAR CONSULTAN tidak pernah ditunjuk ataupun dihubungi oleh pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 untuk melaksanakan konsultan perencana pekerjaan untuk 9 paket dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat kontrak ataupun dokumen yang berkaitan dengan kontrak kesepakatan kerja dengan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dalam bentuk apapun ;



- Bahwa saksi selaku Direktur CV DINAR CONSULTAN tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengajukan ataupun menggunakan perusahaan sebagai konsultan perencana pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memang tidak mengetahui adanya proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 namun saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebagai PPTK pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang sekira Oktober 2008 bersama saksi ISWANDI bin Musa untuk memperkenalkan perusahaan CV DINAR CONSULTAN di Kantor Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setelah itu, saksi dihubungi oleh terdakwa setelah timbul adanya permasalahan hukum pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 namun saksi menolak untuk melakukan kerjasama ;
- Bahwa saat itu, terdakwa menawarkan untuk menggunakan perusahaan saksi yaitu CV DINAR CONSULTAN seolah-olah sebagai konsultan perencana pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dengan imbalan uang namun saksi secara tegas menolaknya ;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV DINAR CONSULTAN tidak pernah mendapatkan keuntungan ataupun honorarium pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. *DJOKO PRAMUDYO*
WIDJANARKO, SH bin
MOHAMMAD MUDJOKO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang (P2B) pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/BG-XI/HK/TB/2008 yang bertugas membantu Bupati Tulang Bawang dalam hal memeriksa barang-barang milik daerah yaitu menginventarisasi setiap barang dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi panitia lelang dan konsultan perencana pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa, seingat saksi pada tanggal 10 Februari 2009 saksi bersama terdakwa pernah melakukan pemeriksaan barang sesuai dengan yang ditunjuk oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan hanya melihat kondisi barang tanpa melakukan pengecekan tentang kesesuaian nilai kontrak ;
- Bahwa saksi kemudian menandatangani dokumen hasil pemeriksaan barang tanpa melakukan pemeriksaan secara fisik karena saat itu saksi hanya percaya saja dengan penjelasan terdakwa sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 9 (sembilan) Hasil Berita Acara Pemeriksaan Barang (P2B) yang telah ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa benar saksi menandatangani Hasil Berita Acara Pemeriksaan Barang (P2B) di dalam ruangan Kantor Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tanpa melakukan pemeriksaan dan inventarisasi barang ;
- Bahwa saksi membenarkan saat itu, terdakwa datang ke ruangan Kepala Bagian Perlengkapan sambil membawa berkas-berkas kontrak untuk ditandatangani saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang (P2B), kemudian saksi dipanggil oleh Kepala Bagian Perlengkapan yaitu Sdr.AZILIN RIZAL untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (P2B) atas permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saat itu, terdakwa menjelaskan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kualitas maupun kuantitas barang-barang sesuai dengan spek yang ada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu kontrak-kontrak memang sudah disiapkan oleh terdakwa selaku PPTK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu terdakwa selain sebagai PPTK juga menjabat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah mendapatkan kentungan apapun sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa sebagai Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang saat itu, melainkan berhubungan dengan terdakwa sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang pernah mendapatkan honor Ketua Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan Surat Keputusan yang dimiliki saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan menurut saksi yang seharusnya bertanggungjawab adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran dan sepengetahuan saksi yang memperoleh keuntungan terhadap pelaksanaan pengadaan atau penerimaan barang/jasa tahun anggaran 2008 pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, namun karena yang bertanggungjawab dalam pekerjaan ini adalah PPTK dan KPA maka menurut saksi kedua pihak tersebut juga mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. ZUBARDI, S.IP bin ARSAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang (P2B) pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/BG-XI/HK/TB/2008 yang bertugas membantu Bupati Tulang Bawang dalam hal memeriksa barang-barang milik daerah yaitu menginventarisasi setiap barang dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi panitia lelang dan konsultan perencana pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa, seingat saksi pada tanggal 10 Februari 2009 saksi bersama terdakwa pernah melakukan pemeriksaan barang sesuai dengan yang ditunjuk oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan hanya melihat kondisi barang tanpa melakukan pengecekan tentang kesesuaian nilai kontrak ;
- Bahwa saksi kemudian menandatangani dokumen hasil pemeriksaan barang tanpa melakukan pemeriksaan secara fisik karena saat itu saksi hanya percaya saja dengan penjelasan terdakwa sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 9 (sembilan) Hasil Berita Acara Pemeriksaan Barang (P2B) yang telah ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa benar saksi menandatangani Hasil Berita Acara Pemeriksaan Barang (P2B) di dalam ruangan Kantor Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan,



Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tanpa melakukan pemeriksaan dan inventarisasi barang ;

- Bahwa saksi membenarkan saat itu, terdakwa datang ke ruangan Kepala Bagian Perlengkapan sambil membawa berkas-berkas kontrak untuk ditandatangani saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang (P2B), kemudian saksi dipanggil oleh Kepala Bagian Perlengkapan yaitu Sdr.AZILIN RIZAL untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (P2B) atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa saat itu, terdakwa menjelaskan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kualitas maupun kuantitas barang-barang sesuai dengan spek yang ada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu kontrak-kontrak memang sudah disiapkan oleh terdakwa selaku PPTK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu terdakwa selain sebagai PPTK juga menjabat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah berhubungan langsung dengan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang saat itu, melainkan berhubungan dengan terdakwa sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang pernah mendapatkan honor Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan masa kerja sebagai Panitia Pemeriksa Barang selama 10 (sepuluh) bulan sehingga total saksi memperoleh honor sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan yang dimiliki saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan menurut saksi yang seharusnya bertanggungjawab adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memperoleh keuntungan terhadap pelaksanaan pengadaan atau penerimaan barang/jasa tahun anggaran 2008 pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, namun karena yang bertanggungjawab dalam pekerjaan ini adalah PPTK dan KPA maka menurut saksi kedua pihak tersebut juga mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. SRIYATI binti KUSRI



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Bendahara Barang pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi juga pernah ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang (P2B) pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/BG-XI/HK/TB/2008 yang bertugas membantu Bupati Tulang Bawang dalam hal memeriksa barang-barang milik daerah yaitu menginventarisasi setiap barang dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi panitia lelang dan konsultan perencana pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi membenarkan hanya melihat kondisi barang tanpa melakukan pengecekan tentang kesesuaian nilai kontrak ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen hasil pemeriksaan barang tanpa melakukan pemeriksaan secara fisik karena saat itu saksi hanya percaya saja dengan penjelasan terdakwa sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 9 (sembilan) Hasil Berita Acara Pemeriksaan Barang (P2B) yang telah ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa benar saksi menandatangani Hasil Berita Acara Pemeriksaan Barang (P2B) di dalam ruangan Kantor Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tanpa melakukan pemeriksaan dan inventarisasi barang ;
- Bahwa saat itu, terdakwa menjelaskan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kualitas maupun kuantitas barang-barang sesuai dengan spek yang ada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu kontrak-kontrak memang sudah disiapkan oleh terdakwa selaku PPTK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu terdakwa selain sebagai PPTK juga menjabat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa sebagai Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang saat itu, melainkan berhubungan dengan terdakwa sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang pernah mendapatkan honor Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh



lima ribu rupiah) per bulan dengan masa kerja sebagai Panitia Pemeriksa Barang selama 10 (sepuluh) bulan sehingga total saksi memperoleh honor sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan yang dimiliki saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. HERI YUSRIZAL, ST bin
SYAMSUL BAHRIE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Kegiatan pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa bidang tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris adalah mengerjakan masalah atau urusan yang berkenaan dengan bidang kesekretariatan seperti surat menyurat dan pembukuan mengenai pelaporan kemajuan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ke Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Lampung ;
- Bahwa saksi membenarkan saat itu saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN adalah Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi membenarkan terdapat 9 (sembilan) paket pengadaan sarana prasana pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memperoleh honorarium sebagai Sekretaris Tim selama 9 (sembilan) bulan yang dibiayai berdasarkan *sharing* Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan mendapatkan honorarium selama 9 (sembilan) bulan yang dibiayai dari *sharing* Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana honorarium tersebut



belum dipotong pajak sebesar 15% sehingga secara riil saksi memperoleh Rp. 3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa laporan-laporan yang menjadi tugas saksi yaitu laporan pelaksanaan kegiatan, bagian administrasi pembangunan, BAPPEDA, BPLHD Provinsi Lampung serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Proyek ;
- Bahwa saksi membenarkan dalam proses pembuatan laporan tersendat-sendat karena data pelaksanaan proyek tidak kunjung diberikan oleh terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang, namun setelah terjadi timbulnya permasalahan secara yuridis, akhirnya terdakwa menyerahkan data-data yang dibutuhkan untuk minta dibuatkan laporan tahunan pelaksanaan proyek ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak seluruh proyek dikerjakan 100% dan menurut saksi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja/kontrak kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ada pihak-pihak lain di luar rekanan atau kontraktor yang juga ikut melaksanakan pekerjaan yaitu Saksi ABU BAKAR SIDIK bin ABDUL KADIR serta saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN bin RIK SUPARYAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tersebut mengerjakan kegiatan paket Ipal Komunal dan sumur resapan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memperoleh upah dari terdakwa namun pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab secara teknis pada kegiatan Dana Alokasi Khusus di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi selaku sekretaris bertanggungjawab kepada terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sedangkan untuk pekerjaan di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 secara keseluruhan, saksi bertanggungjawab kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada pekerjaan PC dan Server Computer memang tidak dibelikan servernya dan saksi tidak melaporkan ke terdakwa karena saksi menganggap terdakwa mengetahui permasalahan ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

I. ISKANDAR BARNAWI bin BARNAWI



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah kontraktor dan Direktur CV FRIMA INDAH Menggala yang bergerak di bidang usaha percetakan dan penerbitan termasuk foto copy, pengadaan alat-alat kantor, perdagangan ekspor impor termasuk bidang pembangunan jalan, gedung, perumahan, gorong-gorong, jembatan, instalasi listrik, komunikasi termasuk perawatan dan pemugaran serta bidang jasa seperti usaha rental komputer ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV FRIMA INDAH pada tahun 2008 tidak pernah melakukan pendaftaran secara resmi untuk mengikuti paket pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan oleh Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 namun saksi membenarkan pernah menitipkan *company profile* CV FRIMA INDAH kepada terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saat saksi menitipkan *company profile* CV FRIMA INDAH kepada terdakwa disertai dengan melampirkan surat-surat SIUP, SITU, NPWP, Surat Keterangan Daftar Perusahaan, Surat Keterangan dari Asosiasi serta Ijazah saksi terakhir dan saat itu saksi tidak mengetahui jenis paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi membenarkan staf terdakwa pernah mendatangi saksi sambil membawa dokumen kontrak atas suruhan dan seijin terdakwa dimana sesuai dokumen kontrak nomor 600/17.D/PDL-VII/TB/2008 tertanggal 03 Juni 2008 disebutkan bahwa CV. FRIMA INDAH melakukan paket pekerjaan pengadaan IPAL Komunal dengan nilai sebesar Rp. 74.750.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa sebelumnya menandatangani dokumen tersebut, saksi sempat menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa mengatakan agar saksi menandatangani saja dokumen tersebut karena perusahaan saksi dipinjam dalam dokumen tersebut serta adanya jaminan dari terdakwa bahwa segala sesuatunya sudah diatur dan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari ;
- Bahwa saksi membenarkan sesuai dengan dokumen dimaksud perusahaan saksi digunakan oleh terdakwa untuk melengkapi dokumen kontrak dan syarat-syarat pencairan dana dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi mau menandatangani dokumen tersebut oleh karena saksi sudah lama mengenal terdakwa, dan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi apabila tahun depan terdapat proyek maka perusahaan saksi akan diikutkan dalam proyek tersebut, saksi juga menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikatakan sebagai THR dan



sepengetahuan saksi, saat itu terdakwa pernah mengatakan bahwa pihak yang mengerjakan paket pengadaan IPAL KOMUNAL adalah pihak Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dan CV FRIMA INDAH milik saksi tidak pernah mengerjakan proyek tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. DAMIA bin MUHAMMAD AMIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah pemilik CV ELANG PERKASA Menggala yang dipinjam namanya oleh Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
- Bahwa benar nama CV ELANG PERKASA telah digunakan dan dipinjam oleh terdakwa dalam dokumen kontrak pada saat proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memang pernah dipanggil oleh terdakwa selaku Kepala Bidang dan juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saat proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 bahwa terdakwa akan meminjam perusahaan milik saksi untuk melengkapi persyaratan administrasi dokumen kontrak sedangkan pekerjaan akan dikerjakan oleh terdakwa sehingga perusahaan saksi tidak perlu mengerjakan proyek dimaksud ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan NURDIN sebagaimana dimuat dalam barang bukti berupa dokumen kontrak nomor 660/PML-17.E/PDL-7/TB/2008 tertanggal 03 Juni 2008 untuk pengadaan sumur resapan ;
- Bahwa benar NURDIN adalah Direktur CV. ELANG PERKASA sedangkan saksi sebagai pemilik CV ELANG PERKASA ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah jadi atau belum karena saksi hanya dihubungi oleh terdakwa yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa saksi memang sudah lama mengenal terdakwa sehingga saksi yakin bahwa yang bersangkutan tidak akan berbuat macam-macam dengan perusahaan milik saksi, selain adanya pernyataan jaminan dari terdakwa bahwa untuk tahun mendatang saksi akan dibantu dicarikan proyek ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah ataupun hadiah dari terdakwa dengan dipinjamnya perusahaan milik saksi ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, NURDIN juga tidak mendapatkan upah ataupun hadiah sebagai imbalan atas ditandatanganinya dokumen kontrak dan NURDIN juga tidak ada memberikan uang ataupun upah kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. EDI KANTER bin TARMIZI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan dan menjadi wiraswasta sejak tahun 2007 hingga sekarang, selain itu saksi adalah Direktur CV SURYA KENCANA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi membenarkan staf terdakwa yang bernama RILMAN pernah mendatangi saksi di rumah untuk meminta tanda tangan saksi pada dokumen kontrak sebagaimana diperlihatkan di depan persidangan yaitu dokumen nomor 600/17.C/PDL-VII/TB/2008 tertanggal 03 Juni 2008 untuk paket pengadaan PC dan Server 1 (satu) paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dimana CV SURYA KENCANA dicantumkan sebagai pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa saksi membenarkan perusahaannya telah dipinjam dan digunakan namanya dalam dokumen kontrak tersebut atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan perusahaan CV SURYA KENCANA tidak pernah sekalipun melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk pengadaan PC dan Server 1 (satu) paket tersebut, namun saksi hanya diberitahu oleh terdakwa bahwa proyek dimaksud sudah dikerjakan ;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV SURYA KENCANA tidak pernah menerima uang sebagaimana dimaksud dalam nilai kontrak sebesar Rp. 68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi ada dijanjikan oleh terdakwa bahwa tahun depan perusahaan saksi akan dicarikan proyek ;
- Bahwa saksi telah lama mengenal terdakwa dan tidak ada menerima upah ataupun hadiah atas dipinjamnya perusahaan CV SURYA KENCANA ;
- Bahwa saksi memang pernah diberikan uang rokok, bensin dan transportasi oleh terdakwa namun saksi sudah lupa berapa besarnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



1. ISWANDI bin MUSA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur CV DINAR CONSULTAN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, perencanaan dan pengawasan bidang sejak tahun 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CV DINAR CONSULTAN tidak pernah ditunjuk ataupun dihubungi oleh pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 untuk melaksanakan konsultan perencana pekerjaan untuk 9 paket dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat kontrak ataupun dokumen yang berkaitan dengan kontrak kesepakatan kerja dengan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dalam bentuk apapun ;
- Bahwa saksi selaku Wakil Direktur CV DINAR CONSULTAN tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengajukan ataupun menggunakan perusahaan sebagai konsultan perencana pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memang tidak mengetahui adanya proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 namun saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebagai PPTK pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang sekira Oktober 2008 bersama saksi BAMBANG SUGENG bin SAYID SURODIJOYO untuk memperkenalkan perusahaan CV DINAR CONSULTAN di Kantor Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi membenarkan di kemudian hari, terdakwa menawarkan kerjasama tersebut namun proyek sudah berjalan sehingga saksi dan saksi BAMBANG SUGENG bin SAYID SURODIJOYO disodori kontrak kerja perencanaan yang sudah disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi BAMBANG SUGENG bin SAYID SURODIJOYO menolak menandatangani kontrak kerja dimaksud ;
- Bahwa saksi kemudian diminta bantuannya oleh terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen kontrak pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang atas nama pribadi bukan mengatasnamakan CV DINAR CONSULTAN ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sekira bulan November 2008 untuk membantu melengkapi dokumen-dokumen kontrak pengadaan sarana dan prasarana pemantauan



kualitas lingkungan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa saksi membenarkan uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan pembelian materai, konsumsi dan pembayaran tenaga pengetikan dan tidak digunakan untuk kepentingan CV DINAR CONSULTAN ;
- Bahwa saksi membenarkan memperoleh data-data ataupun dokumen kontrak berasal dari terdakwa yang dikerjakan selama 20 (dua puluh) hari di Kantor CV DINAR CONSULTAN di Kota Bandar Lampung tanpa sepengetahuan Direktur CV DINAR CONSULTAN ;
- Bahwa saksi membenarkan selalu berhubungan dengan terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa paket proyek tersebut dikerjakan oleh saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah mengetahui perihal pekerjaan secara fisik terhadap 12 (dua belas) paket pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. TARNOK bin MUHAMMAD UMAR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV ABADI PEMBANGUNAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menitipkan *company profile* perusahaan CV ABADI PEMBANGUNAN kepada terdakwa agar perusahaan saksi dapat diikuti dalam proyek di tahun mendatang ;
- Bahwa saksi membenarkan CV ABADI PEMBANGUNAN tidak pernah mengajukan penawaran harga kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi membenarkan perusahaan saksi tidak pernah mengerjakan pengadaan teralis dan hordeng senilai Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerja atau kontrak nomor 660/N-06/PDL-VII/TB/2008 tertanggal 17 Juli 2008 dan seingat saksi, tanda tangan yang tertera dalam surat dimaksud adalah bukan tanda



tangan saksi dan saksi juga tidak pernah memberikan ijin ataupun kuasa kepada pihak manapun untuk menggunakan nama perusahaan milik saksi ;

- Bahwa saksi baru menyadari bahwa tanda tangannya sudah dipalsukan pada saat penyidikan di Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja atau kontrak dimaksud tertera nama BASRI dan saksi tidak pernah mengenal ataupun memberikan kuasa kepada BASRI untuk mengatasnamakan Direktur CV ABADI PEMBANGUNAN dalam dokumen dimaksud ;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV ABADI PEMBANGUNAN tidak ada menerima upah, hadiah ataupun pemberian dari terdakwa ataupun BASRI dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh keuntungan atau imbalan dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. HERI SUKMAWIJAYA, SH bin ICHSAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur CV PUTRI BAKUNG Menggala ;
- Bahwa saksi membenarkan perusahaan milik saksi adalah salah satu pelaksana dalam kegiatan proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menitipkan *company profile* perusahaan CV PUTRI BAKUNG kepada terdakwa agar perusahaan saksi dapat diikutkan dalam proyek tersebut ;
- Bahwa perusahaan saksi memang ditunjuk langsung oleh terdakwa untuk melaksanakan pengadaan AC Exhaust Van dan Genset dengan nilai kontrak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) termasuk PPN dan PPH ;
- Bahwa saksi membenarkan dalam dokumen sebagaimana termaksud dalam barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang menandatangani kontrak kerja adalah istri saksi selaku Direktur CV PUTRI BAKUNG ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa dalam realisasinya saksi membenarkan justru meminta bantuan terdakwa untuk membeli paket barang-barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja dimaksud yaitu AC 1 PK sebanyak 2 unit, AC 2 PK sebanyak 2 unit, Exhaust Van sebanyak 2 unit, kipas angin sebanyak 4 unit dan genset 4,3 KW sebanyak 1 unit ;



- Bahwa benar uang sebanyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi kemudian saksi serahkan kembali kepada terdakwa untuk dibelikan barang-barang tersebut dan dari sisa keuntungan diperoleh uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memang telah lama mengenal terdakwa namun saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua dokumen perjanjian kerja sudah disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah memeriksa kualitas dan kuantitas barang namun saksi hanya melihat barang-barang setelah berada di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar dalam surat perjanjian kontrak/kerja tertera nama REPIYANA,SE yang merupakan istri saksi ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh bersih dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi terima dan dibagikan kepada istri, sedangkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagikan kepada terdakwa sebagai tanda terima kasih ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui secara pasti prosedur ataupun mekanisme pengadaan sarana dan prasarana pada proyek di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang karena perusahaan saksi ditunjuk langsung oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**1. MARINGAN SAMOSIR
HARIANJA bin TIMBUL
HARIANJA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV YONA KIMIA yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung sampai sekarang ;
- Bahwa CV YONA KIMIA bergerak di bidang pengadaan bahan kimia dan peralatan laboratorium ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanda tangan dan nama perusahaan CV YONA KIMIA milik saksi yang digunakan dalam surat perjanjian kontrak/kerja pada proyek pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 ;



- Bahwa dalam kontrak kerja tidak ada tanda tangan saksi namun tertera nama SAYUTI EDI, SE selaku Kuasa Direktur CV YONA KIMIA meskipun saksi tidak pernah memberikan kuasa atau ijin kepada pihak manapun dalam surat perjanjian kerja dimaksud ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang ada dalam surat perjanjian kerja adalah barang-barang yang sama dan pernah saksi kirim melalui NURDIN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor BAPEDALDA Provinsi Lampung ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah didatangi oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Lampung yang memperlihatkan adanya surat perjanjian kerja/kontrak tentang pengadaan alat-alat laboratorium pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CV YONA KIMIA tidak pernah mengikuti lelang ataupun menawarkan harga pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa benar pada awalnya, NURDIN Pegawai Negeri Sipil (PNS) BAPEDALDA Provinsi Lampung sekira tahun 2008 pernah mendatangi kantor saksi di Bandar Lampung yang mengatakan ada rencana pengadaan sarana dan prasarana barang dan jasa pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 yaitu pengadaan alat-alat laboratorium kemudian NURDIN meminta data-data perusahaan CV YONA KIMIA untuk mengecek kebenaran apakah CV YONA KIMIA bergerak dalam bidang pengadaan alat-alat laboratorium kemudian saksi memberikan data-data dimaksud dan dibawa oleh NURDIN ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perkembangan mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana tersebut beberapa kali kepada NURDIN namun NURDIN hanya menerangkan bahwa saksi harus bersabar hingga akhirnya datangnya Tim Audit dari BPKP Perwakilan Lampung yang menjelaskan bahwa perusahaan saksi adalah salah satu perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam paket pengadaan alat-alat laboratorium di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sebagaimana termaksud dalam bukti dokumen kontrak kerja nomor 600/17.02/VII/TB/2008 tertanggal 13 Mei 2008 ;
- Bahwa benar surat yang tertera nama CV YONA KIMIA tertanggal 18 Agustus 2008 tentang perincian barang yang ditujukan kepada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang adalah berasal dari CV YONA KIMIA dan saksi membenarkan tanda tangannya namun saksi pada awalnya tidak mengetahui apabila alat-alat laboratorium tersebut akan ditujukan kepada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dan NURDIN akhirnya menyarankan kepada saksi agar alamat yang dituju diubah menjadi kepada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar dalam surat dimaksud yang ditujukan kepada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang



dibuat atas dasar pesanan barang berupa alat-alat laboratorium yang dipesan oleh NURDIN dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.575.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar alat-alat laboratorium tersebut diterima di Kantor CV YONA KIMIA Bandar Lampung oleh NURDIN selanjutnya dibawa ke Menggala – Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari hasil penjualan alat-alat laboratorium yang dipesan oleh NURDIN sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa maupun saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ;
- Bahwa benar tanda tangan dan stempel perusahaan sebagaimana tertera dalam surat nomor 23/CV.YK/L/2008 tertanggal 07 April 2008 adalah bukan tanda tangan saksi namun saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukannya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal EDI SAYUTI, SE yang mengatasnamakan CV YONA KIMIA) selaku penyedia barang dan saksi SALMI THOYIB selaku pengguna barang yang menandatangani surat perjanjian kerja/kontrak nomor 600/17.02/VII/TB/2008 tertanggal 14 Mei 2008 dan saksi sendiri tidak mengetahui keberadaan surat dimaksud, saksi tidak pernah mengikuti proses lelang maupun menawarkan harga lelang pada proyek di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. JUANDA MUCHTAR bin MUCHTAR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dan Direktur CV ADI JAYA UTAMA yang memiliki usaha di bidang jalan, jembatan, bangunan dan pengadaan mesin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa benar perusahaan saksi yaitu CV ADI JAYA UTAMA dipinjam namanya dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 yaitu pengadaan mesin pengolah sampah sebesar Rp. 197.125.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memang menandatangani surat perjanjian kerja sesuai dengan dokumen kontrak nomor 600/17.01/VII/TB/2008 tertanggal 13 Mei 2008 di



kantor terdakwa yaitu di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa benar perusahaan saksi hanya sekedar disewa saja oleh terdakwa dan tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam dokumen surat perjanjian kerja ;
- Bahwa benar saksi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian kerja dengan upah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih dari terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk memberikan prioritas kepada perusahaan saksi mengikuti proyek pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang di tahun mendatang ;
- Bahwa saksi memang lebih mengenal terdakwa daripada dengan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dan saksi membenarkan tidak pernah mengikuti proses lelang/tender ataupun menawarkan harga lelang pada proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dalam perkara ini oleh karena disewanya perusahaan saksi dan tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kapan kegiatan pengadaan mesin pengolah sampah tersebut dilaksanakan dan apakah pekerjaannya sudah sesuai dengan nilai kontrak ataukah tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti kualitas dan kuantitas alat pengolah sampah oleh karena alat yang dimaksud sudah dibeli oleh terdakwa dan berada di Kantor Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. SABRI bin AHMAD

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dan Direktur CV KILUY ANUGERAH SEJAHTERA yang memiliki usaha di bidang pengadaan alat-alat perkebunan, alat tulis perkantoran serta konstruksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, oleh karena saksi hanya diberitahu oleh terdakwa sebagai PPTK dalam proyek tersebut ;



- Bahwa benar perusahaan saksi yaitu CV KILUY ANUGERAH SEJAHTERA dipinjam namanya dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 yaitu proyek penanaman bibit dan penghijauan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi memang menandatangani surat perjanjian kerja sesuai dengan dokumen kontrak nomor 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tertanggal 03 Juni 2008 di kantor terdakwa di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar perusahaan saksi hanya sekedar disewa terdakwa dan tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam dokumen surat perjanjian kerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk memberikan prioritas kepada perusahaan saksi mengikuti proyek pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang di tahun mendatang ;
- Bahwa saksi memang lebih mengenal terdakwa daripada dengan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ;
- Bahwa saksi membenarkan tidak pernah mengikuti proses lelang/tender ataupun menawarkan harga lelang pada proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dalam perkara ini oleh karena disewanya perusahaan saksi dan tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerja ;
- Bahwa benar perusahaan CV KILUY ANUGERAH SEJAHTERA milik saksi belum berpengalaman di bidang kegiatan pengadaan pohon penguat (penghijauan) dan hanya berpengalaman mengerjakan paket pembuatan dan renovasi makam di daerah Pagardewa – Tulang Bawang ;
- Bahwa benar yang melaksanakan pengadaan pohon penguat (penghijauan) mulai dari pembibitan sampai penanaman adalah perusahaan milik saksi yang terdiri dari 2 (dua) jenis ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. SALMI THOYIB bin SHOLIHIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala ;



- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dengan tugas-tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Pengguna Barang/Jasa dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa benar Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2008 memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp. 1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari :
 - Pengadaan Peralatan-Peralatan Laboratorium dengan anggaran : Rp.431.800.000,00.
 - Pengadaan Alat Pengolah Sampah dengan anggaran : Rp.180.000.000,00.
 - Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) dengan anggaran : Rp. 88.180.000,00.
 - Pengadaan Teralis dan Gorden dengan anggaran : Rp. 44.480.000,00.
 - Pengadaan AC Exhaust Van dan Genset dengan anggaran : Rp. 40.900.000,00.
 - Pengadaan IPAL Komunal Terpadu dengan anggaran : Rp. 67.500.000,00.
 - Pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan dengan anggaran : Rp. 85.450.000,00.
 - Pengadaan Sumur Resapan dengan anggaran : Rp. 81.000.000,00.
 - Pengadaan PC dan Server dengan anggaran : Rp. 62.690.000,00.
- Bahwa benar disamping DAK juga disertai Dana Pendamping atau Sharing DAK dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan fisik dan pengadaan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan melaksanakan kegiatan administrasi proyek sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total anggaran sebesar Rp. 1.327.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Barang dan Jasa yang bertanggung jawab atas administrasi, fisik, keuangan atas Pengadaan Barang/Jasa mengangkat terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPTK dan atas sepengetahuan saksi membuat dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang yang seolah-olah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dan Pengguna Barang dan Jasa tetap menandatangani dokumen-dokumen kontrak yang telah dibuat dan diserahkan terdakwa ;
- Bahwa setelah 9 (sembilan) dokumen-dokumen kontrak ditandatangani saksi lalu saksi memerintahkan saksi EVI DARYANTI (bendahara pengeluaran)



untuk mencairkan anggaran ke 9 (sembilan) paket pekerjaan dimaksud secara bertahap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung cabang Tulang Bawang pada kas Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi, dan juga memerintahkan agar uang yang telah dicairkan tersebut diserahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi sebenarnya mengetahui uang tersebut seharusnya masuk ke rekening masing-masing rekanan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;
 - Bahwa benar berdasarkan perintah saksi, maka saksi **EVI DARYANTI** mencairkan anggaran ke 9 (sembilan) paket pekerjaan dan setelah dipotong pajak saksi **EVI DARYANTI** menyerahkan semua anggaran 9 (sembilan) paket pekerjaan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang dari saksi **EVI DARYANTI**, selanjutnya atas persetujuan dari saksi, kemudian terdakwa melaksanakan sendiri paket-paket pekerjaan tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain yang bukan rekanan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;
 - Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari hasil keuntungan terdakwa atas pelaksanaan pekerjaan 9 (sembilan) paket kegiatan ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. LUKMAN alias A LIN bin LUKAS

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai rekanan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang karena saksi hanya mendapat informasi dari anak Bupati Tulang Bawang tentang adanya proyek pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi memperoleh informasi mengenai salah satu paket proyek pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2008 yaitu paket pengadaan alat-alat laboratorium ;



- Bahwa awalnya saksi berniat mengikuti penawaran pada proyek dimaksud namun saksi akhirnya mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa uang tersebut kemudian saksi berikan kepada NURDIN sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di rumah saksi dan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) saksi transfer ke PT RIKATAN SURYO KENCONO di Jakarta ;
- Bahwa saksi adalah perantara dalam proyek dimaksud yang memperoleh informasi tentang proyek dimaksud termasuk nama NURDIN dan nomor rekening PT RIKATAN SURYO KENCONO dari terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa sebagai pejabat pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai sewa perusahaan sebesar atau uang muka proyek sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam proyek ini saksi ada mengeluarkan uang pribadi dengan harapan ikut mendapatkan keuntungan atas proyek dimaksud dengan mencari rekanan fiktif ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dipanggil secara sah dan patut menurut hukum saksi SUDIYANTO bin SUHAIMI namun tidak pernah hadir sehingga atas seijin dan sepengetahuan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maka dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas keterangan saksi SUDIYANTO bin SUHAIMI yang sesuai Berita Acara Sumpah di Penyidik sebagai berikut :

1. SUDIYANTO bin SUHAIMI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV Dua Saudara yang pada tahun anggaran 2008 perusahaan saksi dinyatakan sebagai pemenang lelang tender pengadaan perlengkapan meubelair laboratorium sebesar Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) pada proyek pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa yang menjadi panitia lelang adalah saksi Ir. YUDHI SANTOSO bin H. ZAILAN SYAKRONI sedangkan pimpinan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa ;



- Bahwa saksi ada mengajukan penawaran pada tanggal 30 April 2008 sampai dengan 08 Mei 2008 ;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan sebagaimana termuat dalam surat perjanjian kerja ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan perlengkapan meubelair laboratorium berlangsung sejak tanggal 03 Juni 2008 selama 90 (sembilan puluh) hari kerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pemenang lelang tender pengadaan perlengkapan meubelair laboratorium karena pada awal kerja saksi menggunakan modal dulu dan setelah barang di-acc oleh terdakwa maka saksi akhirnya bertemu dengan terdakwa dan diberikan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan nilai kontrak yang besarnya Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memang tidak mengajukan keberatan kepada terdakwa oleh karena dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, perusahaan saksi sebenarnya hanya melakukan pembelian barang-barang dengan nilai Rp. 52.480.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat-pendapat mengenai perkara ini sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUSILOHADI, AK bin KARLAN KARYO UTOMO

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas pendapat-pendapat yang telah diberikan tersebut ;
- Bahwa benar ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli adalah pejabat pada Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung yang pernah melakukan audit investigatif berdasarkan permintaan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Bahwa sepengetahuan ahli, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pernah melakukan ekspose perkara mengenai penyalahgunaan dana alokasi khusus (DAK) di bidang lingkungan hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 sekitar bulan April 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif ditemukan adanya indikasi kesalahan berupa terjadinya kesalahan dalam tahap pemilihan rekanan, penyimpangan dalam proses pelaksanaan serta penyimpangan dalam pencairan/pembayaran ;



- Bahwa penyimpangan dalam pemilihan rekanan terjadi karena perencanaan yang tidak matang dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa penyimpangan dalam proses pelaksanaan diakibatkan rekanan-rekanan yang seharusnya melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan kontrak, namun oleh terdakwa atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN (sebagai atasan terdakwa) diserahkan kepada pihak lain bahkan dikerjakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar atas perintah terdakwa dan atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ada 2 (dua) pekerjaan yang dilakukan oleh staf Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yaitu pengadaan Ipal Komunal dan Sumur resapan oleh saksi MUHAMMAD JONI IRWAN dan saksi ABU BAKAR SIDIK ;
- Bahwa pengadaan alat-alat laboratorium yang seharusnya dilaksanakan oleh CV YONA KIMIA namun dilaksanakan oleh pihak lain walaupun barang pada dasarnya dibeli oleh CV YONA KIMIA sedangkan pengadaan alat pengolah sampah yang seharusnya dilaksanakan oleh CV ADI JAYA UTAMA namun dalam prakteknya dilaksanakan dan didatangkan langsung oleh terdakwa atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dari Jakarta ;
- Bahwa dalam hal proyek-proyek lainnya seperti pengadaan perlengkapan meubelair laboratorium, pengadaan teralis dan hordeng, pekerjaan pengadaan AC dan Exhaust Vandan genset, pengadaan pohon penguat atau penghijauan, pengadaan PC dan Server maka modusnya yang digunakan adalah terdakwa memakai nama-nama perusahaan sesuai dengan kontrak seolah-olah perusahaan tersebut telah melaksanakan kegiatan atau proyek padahal berdasarkan hasil audit investigatif ditemukan bukti bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh terdakwa bersama pihak lain ;
- Bahwa berdasarkan audit investigatif maka kerugian negara adalah sebesar Rp. 597.832.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) paket pekerjaan ;
- Bahwa seharusnya pembayaran dalam proyek-proyek tersebut adalah menggunakan sistem pembayaran langsung kepada pihak ketiga atau rekanan;
- Bahwa pembayaran langsung kepada rekanan dilakukan melalui SPDP yang harus ada tanda tangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seharusnya melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengecekan apakah proyek-proyek telah dilaksanakan secara lengkap ;
- Bahwa saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN seharusnya juga melakukan penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran mengenai pemilihan rekanan atau pihak ketiga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa kerugian negara pada awalnya adalah sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun dalam perkembangannya terdakwa dan saksi SALMI



THOYIB bin SHOLIHIN telah mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian negara menjadi Rp. 597.832.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan perhitungan tersebut masih bersifat sementara sebelum dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Menggala ;

- Bahwa apabila ditemukan adanya fakta-fakta baru dalam hal persidangan maka hasil perhitungan dari BPKP dapat berubah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut ;

Atas pendapat ahli yang diajukan tersebut, terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar keterangan terdakwa **KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang pada tahun anggaran 2008 pernah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah) untuk melaksanakan 9 (sembilan) paket pekerjaan disertai adanya dana pendamping (*sharing DAK*) dari dana APBD Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa terdakwa sebagai PPTK bertanggungjawab secara langsung kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai atasan ;
- Bahwa terdakwa selalu melaporkan perihal kegiatan proyek pengadaan sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang pada tahun anggaran 2008 kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, termasuk menyiapkan kelengkapan dokumen surat perjanjian kerja yang melibatkan rekanan atau pihak ketiga ;
- Bahwa benar dalam 9 (sembilan) paket pekerjaan memang dibentuk panitia lelang namun panitia lelang tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya oleh karena dipilih sendiri oleh terdakwa dan seluruh tugas-tugas panitia lelang sudah diambillah terdakwa ;
- Bahwa rekanan atau pihak ketiga dipilih sendiri oleh terdakwa atas dasar pertemanan dimana hal tersebut sudah seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, akhirnya terdakwa membuat kontrak-kontrak kerja fiktif untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan dengan dibantu oleh staf saksi yaitu saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN ;



- Bahwa kemudian saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN menandatangani surat perjanjian kerja sebagai kelengkapan dokumen yang telah dibuat dan disiapkan oleh terdakwa tanpa menolak ataupun memberikan keberatan dalam bentuk catatan atau lisan ;
- Bahwa terdakwa beserta saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN yang menyerahkan dokumen surat-surat perjanjian kerja kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ;
- Bahwa benar mekanisme pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya dicairkan dan dibayarkan langsung kepada rekanan atau pihak ketiga namun atas persetujuan dan seijin saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN maka pencairan dana diterima oleh terdakwa dari bendahara pengeluaran yaitu saksi EVI DARYANTI binti H. JAPAR JUPRI yang akhirnya terdakwa memberikan langsung kepada rekanan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerja;
- Bahwa benar atas sepengetahuan dan seijin saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN maka terdakwa mengerjakan beberapa paket proyek pengadaan sarana dan prasarana tersebut sedangkan beberapa paket kegiatan dilaksanakan seolah-olah atas nama rekanan atau pihak ketiga meskipun pada dasarnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi beserta staf saksi yaitu RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN dan saksi ABU BAKAR SIDIK ;
- Bahwa terdakwa membenarkan ada memberikan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai atasan terdakwa sebagai tanda terima kasih di rumah dinas saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saat penyerahan tahap pertama tersebut ada pihak lain yang mengetahui yaitu supir terdakwa ;
- Bahwa setelah perkara ini diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala maka terdakwa dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN atas kesadaran sendiri mengembalikan uang yang telah diterima ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari anggaran konsultan perencana yang tidak digunakan ;
- Bahwa terdakwa benar memperoleh Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan selebihnya telah terdakwa berikan kepada rekanan ataupun pihak yang membantu proyek pengadaan sarana prasarana pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi LUKMAN alias A LIN bin LUKAS untuk paket pengadaan peralatan laboratorium dan alat pengolahan sampah ;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 672.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi LUKMAN alias A LIN bin LUKAS atas seijin dan sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai atasan



terdakwa dimana uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terdapat tanda terima sedangkan sisanya tidak ada menggunakan tanda terima ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang pada tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari keuntungan yang diperoleh saksi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa dokumen yang berisi lembaran-lembaran surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Nomor :800/41/TU-VII / TB/2008,tanggal 11 Januari 2008 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
2. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/ BG-XI/ HK/ TB/ 2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dan lampiran Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/ BG-XI/ HK/ TB/ 2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Barang Daerah (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008.
3. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Nomor :800/54/TV-VII/TB/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang penunjukan pengelola kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi tahun anggaran 2008.
4. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/02/BD-XI/HK/ TB/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan atasan langsung bendahara dan bendahara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008.
5. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/022/Kep/ BKD/2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atas nama Salmi Thoyib, S.Sos ke dalam jabatan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi.
6. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 882/5/10/Kep/ BKD/-III/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Salmi Thoyib, S.Sos Nip. 010097394.
7. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Karya Indah Jaya tanggal 8 September 2008 dengan jumlah pembelian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
8. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Karya Indah Jaya tanggal 8 September 2008 dengan jumlah pembelian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



9. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Fajar Agung tanggal 6 September 2008 dengan pembelian Rp.8.137.600.00 (delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
10. Asli Bukti serah terima barang tanggal 11 Nopember 2008 yang diserahkan oleh Sdr. Mukti kepada Sdr.Suhem.
11. Asli Pengumuman Lelang dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Nomor 600/01/VII /TB/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Ir Yudhi Santosa dan pengguna barang dan jasa Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang.Salmi Thoyib,SE.
12. Asli Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Ir. YUDHI SANTOSO dan mengetahui Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang SALMI THOYIB,S.Sos.
13. Asli Daftar Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Ir.Yudhi Santoso dan mengetahui Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Salmi Thoyib,S.Sos.
14. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1417/SP2D/VII/ PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/26/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan sebesar Rp.17.875.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2087/SP2D/IX / PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/34/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008.Kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan sebesar Rp. 25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1414/SP2D/VII/ PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/27/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.124.325.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
17. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2084/SP2D/IX/ PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/42/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.307.475.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1413/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 Nomor SPM 900/25/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Juanda Muchtar keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1415/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/28/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Juanda Muchtar keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2099/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/33/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008.Kepada sdr.Sudiyanto keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2085/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/44/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada sdr.Sudiyanto keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 88.180.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
22. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2092/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/37/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3968/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/60/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
24. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No:2083/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/45/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 25.635.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3969/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/64/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 59.815.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
26. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2091/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/36/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).



27. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3963/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/59/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr. M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3964/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/63/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 36.425.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
29. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2081/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/44/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 44.575.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
30. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2094/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/32/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Edi Kanter keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 6.310.000,00 (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2086/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/40/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Edi Kanter keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 62.690.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
32. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2087/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/31/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Tarnok keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
33. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2088/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/39/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Tarnok keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 44.480.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2096/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/30/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Refiyana keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
35. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2095/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/58/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Refiyana keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK)



pencairan dana sebesar Rp. 40.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

36. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3966/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/58/SPM-LS/Dispens Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2093/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/35/SPM-LS/Dispens Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
38. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2090/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/43SPM-LS/Dispens Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
39. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3967/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/62/SPM-LS/Dispens Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
40. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan Tahun Anggaran 2008.
41. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendaltamben Tahun Anggaran 2008.
42. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tulang Bawang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) tertanggal 24 Desember 2008 Kegiatan Administrasi Perkantoran senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
43. Foto copy Faktur nota pembelian barang dari Photo copy “ Berkah” tanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembelian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
44. Foto copy faktur nota pembelian barang dari Photo copy “ Berkah” tanggal 17 Desember 2008 dengan jumlah pembelian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
45. Asli Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk pembayaran pembelian alat tulis kantor (ATK) kegiatan administrasi perkantoran tertanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
46. Foto copy Kuitansi tertanggal 4 Desember 2008 dari bendahara DISPENDAL TAMBEN kepada A.Latief sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran Sharing DAK honor.
47. Asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayaran honorarium PNS lainnya Sharing DAK (tim pengawasan



- dan pelaksanaan lab.lingkungan) bulan Juli – September 2008 senilai Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
48. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Tim Pelaksana Operasional Laboratorium Lingkungan Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan (Sharing DAK) bulan Juli – September 2008.
 49. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Anggota Tim Pengawasan dan Pembinaan Industri pada Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (Sharing DAK) bulan Juli – September 2008.
 50. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Kegiatan Sharing DAK Bulan Juli-September 2008 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 51. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air (Sharing DAK) Juli-September 2008.
 52. Foto Copy Slip Penyetoran Tabungan Bank Lampung tanggal 2008 kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM. Ridwan,SE sejumlah Rp. 125.400.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 53. Foto copy Slip penyetoran tabungan Bank Lampung tanggal 4 Juli 2008 kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM.Ridwan,SE sejumlah Rp. 329.017.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah).
 54. Foto copy Surat Tanda Setoran Bank Lampung kepada Pembantu Kas Daerah Tulang Bawang di Menggala tanggal 2009 untuk kelebihan pencairan dana DAK dan Sharing DAK beban tetap (BT) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi dengan rincian atas nama CV terlampir sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 55. Asli Rekening Koran Bendahara Prov. Pembangunan Pertambangan Nomor rekening 388.00.05.00284.5 Periode 01 Januari 2008 – 31 Desember 2008.
 56. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 600/17.C/PDL-VII/TB/2008, tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan PC dan Server senilai Rp.68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh CV. Surya Kencana.
 57. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/N.06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (4 Unit AC, 2 unit Exhaust Tan, 1 Unit Genset) senilai Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh CV. Putri Bakung.
 58. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/N.06/PDL-VII/TB/2008, tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Teralis dan Gordyn 1 paket) senilai Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) oleh CV. Abdi Pembangunan.
 59. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.d/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan IPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komunal 1 (satu) paket senilai Rp. 74.750.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh CV. Prima Indah.
60. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/PML-17/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair 1paket) senilai Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh CV. Dua Saudara.
 61. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.02/VII/TB/2008 tertanggal 13 Mei 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium senilai Rp. 474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) oleh CV. Yona Kimia.
 62. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/ 17.A/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Rumah Jaga dan Loket TPS Tulang Bawang senilai Rp. 98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh CV. Lima Dua.
 63. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/PML-17.E/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Sumur Resapan 1 (satu) paket senilai Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh CV. Elang Perkasa.
 64. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket senilai Rp.93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
 65. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Yona Kimia.
 66. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
 67. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
 68. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
 69. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008.
 70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Dua Saudara.
 71. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Dua Saudara.
 72. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk pengadaan perlengkapan



- laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
73. Asli Daftar hadir Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
74. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008.
75. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Putri Bakung.
76. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK) oleh CV. Putri Bakung.
77. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK).
78. Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK).
79. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008.
80. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Elang Perkasa.
81. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Elang Perkasa.
82. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
83. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
84. Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008.
85. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Abdi Pembangunan.
86. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Abdi Pembangunan.



87. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
88. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
89. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020/499/P2B/TB/2008.
90. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang / jasa yang diserahkan oleh CV. Prima Indah.
91. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Prima Indah.
92. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
93. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
94. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020/500/P2B/TB/2008.
95. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Surya Kencana.
96. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Surya Kencana.
97. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
98. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
99. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008.
100. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Lima Dua.
101. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolah sampah (TPS) oleh CV. Lima Dua.
102. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1



- (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolah sampah (TPS).
103. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolah sampah (TPS).
 104. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008.
 105. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
 106. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
 107. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
 108. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
 109. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008.
 110. Foto copy Dokumen Kualifikasi kegiatan Pengadaan Rumah Penjaga TPS berikut Locket Pengelolaan Kompos, Pekerjaan Pengadaan Rumah Jaga dan Locket TPS, Lokasi Kabupaten Tulang Bawang, Tahun Anggaran 2008.
 111. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Edi Kanter selaku Direktur CV. Surya Kencana yang menyatakan bahwa Sdr. Edi Kanter selaku Direktur CV. Surya Kencana selama Tahun 2007/2008 tidak pernah melaksanakan kegiatan berupa pengadaan PC dan Server 1 (satu) paket di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi kabupaten Tulang Bawang karena perusahaan CV. Surya Kencana hanya dipinjam oleh pihak dinas.
 112. Asli Surat Pernyataan Nomor : 05/SP-DC/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 dari Sdr. Ir. Bambang Sugeng selaku Direktur CV. Dinar Konsultan perihal keterkaitan CV. Dinar Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan/pengawasan teknis di satker Dinas Pertambangan Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2008.
 113. Asli Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2008 dari Sdr.KM Ridwan ,SE kepada Sdr. Lukman Alias Alin untuk uang muka pekerjaan pengadaan alat lab dan alat pengolahan sampah Th.2008.
 114. Bukti setoran uang Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa Kiagus Muhammad Ridwan,SE,MH bin Kiagus Ahmad Amin ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
 115. Foto copy surat industri PT Rikatan Suryo Kencono Nomor : 130/ PH/ RSK/ IV/ 2008 tanggal 07 April 2008 perihal penawaran harga.



116. Asli kuitansi Nomor : 01 dari Bapak Lukman alias Alin uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian alat-alat laboratorium Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 21 Juli 2008.
117. Asli kuitansi Nomor : 02 dari Bapak Lukman (Alim) uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian alat-alat laboratorium Dinas Pedaltamben sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 04 Agustus 2008.
118. Asli kuitansi Nomor : 03 dari Bapak Lukman alias Alin uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian alat-alat Laboratorium Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 08 September 2008.
119. Foto copy kuitansi Nomor : 133/YK/M/IX/2008 tanggal 08 September 2008 sudah terima dari Nurdin Kamil Saputra sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pembayaran peralatan alat-alat laboratorium sebanyak 42 item daftar terlampir dan termasuk biaya instalasi dan pelatihan kepada Maringan Harianja CV. Yona Kimia.
120. Asli surat Industri PT. Rikatan Suryo Kencono daftar harga.
121. Asli slip bukti transfer bank Mandiri tanggal 09 September 2008 dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
122. Foto copy bukti kiriman uang Bank Langgeng tanggal 11 Juli 2008 dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
123. Foto copy bukti kiriman uang dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
124. Asli surat dari CV. Yona Kimia tanggal 18 Agustus 2008 tentang Rincian Barang dan Harga.
125. Foto copy surat pernyataan tanggal 04 Mei 2009.
126. Foto copy bukti kuitansi Nomor : 112/YK/I/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008 dari Bapak Nurdin Kamal kepada Bapak Maringan untuk uang muka pembelian bahan kimia dan peralatan laboratorium (faktur terlampir) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
127. Foto copy bukti kuitansi Nomor : 133/YK/I/IX/2008 tanggal 08 September 2008 dari Bapak Nurdin Kamal kepada Bapak Maringan untuk pelunasan pembelian bahan kimia dan peralatan laboratorium (faktur terlampir) sebesar Rp. 129.575.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
128. Foto copy surat dari CV. Yona Kimia tanggal 18 Agustus 2008 tentang Rincian Barang.
129. Foto copy surat kontrak kerja antara Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 dengan CV. Yona Kimia yang tanda tangan dan stempel dipalsukan dan ada tanda tangan dan stempel yang asli.



130. Foto copy kwitansi “PT. Rikatan Suryo Kencono” tanggal 30 Juni 2008 pembelian alat pengolahan sampah 4 (empat) unit senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
131. Foto copy surat jalan “PT. Rikatan Suryo Kencono” Nomor : 256/RSK/SJ/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008.
132. Foto copy Nota Pembelian Parahyangan Gorden tanggal 8 Agustus 2008 (pengadaan gorden) senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
133. Foto copy pembelian dari bengkel las “Karya Logam” tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
134. Foto copy nota pembelian dari “Citra Com” tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp. 34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
135. Foto copy rencana anggaran biaya pengadaan ipal komunal yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan.
136. Foto copy rencana anggaran biaya pengadaan sumur resapan yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan.
137. Foto copy tanda terima uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa kepada swasta Sabri Ahmad, Dharma Irawan dan Erwinsyah.

Serta

1. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 13 Januari 2010.
2. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 16 Februari 2010.
3. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 26 April 2010.
4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 03 Mei 2010.
5. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 17 Mei 2010.
6. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 27 Mei 2010.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 07/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl, tertanggal 20 Januari 2010 dan di persidangan saksi-saksi yang diajukan maupun terdakwa telah membenarkan alat bukti surat-surat yang dihadirkan sebagai barang bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat digunakan secara yuridis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti



yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : PD/286/JD/13/1989 tanggal 10 Juli 1989.
2. Bahwa benar terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2003 yang memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu :
 - Merumuskan kebijakan, pengawasan perencanaan dan penetapan standar atau pedoman Bidang Lingkungan Hidup.
 - Mengendalikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang.
 - Mengatur pengolahan Lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan batas kewenangan Kabupaten.
 - Mengatur tentang pengamanan sumber daya air di Kab.Tulang Bawang.
 - Menilai AMDAL dan memberikan alasan terhadap dokumen UKL-UPL di Kab.Tulang Bawang.
 - Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembuangan limbah cair.
 - Mengatur tentang pengamanan sumber daya air di Kabupaten Tulang Bawang.
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1. Bahwa benar Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 142/PMK.07/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008, memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan-Peralatan Laboratorium = Rp. 431.800.000,00.
 - b. Pengadaan Alat Pengolahan Sampah = Rp.180.000.000,00.
 - c. Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) = Rp. 88.180.000,00.
 - d. Pengadaan Teralis dan Gorden = Rp. 44.480.000,00.
 - e. Pengadaan AC.Exhaust Van dan Genset = Rp. 40.900.000,00.
 - f. Pengadaan IPAL Komunal Terpadu = Rp. 67.500.000,00.
 - g. Pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan = Rp. 85.450.000,00.
 - h. Pengadaan Sumur Resapan = Rp. 81.000.000,00.
 - i. Pengadaan PC dan Server = Rp. 62.690.000,00.
2. Bahwa benar di samping Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008, juga disertai Dana Pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri :
 - a. Sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu untuk Fisik dan Pengadaan.



- b. Sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu untuk kegiatan Administrasi Proyek.
3. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN adalah sebagai Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006 – 2008 sesuai dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 821/022/Kep/BKD/2005 tanggal 03 Mei 2005 yang diperpanjang dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 882.5/10/ BKD-III/2008 tanggal 15 Januari 2008.
4. Bahwa benar terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang No. 800/ 54/ TU-VII/ TB/ 2008 tanggal 08 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008.
5. Bahwa benar saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN selaku Pengguna Barang dan Jasa yang bertanggung jawab atas administrasi, fisik, keuangan atas Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakannya, telah mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan No. 800/41/TU-VII/ TB/2008 tanggal 11 Januari 2008.
6. Bahwa benar saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya, tidak menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sehingga fungsi PPK dirangkap dan dilakukan sendiri oleh terdakwa (pasal 13 Kepmendagri No. 13 Tahun 2006).
7. Bahwa benar secara administrasi ada rekanan yang melakukan kontrak kerja untuk pengadaan barang dan jasa pada dinas pengendalian dampak lingkungan, pertambangan dan energi Tahun Anggaran 2008, yaitu sebagai berikut :
 1. Pengadaan Peralatan-Peralatan Laboratorium, dengan nilai kontrak Rp. 474.000.000,00 dengan Rekanan CV.YONA KIMIA.
 2. Pengadaan Alat Pengolahan Sampah, dengan nilai kontrak Rp. 197.125.000,00 dengan Rekanan CV.ADI JAYA UTAMA.
 3. Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair), dengan nilai kontrak Rp. 96.700.000,00 dengan Rekanan CV.DUA SAUDARA.
 4. Pengadaan Teralis dan Gorden dengan nilai kontrak Rp. 49.000.000,00 dengan Rekanan CV.ABDI PEMBANGUNAN.
 5. Pengadaan AC. Exhaust Van dan Genset, dengan nilai kontrak Rp. 45.000.000,00 dengan Rekanan CV.PUTRI BAKUNG.
 6. Pengadaan IPAL Komunal Terpadu dengan nilai kontrak Rp. 74.750.000,00 dengan Rekanan CV.FRIMA INDAH.
 7. Pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan, dengan nilai kontrak Rp. 93.800.000,00 dengan Rekanan CV.KILUY INDAH SEJAHTERA.
 8. Pengadaan Sumur Resapan, dengan nilai kontrak Rp. 89.500.000,00 dengan Rekanan CV.ELANG PERKASA.
 9. Pengadaan PC dan Server dengan nilai kontrak Rp. 68.800.000,00 dengan Rekanan CV.SURYA KENCANA.
1. Bahwa benar seluruh dokumen kontrak, mulai tahap awal/pemasukan dokumen, penawaran dan seterusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme KEPPRES NO



- 80 tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA, padahal Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya melaksanakan tahapan-tahapan tersebut tidak pernah sama sekali melaksanakan proses seleksi lelang sebagaimana tugas panitia pengadaan karena seluruh kelengkapan dokumen dokumen tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa selaku PPTK.
2. Bahwa benar setelah terdakwa selaku PPTK mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi dan dokumen dalam kontrak kerja, lalu terdakwa melaporkan dan menyodorkan dokumen-dokumen kepada saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
 3. Bahwa benar saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN mengetahui perbuatan terdakwa yang telah membuat dan mempersiapkan dokumen-dokumen kontrak, mulai dari tahap awal/pemasukan dokumen dan penawaran.
 4. Bahwa benar setelah terdakwa bersama saksi EVI DARYANTI selaku Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan, kemudian terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukung lainnya untuk ditandatangani terdakwa, kemudian terdakwa menandatangani SPM dan memerintahkan saksi EVI DARYANTI untuk mencairkan dana kegiatan kepada terdakwa sehingga saksi EVI DARYANTI menyerahkan semua anggaran 9 (sembilan) paket kegiatan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
 5. Bahwa benar saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN mengetahui dana kegiatan tersebut seharusnya masuk ke dalam rekening rekanan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
 6. Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) paket kegiatan tersebut sendiri dan telah berkoordinasi untuk meminta petunjuk kepada saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN ;
 7. Bahwa benar saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN menyerahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dikerjakan oleh terdakwa atau pihak lain dan bukan rekanan yang sesuai dengan kontrak.
 8. Bahwa benar untuk pengadaan peralatan laboratorium senilai Rp.474.000.000,00 terdakwa selaku PPTK telah membelinya dari CV YONA KIMIA melalui NURDIN seharga Rp.150.000.000,00 dan untuk kelengkapan Administrasi, terdakwa membuat serangkaian dokumen-dokumen seolah-olah CV YONA KIMIA yang ditunjuk sebagai penyedia barang berupa peralatan laboratorium senilai Rp. 475.000.000,00 dengan didukung dokumen kontrak Nomor: 600/17.02/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp.49.719.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 475.000.000 - (150.000.000 + 49.719.000) = Rp. 275.281.000,00 tidak digunakan sesuai peruntukan.
 9. Bahwa benar kemudian dalam persidangan ditemukan fakta, yaitu pada pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium tersebut, terdakwa telah menyerahkan lagi dana kegiatan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi no. 133/YK/M/IX/2008, tertanggal 8 September 2008 untuk instalasi pemasangan, pelatihan, sertifikasi dan garansi peralatan laboratorium tersebut kepada saksi MARINGAN HARIANJA sebagai Direktur CV. YONA KIMIA sehingga dana kegiatan yang tidak digunakan sesuai peruntukannya untuk pengadaan peralatan laboratorium berkurang menjadi sebesar (Rp. 275.281.000 – Rp. 50.000.000,-) = Rp. 225.281.000,00.
 10. Bahwa benar untuk pengadaan Alat Pengolahan Sampah senilai Rp. 197.125.000,00 terdakwa telah membelinya dari PT. RIKATAN SURYO KENCONO di Jakarta melalui saksi LUKMAN seharga Rp. 110.000.000,00



dan untuk kelengkapan Administrasinya, terdakwa membuat serangkaian dokumen-dokumen seolah-olah CV.ADI JAYA UTAMA yang ditunjuk sebagai penyedia barang berupa Alat Pengolahan Sampah senilai Rp. 197.125.000,00 dengan didukung dokumen kontrak Nomor : 600/17.01/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp. 20.610.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 197.125.000,00 - (110.000.000 + 20.610.000) = Rp. 66.515.000,00 tidak digunakan sesuai peruntukannya.

11. Bahwa benar untuk pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) senilai Rp. 97.000.000,00 terdakwa telah membeli dari CV. DUA SAUDARA seharga Rp. 65.855.000,00 dan untuk kelengkapan Administrasinya, terdakwa membuat serangkaian dokumen-dokumen seolah-olah CV. DUA SAUDARA yang ditunjuk sebagai penyedia barang berupa Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) senilai Rp. 96.700.000,00 dengan didukung dokumen kontrak Nomor: 660/17-C/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 10.145.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 97.000.000,00 - (65.855.000 + 10.145.000) = Rp. 21.000.000,00 tidak digunakan sesuai peruntukan.
12. Bahwa benar untuk pengadaan Teralis dan Gorden senilai Rp. 49.000.000,00 terdakwa telah membeli Teralis dari BENGKEL LAS KARYA LOGAM di Metro seharga Rp. 12.000.000,00 dan membeli Gorden dari PARAHYANGAN GORDEN di Bandar Lampung seharga Rp. 12.500.000,00 sehingga totalnya Rp. 24.500.000,00 dan untuk kelengkapan Administrasinya, terdakwa membuat serangkaian dokumen-dokumen seolah-olah CV.ABDI PEMBANGUNAN yang ditunjuk sebagai penyedia Teralis dan Gorden senilai Rp. 49.000.000,00 dengan didukung dokumen kontrak Nomor : 660/N-06/PDL-VII/TB/2008 tgl 17 Juli 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp. 5.138.600,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 49.000.000 - (24.500.000 + 5.138.600) = Rp. 19.361.400,00 tidak digunakan sesuai peruntukan.
13. Bahwa benar untuk pengadaan AC. Exhaust Van dan Genset senilai Rp. 45.000.000,00 terdakwa telah membeli sendiri seharga Rp. 35.000.000,00 dan untuk kelengkapan Administrasinya, terdakwa membuat serangkaian dokumen-dokumen seolah-olah CV.PUTRI BAKUNG yang ditunjuk sebagai penyedia AC. Exhaust Van dan Genset senilai Rp. 45.000.000,00 dengan didukung dokumen kontrak Nomor : 660/M-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn /pph) sebesar Rp. 4.716.800,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 45.000.000,00 - (35.000.000 + 4.716.800) = Rp. 5.283.200,00 tidak digunakan sesuai peruntukan.
14. Bahwa benar untuk pengadaan IPAL Komunal Terpadu senilai Rp. 75.000.000,00 dan untuk pengadaan Sumur Resapan senilai Rp. 90.000.000,00 terdakwa telah memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN dan saksi ABU BAKAR SIDIK seharga Rp. 45.000.000,00 untuk 2 pekerjaan tersebut.
15. Bahwa untuk kelengkapan Administrasinya, terdakwa membuat serangkaian dokumen seolah-olah CV.FRIMA INDAH yang ditunjuk sebagai penyedia IPAL Komunal Terpadu senilai Rp. 74.750.000,00 didukung dokumen kontrak Nomor : 600/17.D/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 7.843.700,00.
16. Bahwa untuk kelengkapan Administrasinya, terdakwa membuat serangkaian dokumen seolah-olah CV.ELANG PERKASA yang ditunjuk sebagai penyedia barang berupa Sumur Resapan senilai Rp. 89.500.000,00 dengan didukung



- dokumen kontrak Nomor : 600/PML-17.E /PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 9.458.500,00.
17. Bahwa benar total nilai kontrak pengadaan IPAL Komunal Terpadu dan sumur resapan **dikurangi** pajak dikurangi nilai riil pekerjaan : (Rp. 75.000.000,00 + Rp. 90.000.000,00) - (7.843.700 + 9.458.500) - Rp. 45.000.000,00 sehingga total **kerugian** negara dari kedua pengadaan tersebut adalah Rp. 102.697.800,00 yang tidak dipergunakan sesuai peruntukan.
18. Bahwa benar kemudian dalam persidangan ditemukan fakta, yaitu pada pelaksanaan pengadaan IPAL Komunal Terpadu dan Sumur Resapan, **terdakwa** selain telah menyerahkan dana kegiatan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN untuk membayar upah kerja, **terdakwa** menyerahkan dana kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ABU BAKAR SIDIK untuk membayar material sehingga total kerugian negara dari kedua pengadaan tersebut yang tidak digunakan sesuai peruntukan menjadi berkurang sebesar (Rp. 102.697.800,00 - Rp. 20.000.000,00) = Rp. 82.697.800,00.
19. Bahwa benar untuk pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan senilai Rp. 94.000.000,00, **terdakwa** telah memberikan pekerjaan kepada CV.KILUY INDAH SEJAHTERA dimana berdasarkan HPS dari BPKP nilai pekerjaan tersebut adalah Rp. 1.745.400,00 dan untuk kelengkapan Administrasinya, **terdakwa** membuat serangkaian dokumen seolah-olah CV.KILUY INDAH SEJAHTERA yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan berupa Pohon Penguat atau Penghijauan senilai Rp. 93.800.000,00 dengan didukung dokumen kontrak Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 9.839.500,00 maka ditemukan uang Negara/daerah Rp. 94.000.000,00 - (1.745.400 + 9.839.500) = Rp. 82.415.100,00 tidak digunakan sesuai peruntukan.
20. Bahwa benar kemudian dalam persidangan ditemukan fakta, yaitu pada pelaksanaan pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan, **terdakwa** pada tanggal 5 September 2008 telah membayar dana kegiatan sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi SABRI sebagai Direktur KILUY ANUGERAH SEJAHTERA dan pada tanggal 15 Mei 2008 telah membayar dana kegiatan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DAMIA sebagai kuasa Direktur KILUY ANUGERAH SEJAHTERA, sehingga total sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan (sesuai bukti tanda terima tanggal 15 Mei 2008 dari **terdakwa** kepada SABRI sebesar Rp. 12.500.000,00) sehingga dana kegiatan untuk pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan menjadi berkurang sebesar (Rp. 82.415.100,00 - Rp. 23.500.000,00) + Rp. 1.745.400,00 = Rp. 60.660.500,00.
21. Bahwa benar untuk pengadaan PC dan Server senilai Rp. 69.000.000,00 **terdakwa** telah membeli dari CITRA COM Bandar Lampung seharga Rp. 36.600.000,00 dan untuk kelengkapan administrasinya **terdakwa** membuat serangkaian dokumen seolah-olah CV.SURYA KENCANA yang ditunjuk sebagai penyedia barang berupa PC dan Server senilai Rp. 68.800.000,00 dengan didukung dokumen kontrak Nomor : 600/17-C/PDC-VII/TB/2008 tanggal 30 Juni 2008, setelah dipotong dengan pajak (ppn/pph) sebesar Rp. 7.216.000,00 maka ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 69.000.000,00 - (36.600.000 + 7.216.000) = Rp. 25.184.000,00 tidak digunakan sesuai peruntukan.
22. Bahwa benar dalam pelaksanaan paket-paket juga dialokasikan anggaran untuk Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta



- rupiah) dan sudah dicairkan oleh terdakwa namun Konsultan Perencanaan tersebut sama sekali tidak ada.
23. Bahwa benar saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ada menerima uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari terdakwa yang berasal dari keuntungan terdakwa dari dana yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya tersebut sebagai ungkapan terima kasih dari rekanan yang telah mengerjakan 9 (sembilan) paket kegiatan tersebut.
 24. Bahwa benar dalam kegiatan tersebut telah terjadi mark up dan pelaksanaan fiktif yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-269/ PW.08/ 5/2009 tanggal 19 Agustus 2009 telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 25. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2009 telah dikembalikan uang sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan selisih kelebihan bayar dari nilai yang tercantum dalam kontrak (sesuai hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-269/ PW.08/ 5/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dan surat tanda setoran tanggal 23 April 2009 oleh saksi EVI DARYANTI).
 26. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2009 telah dikembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan, yaitu dari saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai surat tanda setoran tertanggal 29 Mei 2009.
 27. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank Lampung Cabang Menggala oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala yang berasal dari saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.
 28. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dari terdakwa yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.
 29. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dari terdakwa yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.
 30. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dari terdakwa yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.
 31. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dari terdakwa yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pelaksanaan ke 9 (sembilan) paket kegiatan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

- **Dakwaan PRIMAIR**, didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;
- **Dakwaan SUBSIDAIR**, didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Secara Melawan Hukum ;*
3. *Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga secara yuridis dapat disimpulkan maksud setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, terhadap unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS



AHMAD AMIN dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

- Bahwa orang dimaksud dihadapkan sebagai terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengertian sebagaimana termaksud di atas telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) hanya mengenai melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melawan hukum, perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH suatu perbuatan disebut melawan hukum formil apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-



undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2004, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH,MH yang menyatakan perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, *Scientific Evidence Dalam Proses Pembuktian*, 2007, halaman 14) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dimaksud berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempersiapkan sendiri seluruh kelengkapan administrasi pengadaan dan dokumen-dokumen dalam kontrak kerja, lalu membagi-bagikan 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 tersebut kepada pihak-pihak tertentu sehingga Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan tidak pernah sama sekali melaksanakan proses seleksi lelang sebagaimana tugas panitia pengadaan adalah tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yaitu dalam pemilihan penyedia barang atau jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum atau dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;



2. Bahwa kemudian pembayaran kontrak 9 (sembilan) paket pekerjaan sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) tidak dibayarkan langsung kepada rekanan-rekanan sesuai kontrak, melainkan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melaksanakan sendiri 9 (sembilan) paket pekerjaan atau menyerahkan uang kepada rekanan-rekanan yang bukan sesuai kontrak untuk melaksanakan 9 (sembilan) paket pekerjaan, sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang melaksanakan sendiri 9 (sembilan) paket pekerjaan atau menyerahkan pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut kepada pihak lain yang bukan rekanan sesuai kontrak adalah tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, yaitu penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
4. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima pencairan anggaran untuk Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun pelaksanaan Konsultan Perencanaan tersebut tidak dilaksanakan adalah tidak sesuai dengan Dokumen



Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 belanja langsung Nomor DPA.SKPD : 1.08.02.16.18.5.2. yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 Februari 2008 mengenai pelaksanaan Konsultan Perencanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan dalam kapasitas atau kedudukan atau jabatan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan-tindakan terdakwa tersebut dilakukan dengan kedudukannya sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang, maka tindakan atau perbuatan sedemikian rupa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MH adalah merupakan penggunaan kewenangan yang bersifat aktif yaitu berupa kewenangan diskresioner (*discretioner power atau freis ermesen*) untuk melakukan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya tentang sesuatu hal dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidak sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang juga yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, 2007, halaman 421-422) ;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan atau tindakan terdakwa sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dihubungkan dengan kewenangan yang ada pada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2003 maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan yang melebihi atau tidak sesuai dengan kewenangan tersebut. Jadi, dalam hal ini terdapat penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan “Apakah dengan adanya penyalahgunaan kewenangan yang didasarkan kepada kapasitas atau kedudukan atau jabatan yang ada pada terdakwa selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;



Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diperhatikan dan dipahami *“apakah sama perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi”* ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adjie, SH, MH antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walaupun sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, 2007, halaman 441) ;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut di atas juga diakui dan diatur secara tersendiri dalam redaksional Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana penyalahgunaan kewenangan termuat dalam ketentuan Pasal 3 sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada perbedaan pengaturan antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka konsekuensi yuridis perbuatan terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur selebihnya dari Dakwaan Primair tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair karena salah satu unsur yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*



3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;*
5. *Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;*

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil segala pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, istilah dengan tujuan yang terdapat dalam unsur kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna atau pengertian yang paralel dengan istilah dengan maksud *oogmerk* sebagai terjemahan istilah Jerman “*Absicht*” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian tersebut, Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangannya menyebutkan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum “cukup” dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara konkret menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah membuat terdakwa atau orang lain/ kroninya atau korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil dan sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup dibuktikan salah satu atau dua bagian unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PPTK untuk 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang



Bawang, atas sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai atasan terdakwa telah membuat dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan tersebut yang seolah-olah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut benar-benar sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, padahal Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut sama sekali tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan proses dimaksud, namun saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang dan Pengguna Barang dan Jasa tetap menandatangani dokumen-dokumen kontrak yang telah dibuat dan diserahkan terdakwa ;

- Bahwa saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN kemudian memerintahkan saksi EVI DARYANTI (bendahara pengeluaran) untuk mencairkan anggaran 9 (sembilan) paket kegiatan secara bertahap di Bank Lampung Cabang Tulang Bawang pada Kas Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dan juga memerintahkan agar uang yang telah dicairkan diserahkan kepada terdakwa bukan kepada rekanan sesuai kontrak, sehingga saksi EVI DARYANTI menyerahkan semua anggaran 9 (sembilan) paket kegiatan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengerjakan sendiri pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan atas sepengetahuan dan seijin saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN bukan kepada pihak lain ataupun rekanan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak dengan cara sebagai berikut :
 1. **Pengadaan peralatan laboratorium** dengan nilai kontrak Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. YONA KIMIA sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.02/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008 namun alat laboratorium tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa secara tunai melalui saksi NURDIN dari CV. YONA KIMIA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. **Pengadaan Alat Pengolah Sampah** dengan nilai kontrak Rp. 197.125.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ADI JAYA UTAMA, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.01/VII/TB/2008 tanggal 13 Mei 2008 namun Alat Pengolah Sampah tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa melalui saksi LUKMAN alias A LIN bin LUKAS dari PT. RIKATAN SURYO KENCONO di Jakarta seharga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 3. **Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair)** dengan nilai kontrak Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. DUA SAUDARA, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 660/17-C/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008, tetapi Perlengkapan Laboratorium (Meubelair) tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari CV. DUA SAUDARA seharga Rp. 65.855.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;



4. **Pengadaan Teralis dan Gorden** dengan nilai kontrak Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ABDI PEMBANGUNAN, sesuai dokumen Kontrak Nomor: 660/N-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008 namun teralis tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari BENGKEL LAS KARYA LOGAM di Kota Metro seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Gorden tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dari PARAHYANGAN GORDEN di Kota Bandar Lampung seharga Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 5. **Pengadaan AC Exhaust Van dan Genset**, nilai kontrak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. PUTRI BAKUNG, sesuai dokumen Kontrak Nomor : 660/M-06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008 namun AC Exhaust Van dan Genset dibeli sendiri oleh terdakwa seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 6. **Pengadaan IPAL Komunal Terpadu**, nilai kontrak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. FRIMA INDAH sesuai dokumen Kontrak Nomor: 600/17.D/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 dan **Pengadaan Sumur Resapan**, nilai kontrak Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. ELANG PERKASA sesuai dokumen Kontrak Nomor : 600/PML-17.E /PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 namun pekerjaan IPAL Komunal Terpadu dan Sumur Resapan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RADEN MUHAMMAD JONY IRWAN, ST dan saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK dengan harga pekerjaan adalah sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 7. **Pengadaan Pohon Penguat/Penghijauan**, nilai kontrak Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. KILUY INDAH SEJAHTERA sesuai dokumen Kontrak Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 namun Pohon Penguat atau Penghijauan tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa melalui CV.KILUY INDAH SEJAHTERA seharga Rp. 1.745.400,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;
 8. **Pengadaan PC dan Server**, nilai kontrak Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. SURYA KENCANA sesuai dokumen Kontrak Nomor : 600/17-C/PDC-VII/TB/2008 tanggal 30 Juni 2008 namun PC dan Server tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa dengan harga Rp. 36.600.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan yang telah dilaksanakan sendiri oleh terdakwa atau pihak lain dan bukan rekanan yang sesuai dengan kontrak tersebut telah memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang diperoleh terdakwa dari selisih harga barang yang dibelinya, dan dari keuntungan sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi SALMI THOYIB Bin SHOLIHIN sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga telah pula menguntungkan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, sedangkan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 577.837.500,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan dibagikannya uang yang sebenarnya berasal dari anggaran 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang dalam tahun anggaran 2008 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain *in casu* saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, Drs. ABU BAKAR SIDIK bin ABDUL KADIR, RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN bin RIK SUPARYAN, HERY YUSRIZAL, ST bin SYAMSUL BAHRIE serta saksi-saksi yang berasal dari pihak rekanan yaitu ISKANDAR BARNAWI bin BARNAWI, DAMIA bin MUHAMMAD AMIN, EDI KANTER bin TARMIZI, ISWAN bin MUSA, TARNOK bin MUHAMMAD UMAR, HERY SUKMAWIJAYA, SH bin ICHSAN, JUANDA MUCHTAR bin MUCHTAR, SABRI bin AHMAD sehingga dengan sendirinya apa yang menjadi tujuannya akan tercapai yaitu menguntungkan terdakwa atau orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi dalam unsur ini adalah adanya dalil Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terdapat kesengajaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kewajiban atau tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang sama sekali tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau jabatan yang ada padanya ;
- Bahwa kepentingan umum dalam hal ini adalah kebutuhan akan pengadaan alat laboratorium dan lain-lain telah terlayani dan negara tidak dirugikan secara materiil ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa ditinjau dari segi kebutuhan akan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang adalah unsur esensial yang oleh perbuatan terdakwa mendapatkan pelayanan dan mengerjakan kepentingan umum ;
- Bahwa maksud semula dari terdakwa adalah untuk memperoleh barang-barang yang baik dalam segi kualitas sesuai dengan harga yang telah ditentukan namun yang terjadi adalah tindakannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa dan terhadap hal tersebut terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, terhadap pertanyaan dan dalil-dalil nota pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa walaupun pengertian kesengajaan tidak ditemukan dalam ketentuan dan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun kiranya perlu diperhatikan, perbuatan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan kepada terdakwa atau dengan kata lain harus dilihat unsur-unsur secara keseluruhannya ;

- Bahwa pada pokoknya unsur-unsur dakwaan tersebut adalah “penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa dari unsur-unsur tersebut, yang menjadi **inti delik** adalah penyalahgunaan kewenangan sedangkan unsur lainnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **elemen delik** ;
- Bahwa dengan memperhatikan inti delik dengan elemen delik maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan elemen delik yang tidak menentukan perbuatan agar dapat dipidana (*strafbare handeling*) karena siapa saja dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan ;
- Bahwa di dalam unsur penyalahgunaan kewenangan yang merupakan inti delik mengandung adanya perbuatan kesengajaan dan kesengajaan itu terjadi karena melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ada serta tidak mungkin dilakukan dengan suatu kealpaan (lupa) maka segala bentuk kesengajaan ada pada penyalahgunaan kewenangan (Indriyanto Seno Adji, *Scientific Evidence Dalam Proses Pembuktian*, 2007, halaman 14) ;
- Bahwa perlu ditambahkan lagi, dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti adanya kesengajaan pada diri terdakwa yang menerima pencairan anggaran 9 (sembilan) paket pengadaan sarana dan prasana pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan tidak menyetorkan langsung kepada pihak ketiga atau rekanan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kesengajaan itu telah ada pada terdakwa, terlepas apakah kesengajaan itu suatu tujuan atau maksud atau suatu kemungkinan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga dengan demikian isi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/ Koperasi/Yayasan) ;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pekerjaan tugas dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi serta dinas jabatan. Sedangkan kedudukan berarti tempat pegawai untuk melakukan pekerjaan atau jabatan atau status ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : PD/286/JD/13/1989 tanggal 10 Juli 1989.
2. Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan



Keputusan Bupati Tulang Bawang No.31 tahun 2003 yang memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu :

- Merumuskan kebijakan, pengawasan perencanaan dan penetapan standar atau pedoman Bidang Lingkungan Hidup.
- Mengendalikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengatur pengolahan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan batas kewenangan kabupaten.
- Mengatur tentang pengamanan sumber daya air di Kabupaten Tulang Bawang.
- Menilai AMDAL dan memberikan alasan terhadap dokumen UKL-UPL di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan pembuangan limbah cair.
- Mengatur tentang pengamanan sumber daya air di Kabupaten Tulang Bawang.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bahwa terdakwa adalah PPTK pada pelaksanaan 9 Paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang No. 800/ 54/ TU-VII/ TB/ 2008 tanggal 08 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008.

4. Bahwa terdakwa selaku PPTK pada pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 12 ayat (5) mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

5. Bahwa terdakwa selaku PPTK atas sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN selaku pengguna barang/jasa telah membuat dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang yang seolah-olah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut benar-benar sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, padahal Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut sama sekali tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan proses dimaksud.

6. Bahwa terdakwa menerima anggaran 9 (sembilan) paket pekerjaan sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dari saksi EVI DARYANTI (bendahara pengeluaran) berdasarkan perintah saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, padahal terdakwa mengetahui anggaran 9 (sembilan) paket kegiatan tersebut seharusnya diterima oleh rekanan sesuai kontrak.

7. Bahwa terdakwa selaku PPTK melaksanakan sendiri 9 (sembilan) paket kegiatan tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain dan bukan



rekanan yang sesuai dengan kontrak sehingga menyebabkan adanya dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi adalah dalil-dalil Nota Pembelaan terdakwa beserta Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan kebijakan yang diambil dalam rangka melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsi terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang merupakan langkah strategis dalam Bidang Pengawasan, Pengendalian Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari barang yang berkualitas baik ;
- Bahwa dalam pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdapat tekanan yang bersifat internal (yaitu tekanan yang berasal dari petinggi di Kabupaten Tulang Bawang) maupun eksternal (yaitu berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat) selain itu adanya loyalitas yang buta dari terdakwa sebagai bentuk ketaatan kepada perintah dari atasan yaitu saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebagai Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa terdakwa kurang memahami pengetahuan mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa khususnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa selaku PPTK yang telah mempersiapkan sendiri seluruh kelengkapan administrasi pengadaan dan dokumen-dokumen dalam kontrak kerja, lalu membagikan 9 (sembilan) paket pekerjaan untuk dilaksanakan sendiri atau menyerahkannya kepada rekanan-rekanan yang bukan sesuai kontrak, selanjutnya terdakwa menerima pembayaran 9 (sembilan) paket pekerjaan sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kemudian terdakwa menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan sendiri 9 (sembilan) paket pekerjaan atau menyerahkannya kepada pihak lain dan bukan rekanan-rekanan sesuai kontrak menyebabkan adanya dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK pada pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik. Dengan demikian terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPTK pada pelaksanaan 9 Paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah Pegawai Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana terdakwa menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa selaku PPTK yang telah mempersiapkan sendiri seluruh kelengkapan administrasi pengadaan dan dokumen-dokumen dalam kontrak kerja, lalu membagi-bagikan 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut untuk dilaksanakan sendiri atau menyerahkannya kepada rekanan-rekanan yang bukan sesuai kontrak, selanjutnya terdakwa yang menerima pembayaran 9 (sembilan) paket pekerjaan sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) menggunakan anggaran untuk melaksanakan sendiri 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain dan bukan rekanan-rekanan sesuai kontrak, sehingga menyebabkan adanya dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan adalah tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPTK pada pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008, yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik. Dengan demikian, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPTK pada pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008. Dengan demikian isi Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukum adalah sangat tidak berdasar karena tidak menguraikan adanya fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan sehingga dalil mengenai ketidaktahuan terdakwa mengenai ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, adanya tekanan eksternal maupun internal, adanya loyalitas buta terhadap atasan adalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Nota Pembelaan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat sehingga dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara namun pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;



Menimbang, bahwa secara yuridis dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisah atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keuangan negara mencakup keseluruhan kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa dana yang digunakan untuk 9 (sembilan) paket kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 bersumber dari :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 142/PMK.07/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008, dan
2. Dana Pendamping APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dana tersebut berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara di tingkat Pusat maupun daerah sehingga dana yang digunakan untuk 9 (sembilan) paket kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 termasuk ke dalam pengertian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dengan ditandatanganinya dokumen kontrak 9 (sembilan) paket kegiatan oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dan perintah saksi SALMI THOYIB bin



SHOLIHIN untuk menyerahkan anggaran kegiatan kepada terdakwa serta diserahkannya pelaksanaan kegiatan tersebut kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN untuk dikerjakan sendiri oleh terdakwa selaku PPTK atau kepada pihak lain dan bukan rekanan yang sesuai dengan kontrak telah menyebabkan adanya dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yaitu :

- a. Untuk pengadaan alat-alat laboratorium ditemukan uang Negara/daerah sebesar Rp. 275.281.000,00 tidak digunakan sesuai peruntukan ;
- b. Untuk pengadaan Alat Pengolahan Sampah ditemukan uang negara/daerah sebesar Rp. 66.515.000,00 tidak digunakan sesuai peruntukan ;
- c. Untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) ditemukan uang negara/daerah sebesar Rp. 21.000.000,00 tidak digunakan sesuai peruntukan ;
- d. Untuk pengadaan teralis dan gorden ditemukan uang negara/daerah sebesar Rp. 19.361.400,00 tidak digunakan sesuai peruntukan ;
- e. Untuk pengadaan AC Exhaust Van dan Genset ditemukan uang negara/daerah sebesar Rp. 5.283.200,00 tidak digunakan sesuai peruntukan ;
- f. Untuk pengadaan IPAL Komunal



- Terpadu dan sumur resapan ditemukan uang negara/daerah sebesar Rp. 102.697.800,00 tidak digunakan sesuai peruntukan ;
- g. Untuk pengadaan Pohon Penguat atau Penghijauan ditemukan uang negara/daerah sebesar Rp. 82.415.100,00 tidak digunakan sesuai peruntukan ;
- h. Untuk pengadaan PC dan Server ditemukan uang negara/daerah sebesar Rp. 25.184.000,00 tidak digunakan sesuai peruntukan ;
- i. Bahwa juga dialokasikan anggaran untuk Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sudah dicairkan oleh terdakwa, namun Konsultan Perencanaan tersebut sama sekali tidak ada/fiktif;

Menimbang, bahwa dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan tersebut yang merupakan kerugian negara adalah sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-269/ PW.08/ 5/2009 tanggal 19 Agustus 2009, maka berdasarkan proses penyidikan dan fakta hukum dalam persidangan kerugian tersebut menjadi berkurang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada pelaksanaan pengadaan peralatan-peralatan laboratorium ditemukan fakta dalam persidangan yang tidak termasuk dalam hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-269/ PW.08/ 5/2009 tanggal 19 Agustus 2009, yaitu untuk instalasi pemasangan, pelatihan, sertifikasi dan garansi alat-alat laboratorium



tersebut terdapat biaya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di luar harga alat-alat laboratorium yang dibayarkan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi nomor 133/YK/M/IX/2008 tanggal 8 September 2008 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama MARINGAN SAMOSIR HARIANJA sebagai Direktur CV YONA KIMIA ;

- b. Bahwa pada pelaksanaan pengadaan pohon penguat atau penghijauan ditemukan fakta dalam persidangan, yaitu pada tanggal 5 September 2008 telah dibayarkan uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi SABRI bin AHMAD sebagai Direktur KILUY ANUGERAH SEJAHTERA dan pada tanggal 15 Mei 2008 telah dibayarkan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DARMA sebagai kuasa Direktur KILUY ANUGERAH SEJAHTERA, sehingga total sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diakui dan dibenarkan oleh saksi SABRI bin AHMAD digunakan untuk pengadaan pohon Penguat atau penghijauan. (sesuai bukti tanda terima tanggal 15 Mei 2008 dari terdakwa kepada saksi SABRI bin AHMAD sebesar Rp. 12.500.000,00 ;
- c. Bahwa pada pelaksanaan pengadaan IPAL Komunal Terpadu dan Sumur Resapan ditemukan fakta dalam persidangan bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN dan saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK dan nilai pekerjaan sesuai pengakuan para saksi di persidangan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diakui oleh saksi RADEN MUHAMMAD JONI IRWAN untuk membayar upah kerja, dan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diakui oleh saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK untuk membayar material atas pekerjaan IPAL Komunal Terpadu dan Sumur Resapan, hal tersebut juga diakui oleh terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 23 April 2009 telah dikembalikan uang sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan selisih kelebihan bayar dari nilai yang tercantum dalam kontrak (sesuai hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-269/PW.08/ 5/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dan surat tanda setoran tanggal 23 April 2009 oleh saksi EVI DARYANTI).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka nilai kerugian negara sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI-269/ PW.08/ 5/2009 tanggal 19 Agustus 2009, telah berkurang menjadi sebesar Rp. 548.632.900,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

1. Bahwa atas kerugian negara sebesar Rp. 548.632.900,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saksi SALMI THOYIB bin SHOL telah menerima uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari hasil keuntungan terdakwa atas pelaksanaan pekerjaan 9 (sembilan) paket kegiatan dan sisanya sebesar Rp. 483.632.900,00 (empat ratus delapan



- puluh tiga juta enam tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) merupakan kerugian negara yang menjadi tanggung jawab terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 telah dikembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan, yaitu saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai surat tanda setoran dari terdakwa.
 3. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bank Lampung Cabang Menggala oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala yang berasal dari saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.
 4. Bahwa pada tanggal 26 April 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dari terdakwa yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.
 5. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dari terdakwa yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.
 6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dari terdakwa yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.
 7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 telah dititipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dari terdakwa yang berasal dari keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian nilai kerugian negara sebesar Rp. 548.632.900,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) telah berkurang menjadi sebesar Rp. 358.632.900,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian negara sebesar Rp. 358.632.900,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) merupakan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa bersama saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN. Oleh karena saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN telah mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh terdakwa yang berasal dari pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), maka terhadap total kerugian negara sebesar Rp. 358.632.900,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-4 (empat) yaitu yang dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Ad. 5. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah mereka yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana tanpa turut sertanya orang lain (*dader*) dan dalam *Memorie Van Toelechting* diuraikan bahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana ini terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan) namun ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya sedangkan turut serta melakukan perbuatan adalah dengan sengaja turut mengerjakan dengan pengertian ada kesadaran bekerja sama secara fisik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau ikut melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan. Dimana unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka terpenuhilah semua unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PPTK untuk 9 (sembilan) paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang, atas sepengetahuan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN telah membuat dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen kontrak untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan yang seolah-olah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa benar-benar sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, padahal Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut sama sekali tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan proses dimaksud, kemudian terdakwa melaporkan dan menyodorkan administrasi dan dokumen-dokumen kontrak untuk pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan kepada saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN, selanjutnya saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN menandatangani dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa selaku PPTK bersama saksi EVI DARYANTI menyiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan 9 (sembilan) paket kegiatan kemudian saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN memerintahkan saksi EVI DARYANTI untuk mencairkan anggaran 9 (sembilan) paket kegiatan secara bertahap di Bank Lampung Cabang Tulang Bawang pada kas Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN dan juga memerintahkan agar uang yang telah dicairkan tersebut diserahkan kepada terdakwa bukan kepada rekanan sesuai kontrak, sehingga saksi EVI DARYANTI menyerahkan semua anggaran 9 (sembilan) paket kegiatan kepada



terdakwa sebesar Rp. 1.172.292.900,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN ada memberi arahan kepada terdakwa agar pelaksanaan 9 (sembilan) paket kegiatan dapat dilaksanakan sendiri oleh terdakwa atau pihak lain dan bukan rekanan sesuai kontrak, sepanjang hal tersebut dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa bersama-sama saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN yang telah bekerjasama dalam pembuatan kontrak 9 (sembilan) paket kegiatan dan pencairan dana kegiatan serta menyerahkan terdakwa untuk melaksanakan sendiri kegiatan terbukti telah memenuhi unsur sebagai orang yang turut serta melakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini terdakwa turut serta melakukan (*medeplegen*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana mengenai unsur turut serta melakukan telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan minimum pembuktian dan “*the degree of evidence*” dapat ditarik kesimpulan persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP antara lain :

- Untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “2 (dua) orang Saksi” ;

- Atau kalau Saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti lain ; -----

(*Vide : Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, M. YAHYA HARAHAP, halaman 288.*) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, dengan didukung alat bukti keterangan lebih dari 2 (dua) orang Saksi, alat bukti surat dan petunjuk sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang pasti, maka sehingga dengan demikian sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Achmad Sudarto, M.si Bin Mardjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan/*beyond a reasonable doubt* bersalah melakukan Dakwaan Subsidiar yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir. Achmad Sudarto, M.si Bin Mardjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi” ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*” dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*) yang menganut “*Azas peradilan bebas*”, maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas



Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “*Yuridis*”, juga perlu dipertimbangkan aspek “*Sosiologis*” dan aspek “*Filosofis*”. Secara “*Sosiologis*” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “*Filosofis*” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “*Keadilan*” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa : -----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ; -----
2. Jujurkan dalam mengambil putusan tersebut ? ; -----
3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ; -----
4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur “*Legalistas*”, juga menitikberatkan pada “*Moral Justice*” dan “*Sosial Justice*” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ; -----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

-----Menimbang, bahwa karena karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar baginya, maka terhadap barang bukti dipersidangan, selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----



-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan Terdakwa tidak ditahan dan selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, sehingga tidak menghambat proses persidangan, dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk menahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan terdakwa dari ancaman pidana, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan pidana penjara tersebut bukanlah hukuman yang bersifat mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi terdakwa yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan terdakwa sudah lama mengabdikan dirinya berkiprah di Kabupaten Tulang Bawang sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera bagi terpidana dan memberikan rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik terpidana menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana doktrin hukum yang dianut dalam asas-asas dan tujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana balas dendam dengan memberikan hukuman (*punishment*) terberat bagi terpidana, meskipun hal tersebut merupakan sarana *shock therapy* yang efektif khususnya menyangkut tindak pidana korupsi yang membutuhkan penanganan secara efektif, efisien dengan menitikberatkan pada berkurangnya potensi kerugian negara serta pemulihan kerugian negara melalui pengembalian dana-dana ataupun uang yang telah digunakan terpidana sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan yang diatur oleh *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang memuat beberapa substansi menarik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, meskipun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum secara alternatif pidana yaitu pidana penjara dan atau pidana denda, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah selama 1 (satu) bulan kurungan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemampuan secara finansial terdakwa untuk membayar pidana denda, dengan pertimbangan lain sebagai berikut bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan bijaksana apabila terdakwa dijatuhi pidana denda minimal yang besarnya telah ditentukan secara limitatif dalam dakwaan primair dengan ketentuan adanya pidana pengganti berupa pidana kurungan yang menurut hemat Majelis Hakim adalah selama 1 (satu) bulan bukan 3 (tiga) bulan pidana kurungan sebagaimana amar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum karena hal-hal tersebut dapat memberikan pelajaran dan *shock therapy* bagi terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu sehingga terdakwa bertanggungjawab atas keseluruhan kerugian negara, dan suatu perbuatan yang menguntungkan orang lain dapat dibebankan kepada terdakwa kalau dapat dibuktikan bahwa menguntungkan orang lain tersebut semata-mata karena perbuatan melawan hukum terdakwa. Apabila orang lain yang diuntungkan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum tersebut baik secara bersama-sama atau dalam bentuk apapun, terdakwa tidak semestinya harus membayar uang pengganti yang menguntungkan orang lain, terdakwa hanya wajib mengganti uang yang dinikmatinya dan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, nilai kerugian negara yang semula sebesar Rp. 548.632.900,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN telah berkurang menjadi sebesar Rp. 358.632.900,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) setelah saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN mengembalikan seluruh keuntungan yang diperolehnya sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sehingga adalah patut dan adil terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 358.632.900,00 (tiga ratus lima



puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memiliki kekuatan hukum tetap terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan proses lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta benda milik terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut di atas maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hal ini menurut Majelis Hakim merupakan konsekuensi dari keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dan didapat dengan cara melawan hukum maka nilai tersebut adalah tidak sah dan bukan hak terdakwa melainkan merupakan kerugian yang dialami oleh negara. Oleh karena itu, jumlah uang sebesar Rp. 358.632.900,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) merupakan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman berupa pidana penjara yang akan dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan secara yuridis terhadap status barang bukti sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa dokumen surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Nomor :800/41/TU-VII /TB/2008,tanggal 11 Januari 2008 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
2. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/ BG-XI/ HK/ TB/ 2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dan lampiran Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/ BG-XI/ HK/ TB/



- 2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Barang Daerah (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008.
3. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Nomor :800/54/TV-VII/TB/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang penunjukan pengelola kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi tahun anggaran 2008.
 4. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor :B/02/BD-XI/HK/TB/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan atasan langsung bendahara dan bendahara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008.
 5. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/022/Kep/BKD/2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atas nama Salmi Thoyib, S.Sos ke dalam jabatan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi.
 6. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 882/5/10/Kep/BKD/-III/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Salmi Thoyib, S.Sos Nip. 010097394.
 7. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Karya Indah Jaya tanggal 8 September 2008 dengan jumlah pembelian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 8. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Karya Indah Jaya tanggal 8 September 2008 dengan jumlah pembelian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 9. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Fajar Agung tanggal 6 September 2008 dengan pembelian Rp.8.137.600.00 (delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 10. Asli Bukti serah terima barang tanggal 11 Nopember 2008 yang diserahkan oleh Sdr. Mukti kepada Sdr.Suhem.
 11. Asli Pengumuman Lelang dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Nomor 600/01/VII /TB/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Ir Yudhi Santosa dan pengguna barang dan jasa Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang.Salmi Thoyib,SE.
 12. Asli Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Ir. YUDHI SANTOSO dan mengetahui Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang SALMI THOYIB,S.Sos.
 13. Asli Daftar Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Ir.Yudhi Santoso dan mengetahui Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Salmi Thoyib,S.Sos.
 14. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1417/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/26/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan sebesar Rp.17.875.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2087/SP2D/IX / PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/34/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008.Kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan sebesar Rp. 25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1414/SP2D/VII/ PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/27/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.124.325.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
17. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2084/SP2D/IX/ PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/42/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.307.475.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1413/SP2D/VII/ PERB_BAKUDA/2008 Nomor SPM 900/25/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Juanda Muchtar keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1415/SP2D/VII/ PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/28/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Juanda Muchtar keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2099/SP2D/VII/ PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/33/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008.Kepada sdr.Sudiyanto keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2085/SP2D/IX/ PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/44/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada sdr.Sudiyanto keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 88.180.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
22. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2092/SP2D/IX/ PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/37/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3968/SP2D/XII/ PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/60/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
24. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No:2083/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/45/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan



- Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 25.635.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3969/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/64/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 59.815.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
 26. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2091/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/36/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 27. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3963/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/59/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr. M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3964/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/63/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 36.425.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 29. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2081/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/44/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 44.575.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 30. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2094/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/32/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Edi Kanter keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 6.310.000,00 (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2086/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/40/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Edi Kanter keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 62.690.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 32. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2087/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/31/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Tarnok keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 33. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2088/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/39/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Tarnok keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 44.480.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).



34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2096/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/30/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Refiyana keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
35. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2095/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/58/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Refiyana keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 40.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
36. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3966/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/58/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2093/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/35/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
38. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2090/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/43SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
39. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3967/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/62/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
40. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan,Pertambangan Tahun Anggaran 2008.
41. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendaltamben Tahun Anggaran 2008.
42. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tulang Bawang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) tertanggal 24 Desember 2008 Kegiatan Administrasi Perkantoran senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
43. Foto copy Faktur nota pembelian barang dari Photo copy “ Berkah” tanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembelian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
44. Foto copy faktur nota pembelian barang dari Photo copy “ Berkah” tanggal 17 Desember 2008 dengan jumlah pembelian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
45. Asli Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk pembayaran pembelian alat tulis kantor (ATK) kegiatan administrasi perkantoran tertanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).



46. Foto copy Kuitansi tertanggal 4 Desember 2008 dari bendahara DISPENDAL TAMBEN kepada A.Latief sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran Sharing DAK honor.
47. Asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayaran honorarium PNS lainnya Sharing DAK (tim pengawasan dan pelaksanaan lab.lingkungan) bulan Juli – September 2008 senilai Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
48. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Tim Pelaksana Operasional Laboratorium Lingkungan Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan (Sharing DAK) bulan Juli – September 2008.
49. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Anggota Tim Pengawasan dan Pembinaan Industri pada Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (Sharing DAK) bulan Juli – September 2008.
50. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Kegiatan Sharing DAK Bulan Juli – September 2008 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
51. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air (Sharing DAK) Juli – September 2008.
52. Foto Copy Slip Penyetoran Tabungan Bank Lampung tanggal 2008 kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM.Ridwan ,SE sejumlah Rp. 125.400.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
53. Foto copy Slip penyetoran tabungan Bank Lampung tanggal 4 Juli 2008 kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM.Ridwan ,SE sejumlah Rp. 329.017.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah).
54. Foto copy Surat Tanda Setoran Bank Lampung kepada Pembantu Kas Daerah Tulang Bawang di Menggala tanggal 2009 untuk kelebihan pencairan dana DAK dan Sharing DAK beban tetap (BT) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi dengan rincian atas nama CV terlampir sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
55. Asli Rekening Koran Bendahara Prov. Pembangunan Pertambangan Nomor rekening 388.00.05.00284.5 Periode 01 Januari 2008 – 31 Desember 2008.
56. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 600/17.C/PDL-VII/TB/2008, tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan PC dan Server senilai Rp.68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh CV. Surya Kencana.
57. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/N.06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (4 Unit AC, 2 unit Exhaust Tan, 1 Unit Genset) senilai Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh CV. Putri Bakung.
58. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/N.06/PDL-VII/TB/2008, tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Teralis dan Gordyn 1 paket) senilai Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) oleh CV. Abdi Pembangunan.
59. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.d/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan IPAL Komunal 1 (satu) paket senilai Rp. 74.750.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh CV. Prima Indah.



60. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/PML-17/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair 1paket) senilai Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh CV. Dua Saudara.
61. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.02/VII/TB/2008 tertanggal 13 Mei 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium senilai Rp. 474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) oleh CV. Yona Kimia.
62. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/ 17.A/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Rumah Jaga dan Locket TPS Tulang Bawang senilai Rp. 98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh CV. Lima Dua.
63. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/PML-17.E/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Sumur Resapan 1 (satu) paket senilai Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh CV. Elang Perkasa.
64. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket senilai Rp.93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
65. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Yona Kimia.
66. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
67. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
68. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
69. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008.
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Dua Saudara.
71. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Dua Saudara.
72. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
73. Asli Daftar hadir Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
74. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008.



75. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Putri Bakung.
76. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK) oleh CV. Putri Bakung.
77. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK).
78. Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK).
79. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008.
80. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Elang Perkasa.
81. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Elang Perkasa.
82. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
83. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
84. Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008.
85. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Abdi Pembangunan.
86. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Abdi Pembangunan.
87. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
88. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
89. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020/499/P2B/TB/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang / jasa yang diserahkan oleh CV. Prima Indah.
91. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Prima Indah.
92. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
93. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
94. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020/500/P2B/TB/2008.
95. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Surya Kencana.
96. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Surya Kencana.
97. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
98. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
99. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008.
100. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Lima Dua.
101. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolahan sampah (TPS) oleh CV. Lima Dua.
102. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolahan sampah (TPS).
103. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolahan sampah (TPS).
104. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008.
105. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
107. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
108. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
109. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008.
110. Foto copy Dokumen Kualifikasi kegiatan Pengadaan Rumah Penjaga TPS berikut Locket Pengelolaan Kompos, Pekerjaan Pengadaan Rumah Jaga dan Locket TPS, Lokasi Kabupaten Tulang Bawang, Tahun Anggaran 2008.
111. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Edi Kanter selaku Direktur CV. Surya Kencana yang menyatakan bahwa Sdr. Edi Kanter selaku Direktur CV. Surya Kencana selama Tahun 2007/2008 tidak pernah melaksanakan kegiatan berupa pengadaan PC dan Server 1 (satu) paket di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi kabupaten Tulang Bawang karena perusahaan CV. Surya Kencana hanya dipinjam oleh pihak dinas.
112. Asli Surat Pernyataan Nomor : 05/SP-DC/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 dari Sdr. Ir. Bambang Sugeng selaku Direktur CV. Dinar Konsultan perihal keterkaitan CV. Dinar Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan/ pengawasan teknis di satker Dinas Pertambangan Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2008.
113. Asli Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2008 dari Sdr.KM Ridwan ,SE kepada Sdr. Lukman Alias Alin untuk uang muka pekerjaan pengadaan alat lab dan alat pengolahan sampah Th.2008.
114. Bukti setoran uang Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh tersangka KM. RIDWAN KE KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
115. Foto copy surat industri PT Rikatan Suryo Kencono Nomor : 130/ PH/ RSK/ IV/ 2008 tanggal 07 April 2008 perihal penawaran harga.
116. Asli kuitansi Nomor : 01 dari Bapak Lukman alias Alin uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian alat-alat laboratorium Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 21 Juli 2008.
117. Asli kuitansi Nomor : 02 dari Bapak Lukman (Alim) uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian alat-alat laboratorium Dinas Pedaltamben sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 04 Agustus 2008.
118. Asli kuitansi Nomor : 03 dari Bapak Lukman alias Alin uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian alat-alat Laboratorium Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 08 September 2008.
119. Foto copy kuitansi Nomor : 133/YK/M/IX/2008 tanggal 08 September 2008 sudah terima dari Nurdin Kamil Saputra sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pembayaran peralatan alat-



- alat laboratorium sebanyak 42 item daftar terlampir dan termasuk biaya instalasi dan pelatihan kepada Maringan Harianja CV. Yona Kimia.
120. Asli surat Industri PT. Rikatan Suryo Kencono daftar harga.
 121. Asli slip bukti transfer bank Mandiri tanggal 09 September 2008 dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 122. Foto copy bukti kiriman uang Bank Langgeng tanggal 11 Juli 2008 dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 123. Foto copy bukti kiriman uang dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 124. Asli surat dari CV. Yona Kimia tanggal 18 Agustus 2008 tentang Rincian Barang dan Harga.
 125. Foto copy surat pernyataan tanggal 04 Mei 2009.
 126. Foto copy bukti kuitansi Nomor : 112/YK/I/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008 dari Bapak Nurdin Kamal kepada Bapak Maringan untuk uang muka pembelian bahan kimia dan peralatan laboratorium (faktur terlampir) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 127. Foto copy bukti kuitansi Nomor : 133/YK/I/IX/2008 tanggal 08 September 2008 dari Bapak Nurdin Kamal kepada Bapak Maringan untuk pelunasan pembelian bahan kimia dan peralatan laboratorium (faktur terlampir) sebesar Rp. 129.575.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 128. Foto copy surat dari CV. Yona Kimia tanggal 18 Agustus 2008 tentang Rincian Barang.
 129. Foto copy surat kontrak kerja antara Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 dengan CV. Yona Kimia yang tanda tangan dan stempel dipalsukan dan ada tanda tangan dan stempel yang asli.
 130. Foto copy kwitansi "PT. Rikatan Suryo Kencono" tanggal 30 Juni 2008 pembelian alat pengolahan sampah 4 (empat) unit senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
 131. Foto copy surat jalan "PT. Rikatan Suryo Kencono" Nomor : 256/RSK/SJ/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008.
 132. Foto copy Nota Pembelian Parahyangan Gorden tanggal 8 Agustus 2008 (pengadaan gorden) senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 133. Foto copy pembelian dari bengkel las "Karya Logam" tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 134. Foto copy nota pembelian dari "Citra Com" tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp. 34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 135. Foto copy rencana anggaran biaya pengadaan ipal komunal yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan.
 136. Foto copy rencana anggaran biaya pengadaan sumur resapan yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan.
 137. Foto copy tanda terima uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari KM. Ridwan, SH, MH kepada swasta Sabri Ahmad, Dharma Irawan dan Erwinsyah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 7 s.d. 10 dikembalikan kepada saksi SUDIYANTO bin SUHAIMI ;
 - Barang bukti nomor 11 s.d. 13 dikembalikan kepada saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK bin ABDUL KADIR ;
 - Barang bukti nomor 14 s.d. 39 dikembalikan kepada saksi EVI DARYANTI binti H. JAPAR JUPRI ;
 - Barang bukti nomor 47, 55, 66 s.d. 114 dikembalikan kepada terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE,MH bin KIAGUS AHMAD AMIN.
 - Barang bukti nomor 116 s.d. 118 dan 120, 121 dikembalikan kepada saksi LUKMAN alias A LIN bin LUKAS ;
 - Barang bukti nomor 124 dikembalikan kepada saksi MARINGAN SAMOSIR HARIANJA bin TIMBUL HARIANJA ;
 - Barang bukti nomor 1 s.d. 6, 40 s.d. 46, 48 s.d. 54, 56 s.d. 65, 110, 115, 119, 122, 123, 125 s.d. 137 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Sedangkan,
1. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 13 Januari 2010.
 2. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 16 Februari 2010.
 3. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 26 April 2010.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 03 Mei 2010.
 5. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 17 Mei 2010.
 6. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 27 Mei 2010.

Oleh karena terbukti adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana terungkap sesuai fakta-fakta di persidangan maka dikembalikan melalui Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan finansial terpidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa memiliki iktikad baik dengan mengembalikan sebagian kerugian negara ;
- Terdakwa masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair.
- Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
- Menyatakan terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE, MH bin KIAGUS AHMAD AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 358.632.900,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut



Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Nomor :800/41/TU-VII /TB/2008,tanggal 11 Januari 2008 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang.
 2. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/ BG-XI/ HK/ TB/ 2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 dan lampiran Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/71/ BG-XI/ HK/ TB/ 2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Barang Daerah (P2B) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008.
 3. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Nomor :800/54/TV-VII/TB/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang penunjukan pengelola kegiatan pada Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi tahun anggaran 2008.
 4. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor :B/02/BD-XI/HK/ TB/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang penunjukan atasan langsung bendahara dan bendahara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008.
 5. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/022/Kep/BKD/2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atas nama Salmi Thoyib, S.Sos ke dalam jabatan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi.
 6. Foto copy Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 882/5/10/Kep/BKD/-III/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Salmi Thoyib, S.Sos Nip. 010097394.
 7. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Karya Indah Jaya tanggal 8 September 2008 dengan jumlah pembelian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 8. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Karya Indah Jaya tanggal 8 September 2008 dengan jumlah pembelian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 9. Asli Faktur Nota pembelian barang di toko Fajar Agung tanggal 6 September 2008 dengan pembelian Rp.8.137.600.00 (delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 10. Asli Bukti serah terima barang tanggal 11 Nopember 2008 yang diserahkan oleh Sdr. Mukti kepada Sdr.Suhem.
 11. Asli Pengumuman Lelang dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Nomor 600/01/VII /TB/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Ir Yudhi Santosa dan pengguna barang dan jasa Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang.Salmi Thoyib,SE.
 12. Asli Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 12 Maret 2008 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Ir. YUDHI SANTOSO dan mengetahui Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang SALMI THOYIB,S.Sos.



13. Asli Daftar Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tulang Bawang yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Ir.Yudhi Santoso dan mengetahui Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan Dan Energi Kab.Tulang Bawang Salmi Thoyib,S.Sos.
14. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1417/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/26/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan sebesar Rp.17.875.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2087/SP2D/IX / PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/34/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008.Kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan sebesar Rp. 25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1414/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/27/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.124.325.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
17. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2084/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/42/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada Sdr.Sayuti Edy,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.307.475.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1413/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 Nomor SPM 900/25/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Juanda Muchtar keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.17.125.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1415/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/28/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 03 Juli 2008 kepada sdr.Juanda Muchtar keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2099/SP2D/VII/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/33/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008.Kepada sdr.Sudiyanto keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.8.820.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2085/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/44/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01 September 2008 kepada sdr.Sudiyanto keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 88.180.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
22. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2092/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/37/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 01



- September 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3968/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/60/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
24. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No:2083/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008 No.SPM 900/45/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 25.635.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3969/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/64/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Sabri keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 59.815.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
26. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2091/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/36/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
27. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3963/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/59/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr. M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3964/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/63/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 36.425.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
29. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2081/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/44/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.M.Nurdin,SE keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 44.575.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
30. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2094/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/32/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Edi Kanter keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 6.310.000,00 (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2086/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/40/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Edi Kanter keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 62.690.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).



32. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2087/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/31/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Tarnok keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
33. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2088/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/39/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Tarnok keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 44.480.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2096/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/30/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Refiyana keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
35. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2095/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/58/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Refiyana keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 40.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
36. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3966/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/58/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2093/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/35/SPM-LS/Dispedal Tamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
38. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2090/SP2D/IX/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/43SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 1 September 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp.20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
39. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3967/SP2D/XII/PERB_BAKUDA/2008, No.SPM 900/62/SPM-LS/Dispendaltamben tanggal 28 Nopember 2008 kepada sdr.Iskandar Barmawi keperluan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Sharing DAK) pencairan dana sebesar Rp. 47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
40. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan,Pertambangan Tahun Anggaran 2008.
41. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendaltamben Tahun Anggaran 2008.
42. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tulang Bawang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) tertanggal 24 Desember 2008 Kegiatan Administrasi Perkantoran senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Faktur nota pembelian barang dari Photo copy “ Berkah” tanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembelian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
44. Foto copy faktur nota pembelian barang dari Photo copy “ Berkah” tanggal 17 Desember 2008 dengan jumlah pembelian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
45. Asli Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk pembayaran pembelian alat tulis kantor (ATK) kegiatan administrasi perkantoran tertanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
46. Foto copy Kuitansi tertanggal 4 Desember 2008 dari bendahara DISPENDAL TAMBEN kepada A.Latief sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran Sharing DAK honor.
47. Asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayaran honorarium PNS lainnya Sharing DAK (tim pengawasan dan pelaksanaan lab.lingkungan) bulan Juli – September 2008 senilai Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
48. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Tim Pelaksana Operasional Laboratorium Lingkungan Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan (Sharing DAK) bulan Juli – September 2008.
49. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Anggota Tim Pengawasan dan Pembinaan Industri pada Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (Sharing DAK) bulan Juli – September 2008.
50. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 31 Desember 2008 untuk pembayaran Honorarium Pengelola Kegiatan Sharing DAK Bulan Juli – September 2008 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
51. Foto copy Daftar Penerima Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air (Sharing DAK) Juli – September 2008.
52. Foto Copy Slip Penyetoran Tabungan Bank Lampung tanggal 2008 kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM.Ridwan ,SE sejumlah Rp. 125.400.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
53. Foto copy Slip penyetoran tabungan Bank Lampung tanggal 4 Juli 2008 kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM.Ridwan ,SE sejumlah Rp. 329.017.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh belas ribu rupiah).
54. Foto copy Surat Tanda Setoran Bank Lampung kepada Pembantu Kas Daerah Tulang Bawang di Menggala tanggal 2009 untuk kelebihan pencairan dana DAK dan Sharing DAK beban tetap (BT) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi dengan rincian atas nama CV terlampir sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
55. Asli Rekening Koran Bendahara Prov. Pembangunan Pertambangan Nomor rekening 388.00.05.00284.5 Periode 01 Januari 2008 – 31 Desember 2008.
56. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 600/17.C/PDL-VII/TB/2008, tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan PC dan Server senilai Rp.68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh CV. Surya Kencana.
57. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/N.06/PDL-VII/TB/2008 tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laboratorium (4 Unit AC, 2 unit Exhaust Tan, 1 Unit Genset) senilai Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh CV. Putri Bakung.
58. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/N.06/PDL-VII/TB/2008, tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Teralis dan Gordyn 1 paket) senilai Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) oleh CV. Abdi Pembangunan.
59. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.d/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan IPAL Komunal 1 (satu) paket senilai Rp. 74.750.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh CV. Prima Indah.
60. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/PML-17/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Laboratorium (Meubelair 1paket) senilai Rp. 96.700.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh CV. Dua Saudara.
61. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.02/VII/TB/2008 tertanggal 13 Mei 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium senilai Rp. 474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) oleh CV. Yona Kimia.
62. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/ 17.A/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Rumah Jaga dan Loker TPS Tulang Bawang senilai Rp. 98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh CV. Lima Dua.
63. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 660/PML-17.E/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Sumur Resapan 1 (satu) paket senilai Rp. 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh CV. Elang Perkasa.
64. Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/17.f/PDL-VII/TB/2008 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket senilai Rp.93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
65. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Yona Kimia.
66. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
67. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008 hari Rabu tanggal 02 Juli 2008 untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
68. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan alat-alat laboratorium 1 (satu) paket untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air oleh CV. Yona Kimia.
69. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/272/P2B/TB/2008.
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Dua Saudara.
71. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium



- (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Dua Saudara.
72. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
73. Asli Daftar hadir Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (meubelair) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
74. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/496/P2B/TB/2008.
75. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Putri Bakung.
76. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK) oleh CV. Putri Bakung.
77. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK).
78. Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (4 unit AC, 2 unit exhaust fan, 4 unit kipas angin, 1 unit genset) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK dan sharing DAK).
79. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/497/P2B/TB/2008.
80. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Elang Perkasa.
81. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Elang Perkasa.
82. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
83. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket sumur resapan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
84. Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/498/P2B/TB/2008.
85. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Abdi Pembangunan.
86. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium



- (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Abdi Pembangunan.
87. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/499/P2B/TB/2008 hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
88. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan perlengkapan laboratorium (teralis dan gordyn) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
89. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020/499/P2B/TB/2008.
90. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang / jasa yang diserahkan oleh CV. Prima Indah.
91. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Prima Indah.
92. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/500/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
93. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket IPAL Komunal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
94. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 020/500/P2B/TB/2008.
95. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Surya Kencana.
96. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan oleh CV. Surya Kencana.
97. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
98. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan PC Komputer dan Server 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
99. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/501/P2B/TB/2008.
100. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Lima Dua.
101. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolahan sampah (TPS) oleh CV. Lima Dua.
102. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah



- jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolah sampah (TPS).
103. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan 1 (satu) paket rumah jaga dan loket TPS untuk kegiatan pengadaan rumah jaga berikut loket pengolah sampah (TPS).
 104. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/502/P2B/TB/2008.
 105. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
 106. Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket oleh CV. Kiluy Anugerah Sejahtera.
 107. Asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008 hari Senin tanggal 01 September 2008 untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
 108. Asli Daftar hadir panitia pemeriksa barang Kabupaten Tulang Bawang untuk Pengadaan Pohon Penguat (penghijauan) 1 (satu) paket untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan.
 109. Asli Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020/503/P2B/TB/2008.
 110. Foto copy Dokumen Kualifikasi kegiatan Pengadaan Rumah Penjaga TPS berikut Locket Pengelolaan Kompos, Pekerjaan Pengadaan Rumah Jaga dan Locket TPS, Lokasi Kabupaten Tulang Bawang, Tahun Anggaran 2008.
 111. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Edi Kanter selaku Direktur CV. Surya Kencana yang menyatakan bahwa Sdr. Edi Kanter selaku Direktur CV. Surya Kencana selama Tahun 2007/2008 tidak pernah melaksanakan kegiatan berupa pengadaan PC dan Server 1 (satu) paket di Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi kabupaten Tulang Bawang karena perusahaan CV. Surya Kencana hanya dipinjam oleh pihak dinas.
 112. Asli Surat Pernyataan Nomor : 05/SP-DC/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 dari Sdr. Ir. Bambang Sugeng selaku Direktur CV. Dinar Konsultan perihal keterkaitan CV. Dinar Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan/pengawasan teknis di satker Dinas Pertambangan Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2008.
 113. Asli Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2008 dari Sdr.KM Ridwan ,SE kepada Sdr. Lukman Alias Alin untuk uang muka pekerjaan pengadaan alat lab dan alat pengolahan sampah Th.2008.
 114. Bukti setoran uang Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) oleh tersangka KM. RIDWAN KE KAS Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
 115. Foto copy surat industri PT Rikatan Suryo Kencono Nomor : 130/ PH/ RSK/ IV/ 2008 tanggal 07 April 2008 perihal penawaran harga.
 116. Asli kuitansi Nomor : 01 dari Bapak Lukman alias Alin uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian alat-alat laboratorium Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 21 Juli 2008.
 117. Asli kuitansi Nomor : 02 dari Bapak Lukman (Alim) uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian alat-alat laboratorium



- Dinas Pedaltamben sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 04 Agustus 2008.
118. Asli kuitansi Nomor : 03 dari Bapak Lukman alias Alin uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian alat-alat Laboratorium Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Nurdin Kamil tanggal 08 September 2008.
119. Foto copy kuitansi Nomor : 133/YK/M/IX/2008 tanggal 08 September 2008 sudah terima dari Nurdin Kamil Saputra sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pembayaran peralatan alat-alat laboratorium sebanyak 42 item daftar terlampir dan termasuk biaya instalasi dan pelatihan kepada Maringan Harianja CV. Yona Kimia.
120. Asli surat Industri PT. Rikatan Suryo Kencono daftar harga.
121. Asli slip bukti transfer bank Mandiri tanggal 09 September 2008 dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
122. Foto copy bukti kiriman uang Bank Langgeng tanggal 11 Juli 2008 dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
123. Foto copy bukti kiriman uang dari Lukman kepada PT. Rikatan Suryo Kencono sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
124. Asli surat dari CV. Yona Kimia tanggal 18 Agustus 2008 tentang Rincian Barang dan Harga.
125. Foto copy surat pernyataan tanggal 04 Mei 2009.
126. Foto copy bukti kuitansi Nomor : 112/YK/I/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008 dari Bapak Nurdin Kamal kepada Bapak Maringan untuk uang muka pembelian bahan kimia dan peralatan laboratorium (faktur terlampir) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
127. Foto copy bukti kuitansi Nomor : 133/YK/I/IX/2008 tanggal 08 September 2008 dari Bapak Nurdin Kamal kepada Bapak Maringan untuk pelunasan pembelian bahan kimia dan peralatan laboratorium (faktur terlampir) sebesar Rp. 129.575.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
128. Foto copy surat dari CV. Yona Kimia tanggal 18 Agustus 2008 tentang Rincian Barang.
129. Foto copy surat kontrak kerja antara Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2008 dengan CV. Yona Kimia yang tanda tangan dan stempel dipalsukan dan ada tanda tangan dan stempel yang asli.
130. Foto copy kwitansi "PT. Rikatan Suryo Kencono" tanggal 30 Juni 2008 pembelian alat pengolahan sampah 4 (empat) unit senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
131. Foto copy surat jalan "PT. Rikatan Suryo Kencono" Nomor : 256/RSK/SJ/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008.
132. Foto copy Nota Pembelian Parahyangan Gorden tanggal 8 Agustus 2008 (pengadaan gorden) senilai Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
133. Foto copy pembelian dari bengkel las "Karya Logam" tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
134. Foto copy nota pembelian dari "Citra Com" tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp. 34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).



135. Foto copy rencana anggaran biaya pengadaan ipal komunal yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan.
136. Foto copy rencana anggaran biaya pengadaan sumur resapan yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan.
137. Foto copy tanda terima uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari KM. Ridwan, SH,MH kepada swasta Sabri Ahmad, Dharma Irawan dan Erwinsyah.
 - Nomor 7 s.d. 10 dikembalikan kepada saksi SUDIYANTO bin SUHAIMI.
 - Nomor 11 s.d. 13 dikembalikan kepada saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK bin ABDUL KADIR.
 - Nomor 14 s.d. 39 dikembalikan kepada saksi EVI DARYANTI binti H. JAPAR JUPRI.
 - Nomor 47, 55, 66 s.d. 114 dikembalikan kepada terdakwa.
 - Nomor 116 s.d. 118 dan 120, 121 dikembalikan kepada saksi LUKMAN alias A LIN bin LUKAS.
 - Nomor 124 dikembalikan kepada saksi MARINGAN SAMOSIR HARIANJA bin TIMBUL HARIANJA.
 - Nomor 1 s.d. 6, 40 s.d. 46, 48 s.d. 54, 56 s.d. 65, 110, 115, 119, 122, 123, 125 s.d. 137 terlampir dalam berkas perkara.

Serta :

1. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 13 Januari 2010.
2. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh saksi SALMI THOYIB bin SHOLIHIN kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 16 Februari 2010.
3. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 26 April 2010.
4. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 03 Mei 2010.
5. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 17 Mei 2010.
6. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 27 Mei 2010.

Dikembalikan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari SENIN, tanggal 14 JUNI 2010 oleh H. DWI SUGIARTO,SH,MH sebagai Hakim Ketua, DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, M.Hum dan PRASETYO NUGROHO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Maret 2010, Nomor 57/Pen.Pid/2010/PN. Mgl, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 22 JUNI 2010 oleh H. DWI SUGIARTO,SH, MH sebagai Hakim Ketua, DEDY MUCHTI NUGROHO, SH,



M.Hum dan PRASETYO NUGROHO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi NELLYZA, SH, MH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Menggala dihadiri oleh SIMA SIMSON SILALAH, SH, SE Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, M.Hum H. DWI SUGIARTO, SH, MH

2. PRASETYO NUGROHO, SH

PANITERA PENGGANTI

NELLYZA, SH, MH

P U T U S A N



Nomor : 351 / Pid.B / 2008 /
PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MISWAR HADI LANGNEGARA
Bin LANGNEGARA.
Tempat Lahir : Menggala – Tulang Bawang.
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 03 Juli 1955.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan II/58 Lingkungan Kibang Kecamatan
Menggala - Kabupaten Tulang Bawang.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya
(BUMD).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Menggala berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari :

- Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 07 November 2008, Nomor : Print-01/N.8.15/Fd.1/11/2008, sejak tanggal 07 November 2008 s.d. tanggal 26 November 2008 ;
- Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 27 November 2008, Nomor : PPT 001/MGL/11/2008, sejak tanggal 27 November 2008 s.d. tanggal 05 Januari 2009 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 10 Desember 2008, Nomor : Print-03/N.8.15/Fd.1/12/2008, sejak tanggal 10 Desember 2008 s.d. tanggal 29 Desember 2008 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Desember 2008, Nomor : 473/Pen.Pid/2008/PN.MGL, sejak tanggal 11 Desember 2008 s.d. tanggal 09 Januari 2009 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 06 Januari 2009, Nomor : 473/Pen.Pid/2009/PN.MGL, sejak tanggal 10 Januari 2009 s.d. tanggal 10 Maret 2009 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tertanggal 26 Februari 2009, Nomor : 47/Pen.Pid/2009/PT.TK, sejak tanggal 11 Maret 2009 s.d. 09 April 2009 ;

Terdakwa di persidangan, didampingi oleh **AGUS BHAKTI NUGROHO, SH & BARITA ULI SIREGAR, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ABN, berkantor di Jalan Dr. Harun II Kavling Villa Mas Kota Baru Blok B Nomor 67 Bandar Lampung 35121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 23 Desember 2008 Nomor : 48/SK/2008/Pengadilan Negeri Menggala ;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari :
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 11 Desember 2008, Nomor : B-03/N.8.15/Ft/12/2008 ;
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Desember 2008, Nomor : 482/Pen.Pid/2008/PN. MGL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;
 - Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Desember 2008, Nomor : 351/Pid.B/2008/PN.MGL tentang Penentuan Hari Sidang ;
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 19 Januari 2009, Nomor : W9.U6/KP.04.12/I/2009 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim Perkara Pidana yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 11 Desember 2008 Nomor : Reg.Perk : PDS-03/MGL/12/2008 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Desember 2008 ;
 - Telah mendengar dan mempelajari Eksepsi/Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 06 Januari 2009 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Januari 2009 ;
 - Telah mendengar dan mempelajari Tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 13 Januari 2009 yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2009 ;
 - Telah memperhatikan Putusan Sela pada persidangan tertanggal 15 Januari 2009 yang amarnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk meneruskan proses penuntutan terhadap Terdakwa ;
 3. Menangguhkan biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir ;
- 9. Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- 10. Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- 11. Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-03/MGL/11/2008 tertanggal 26 Februari 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 12. Menyatakan Terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
 13. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)



subsidiar 6 (enam) bulan kurungan penjara dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

14. Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

15. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 04 tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah ;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang No. 35 tahun 2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Ketentuan-ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah PT. Tulang Bawang Jaya ;
4. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/416/BG.V/HK/TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang ;
5. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 800/1075/Bid. II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
6. Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09 tanggal 14 Desember 2006 Yang dikeluarkan oleh Notaris CAHYA WITRI DEDIYAH, SH ;
7. Surat Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09.I.XII.2006 Tanggal 15 Desember 2006 Perihal Mohon Penyertaan Modal ;
8. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 03628/bt/2006, Pemegang Kas Sdr. KADARSYAH, SE, Nama Bank BPD Cabang Menggala Nomor Rekening Bank : 388.000.500.462, Dasar Pembayaran (Otorisasi) : 900.553.03/Ad/2006 tanggal 11 Juli 2006 Untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
9. Surat Panitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 Tanggal 25 Desember 2006 Perihal Mohon Peminjaman Dana, yang ditujukan kepada Direktur Utama BUMDPT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima juta rupiah) ;
10. Rekening Koran tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 08/11/2006 s/d 20/11/2006 ;
11. Rekening Koran tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 01/01/2007 s/d 31/01/2007 ;
12. Rekening Koran tanggal 04 Agustus 2008, Nama Nasabah Bagian Perekonomian Kadarsyah, dengan Nomor Rekening : 388.00.05.00462.1 Periode 27/12/2006 s/d 13/06/2007 ;
13. Cek No. SRD.069433 Tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Cek No. SRD.069434 Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
15. Cek No. SRD.069435 Tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
16. Kuitansi tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. GUNAWAN A. RAIS ;
17. Kuitansi tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. MISWAR HADI LANGNEGARA ;
18. Kuitansi tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 25.005.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ribu Rupiah) yang diterima oleh Sdri. FERLIAWATI ;
19. Kuitansi tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Pelunasan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 25.750.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh Sdri. FERLIAWATI ;
20. Surat Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Tahun 2006 ;
21. Surat dari GUNAWAN RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA dan KADARSYAH, SE tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya ;
22. DASK Tahun Anggaran 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Perda Nomor : 15 Tahun 2006 tanggal 19 September 2008 tentang APBD Tahun 2006 ;
23. Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 34 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
25. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/001/BKD/2003 Tanggal 06 Januari 2003 mengangkat atas nama KADARSYAH, DJS bin AMUKTI JAYA SINGA menjabat Pj. Kasubbag Proda II Bag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
26. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/066/KEP/BKD/2005 Tanggal 06 Januari 2003 mengangkat atas nama GUNAWAN AHMAD RAIS bin ADJOEMRIS menjadi Kabag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
27. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB /2006 Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang atas nama MISWAR HADI LANGNEGARA bin AHMAD LANGNEGARA ;
28. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH, DJS SE.MM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang yang bersumber dari Rekening Giro Dinas pada Bagian Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang dengan Nomor Giro : 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala sejumlah Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk atas nama kami bertiga dengan perincian pinjaman adalah :

- a. GUNAWAN A. RAIS, SE Sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
- b. MISWAR HADI LANGNEGARA Sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
- c. KADARSYAH, DJS, SE, MM. Sebesar Rp. 185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;

29. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor : 94 B Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama KADARSYAH, Djs, SE.MM ;

30. Surat Pernyataan pinjaman atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH, DJS, SE,MM meminjam uang pada PT. Tulang Bawang Jaya sejumlah Rp. 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk atas nama bertiga dengan perincian pinjaman adalah :

- a. GUNAWAN A. RAIS, SE Sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
- b. MISWAR HADI LANGNEGARA Sebesar Rp. 230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- c. KADARSYAH, DJS, SE, MM. Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

31. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007 atas nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya. Dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006 ;

32. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 Tentang Mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang ;

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama GUNAWAN A. RAIS, SE dan KADARSYAH, Djs, SE,MM ;

16. Menetapkan Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

- Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Maret 2009 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Miswar Hadi Langnegara bin Langnegara pada Dakwaan Kedua tidak terbukti dan perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa Miswar Hadi Langnegara bin Langnegara oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) ;



3. Menyatakan bahwa terdakwa Miswar Hadi Langnegara bin Langnegara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kedua ;
4. Membebaskan terdakwa Miswar Hadi Langnegara bin Langnegara dari dakwaan Kedua tersebut ;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Penuntut Umum mengajukan Surat Tanggapan/Replik tertanggal 17 Maret 2009 yang pada pokoknya menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada isi Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 26 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Surat Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 05 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA Bin LANGNEGARA dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala atas Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 11 Desember 2008, Nomor Register Perkara : PDS-03/MGL/11/2008 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Desember 2008 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA Bin LANGNEGARA selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 bersama-sama dengan KADARSYAH, DJS, SE. MM dan GUNAWAN AHMAD RAIS (Disidangkan dalam berkas tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tanggal 08 Februari 2007 sampai dengan Juni 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Pemda Tulang Bawang Bagian Perekonomian Sekretaris Kabupaten Tulang Bawang dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang secara melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tentang pengesahan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang yang menetapkan bahwa anggaran dengan kode rekening : 3.01.0300.2.02.01.03.1 ditujukan untuk penyertaan modal pada BUMD, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Pasal 61 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 122 Ayat (6) dan Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang mana terdakwa menggunakan dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2006 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) bersama-sama dengan Kadarsyah, Djs, SE,MM bin Amukti Jaya Singa sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) serta Gunawan Ahmad Rais bin A. Djoemris, SE sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus



empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

17. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal daerah, dalam Perda tersebut menyebutkan penyertaan modal daerah ke PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tetapi tidak ada penetapan jumlah/nilai dalam penyertaan modal tersebut ;
18. Bahwa untuk menindaklanjuti Perda tersebut pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam perubahan tersebut salah satunya adalah dianggarkan penyertaan modal sebesar Rp. 10.650.000.000,00 dalam pos pengeluaran pembiayaan ;
19. Bahwa pada bulan November 2006 telah dikeluarkan permohonan penyertaan modal oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
20. Bahwa atas permohonan tersebut direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
21. Bahwa dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut diproses oleh Bakuda, selanjutnya disalurkan kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan masuk ke dalam rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
22. Bahwa dana penyertaan modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk mendukung awal pendirian PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
23. Bahwa pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-P Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rincian DASK terdapat anggaran penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 ;
24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1071/Bid.II/BKD/2006 ditunjuk Sdr. SIGIT TRENGGONO, SH.MM sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan saat itu Pejabat yang bersangkutan pergi menunaikan ibadah haji dan pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 800/1075/Bid.II/BKD/2006 ditunjuk Sdr. Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang ;
25. Bahwa kemudian PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor surat 09.1.XII.2006 dan pada tanggal yang sama permohonan tersebut diteruskan Sekdakab Tulang Bawang kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;
26. Bahwa saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang yang menyatakan bahwa terkait dengan permohonan kucuran penyertaan modal dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersedia anggaran Pos Pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Pengeluaran



- Pembiayaan / Penyertaan Modal pada BUMD) sehingga direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2006 Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh Kadarsyah ke Bendahara Rutin (Sdr. Admansyah) yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut dalam hal ini KADARSYAH untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor : 785/SPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;
28. Bahwa setelah berkas-berkas tersebut oleh Kadarsyah diajukan maka oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda kemudian memberikan disposisi ke bidang perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk diteliti kelengkapan Administrasi oleh bidang perbendaharaan (Sdr. Drs. Ismed, MH) membubuhkan tandatangan di SPP dilampiri SPM untuk ditandatangani oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda ;
29. Bahwa selanjutnya berkas tersebut dari saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (Sdr. Drs. Meryorie, SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasi lalu ditandatangani oleh Sdr. Drs. Meryorie, SH guna menerbitkan Bilyet Giro (BG) ;
30. Bahwa setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Sdr. Drs. Ismed, SH selanjutnya saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda dan Drs. Meryorie, SH selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk Penyertaan Modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening anggaran Nomor 3.01.0300.2.02.01.031 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembayaran sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) yaitu atas nama KADARSYAH dengan rekening Bank Lampung Nomor : 388.000.500.46.21 ;
31. Bahwa telah dilaksanakan Rapat dengan peserta antara lain : Fakhruddin (Sekda Kab. Tulang Bawang), Arifin Badri (Dirut PT. Tulang Bawang Jaya), terdakwa, Kadarsyah (Kasubbag Perekonomian), Gunawan Rais (Mantan Kabag Perekonomian), Agustami (Staf Bakuda), Anius (Staf Bakuda) dan Pahada Hidayat (Kabag Hukum) mengenai pembahasan Pinjaman Dana Penyertaan Modal kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi/menanggulangi Pos Anggaran Rutin Sekretariat Pemda Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Pos Anggaran Program JNSBNN sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), bahwa rapat tersebut atas perintah dan inisiatif Fakhruddin (Sekda Kab. Tulang Bawang) ;
32. Bahwa telah dikeluarkan surat oleh panitia anggaran Eksekutif Pemda Tulang Bawang tahun 2006 (Fakhruddin, SP.MS, Drs. Zikri Jafar, MM, Sigit Trenggono, SH.MH, Raden Mansus, SE, Hotman Atik, SH.MH, Ir. Mirza Halim, Bastari Uswandari, S.Sos, Drs. A Sapawi.S, Drs. Erpani Sampurnajaya, Aris. S. Sesunan, SE, Hi. Nimbang Marga, SE, Sumanto, Pahada Hidayat, SH.MH, Drs. Krusma Putra, Albar Yusuf, SE, Ir. Huminsa Lubis, Rustam Effendi, SE.M.Si, Drs. Meryorie, JP. MH, Drs. Ismet, MH, dan Iwan Mursalin, S.Si.MM) Nomor : 900/245/Keu/TB/2006, perihal Mohon Pinjaman Dan



Penyertaan Modal tahun 2006 kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;

33. Bahwa surat tersebut tidak pernah sampai atau diterima oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
34. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2006 dana penyertaan modal senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) masuk ke rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh KADARSYAH dengan Nomor Rekening : 388.00.05.462.1 keadaan keuangan rekening tersebut bersaldo nihil pada saat sebelum dana penyertaan modal terealisasi, kondisi tersebut didukung Laporan Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya Per 31 Desember 2006 yang telah disyahkan RUPS tanggal 29 Juni 2007 bahwa tidak ada penambahan penyertaan modal pemda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2006. Sehingga fakta tersebut menunjukkan terdapat pengeluaran yang membebani anggaran dengan kode rekening anggaran nomor : 3.01.0030.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD) yang menyimpang dari tujuan penggunaannya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
35. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 dicairkan pada Bank Lampung Capem Menggala dicairkan dalam 2 (dua) tahap pertama sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), berupa Cek Giro yang diberikan pada staf BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang (Arya Sesunan) dan Staf Bendaharawan Rutin Pemkab (Admansyah) Tulang Bawang atas perintah Plt. Sekdakab. Tulang Bawang yang pada saat itu dijabat oleh Bapak SIGIT TRANGGANO dan Bapak HOTMAN ATIK secara lisan kepada KADARSYAH dan sisanya sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dipinjam untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

36. Gunawan Rais sebesar	Rp. 140.000.000,00
37. Miswar Hadi sebesar	Rp. 270.000.000,00
38. Kadarsyah, Djs sebesar	Rp. 185.000.000,00

Rp. 595.000.000,00

39. Bahwa selanjutnya saksi Kadarsyah memberikan cek giro, ke perentukan dana tersebut sebagaimana Surat Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Mohon Pinjaman Dana yang dipergunakan untuk antara lain :
40. Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,00
41. Rutin Pemkab. Tulang Bawang Rp. 765.000.000,00
42. Bahwa Kadarsyah beserta terdakwa MISWAR LANGNEGARA (Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan Sdr. GUNAWAN AHMAD RAIS bin A. DJOEMRIS (PNS di Bagian Perekonomian Setdakab Tulang Bawang) (selama periode 3 Januari 2007 sampai dengan 29 Juni 2007) memakai uang dana penyertaan modal tersebut tanpa persetujuan pihak Pemerintah Kab. Tulang Bawang dan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tetapi atas inisiatif mereka sendiri ;
43. Bahwa selanjutnya oleh BAKUDA dibayarkan cicilan atas penggunaan dana penyertaan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) oleh panitia anggaran Eksekutif tahun 2006 sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) periode pada tanggal 20 Maret sampai dengan 28 Juli 2008 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta



rupiah) kepada terdakwa GUNAWAN AHMAD RAIS dan pada tanggal 28 Juli 2008 memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada KADARSYAH melalui rekening nomor : 388.00.05.462.1 milik KADARSYAH pada kantor Cabang Bank Lampung ;

44. Bahwa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada KADARSYAH melalui rekening nomor : 388.00.05.462.1 pada kantor Cabang Bank Lampung ditarik oleh saksi KADARSYAH lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

45. Bahwa proses penggunaan atau peminjaman dana oleh terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang tersimpan pada rekening atas nama KADARSYAH sebagai berikut :

I. Pada tanggal 08 Februari 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa di bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang ;

II. Pada tanggal 12 Februari 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa bertempat di Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang ;

III. Pada tanggal 15 Juni 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ;

Sehingga total keseluruhan yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

46. Bahwa dana sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

47. Bahwa terdakwa telah mengembalikan dana Penyertaan Modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari dana sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dipakai terdakwa ;

48. Bahwa terdakwa pernah diundang oleh Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006 pada bulan Juli 2008 untuk membahas pengembalian dana Penyertaan Modal tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), baik yang digunakan Panitia Anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) maupun dana sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS ;

49. Bahwa dana yang terkumpul dari terdakwa KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang mereka gunakan dengan perincian:

a. GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 205.000.000,00

b. Terdakwa MISWAR sebesar Rp. 40.000.000,00

c. KADARSYAH sebesar Rp. 235.000.000,00

50. Bahwa untuk menanggulangi dana yang dipakai Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006 dan pinjaman terdakwa serta KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS dipinjam kembali Penyertaan Modal Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan pinjaman dana yang berada dalam kas PT.



Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian :

- a. Panitia Anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00
- b. GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 140.000.000,00
- c. Terdakwa MISWAR sebesar Rp. 230.000.000,00
- d. KADARSYAH sebesar Rp. 50.000.000,00

51. Bahwa setelah terkumpul dana penyertaan modal tersebut di atas sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian oleh terdakwa disetorkan ke Kas Daerah ;

52. Bahwa dalam melakukan pinjaman kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), baik pinjaman sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yakni adanya perjanjian hutang dan adanya/menyerahkan agunan ;

53. Bahwa selanjutnya oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) merevisi/membatalkan atas pinjaman oleh Panitia Anggaran Eksekutif 2006 dan terdakwa, KADARSYAH serta GUNAWAN RAIS dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;

54. Bahwa selanjutnya dana pengembalian penyertaan modal tahun 2006 yang telah disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Kas Daerah pada tanggal 29 Juli 2008 merevisi/membatalkan kembali oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) adalah sebagai berikut :

- a. Pengembalian dana penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;
- b. Titipan setoran atas nama GUNAWAN RAIS, KADARSYAH dan terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian pinjaman mereka kepada Kas Daerah ;
- c. Titipan sementara dana PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pada Kas Daerah sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang akan diambil kembali pada waktunya ;

55. Bahwa perbuatan saksi KADARSYAH beserta terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA dan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS bin A. DJOEMRIS (dalam berkas terpisah) yang memperkaya saksi KADARSYAH sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan memperkaya terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) serta memperkaya saksi GUNAWAN AHMAD RAIS sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan :

- a. Keputusan Tulang Bawang Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tentang pengesahan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang yang menetapkan bahwa anggaran dengan kode rekening anggaran nomor : 3.01.0300.2.02.01.03.1 yang ditujukan untuk penyertaan modal pada BUMD ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 61 ayat 91) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa



“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;

- d. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Pembahasan APBD Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, yang salah satu perubahannya adalah dianggarkannya penyertaan modal sebesar Rp. 10.650.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

56. Bahwa berdasarkan Audit BPKP yang tertuang dalam LHAI-309/PW.08/5/2008 Perwakilan Propinsi Lampung pada tanggal 21 Oktober 2008 atas Penyertaan Modal Pemerintah Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Tahun Anggaran 2006 ditemukan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal Pemda kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi KADARSYAH beserta terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA dan Sdr. GUNAWAN AHMAD RAIS bin DJOEMRIS, dengan perincian :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Gunawan Rais sebesar | Rp. 345.000.000,00 |
| b. Miswar Hadi sebesar | Rp. 270.000.000,00 |
| c. Kadarsyah, DJS sebesar | Rp. 285.000.000,00 |

Jumlah kerugian Daerah/Negara sebesar Rp. 900.000.000,00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sedangkan untuk dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang digunakan oleh Panitia Anggaran Eksekutif 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) akan ditindaklanjuti proses hukumnya secara terpisah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA Bin LANGNEGARA selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 bersama-sama dengan KADARSYAH, DJS, SE. MM dan GUNAWAN AHMAD RAIS (Disidangkan dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam uraian dakwaan alternatif kesatu, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebagaimana Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 seharusnya dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang telah terkumpul sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selanjutnya dicatat dalam pembukuan keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) namun oleh terdakwa dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua



ratus tujuh puluh juta rupiah), kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

57. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah, dalam Perda tersebut menyebutkan penyertaan modal daerah ke PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tetapi tidak ada penetapan jumlah/nilai dalam penyertaan modal tersebut ;
58. Bahwa untuk menindak lanjuti Perda tersebut pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam perubahan tersebut salah satunya adalah dianggarkan penyertaan modal sebesar Rp. 10.650.000.000,00 dalam pos pengeluaran pembiayaan;
59. Bahwa pada bulan November 2006 telah dikeluarkan permohonan penyertaan modal oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
60. Bahwa atas permohonan tersebut direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
61. Bahwa dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut diproses oleh Bakuda, selanjutnya disalurkan kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan masuk ke dalam rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
62. Bahwa dana penyertaan modal sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk mendukung awal pendirian PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
63. Bahwa pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-P Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rincian DASK terdapat anggaran penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1;
64. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1071/Bid.II/BKD/2006 ditunjuk Sdr. SIGIT TRENGGONO, SH.MM sebagai Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan saat itu Pejabat yang bersangkutan pergi menunaikan ibadah haji dan pada tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 800/1075/Bid.II/BKD/2006 ditunjuk Sdr. Hi. NIMBANG MARAG, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang ;
65. Bahwa kemudian PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor surat 09.1.XII.2006 dan pada tanggal yang sama permohonan tersebut diteruskan Sekdakab Tulang Bawang kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;
66. Bahwa saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang yang menyatakan bahwa terkait dengan permohonan kucuran penyertaan modal dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersedia anggaran Pos Pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Pengeluaran



- Pembiayaan / Penyertaan Modal pada BUMD) sehingga direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
67. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2006 Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh Kadarsyah ke Bendahara Rutin (Sdr. Admansyah) yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut dalam hal ini KADARSYAH untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor : 785/SPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;
68. Bahwa setelah berkas-berkas tersebut oleh Kadarsyah diajukan maka oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku Plh Kepala Bakuda kemudian memberikan disposisi ke bidang perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk diteliti kelengkapan Administrasi oleh bidang perbendaharaan (Sdr. Drs. Ismed, MH) membubuhkan tandatangan di SPP dilampiri SPM untuk ditandatangani oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku Plh Kepala Bakuda ;
69. Bahwa selanjutnya berkas tersebut dari saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku Plh Kepala Bakuda diteruskan ke Bendahara Umum daerah (Sdr. Drs. Meryorie, SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasi lalu ditandatangani oleh Sdr. Meryorie, SH guna menerbitkan Bilyet Giro (BG) ;
70. Bahwa setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Sdr. Drs. Ismed, SH selanjutnya saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku Plh Kepala Bakuda dan Drs. Meryorie, SH selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk Penyertaan Modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya (TBJ) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening anggaran Nomor 3.01.0300.2.02.01.031 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembayaran sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) yaitu atas nama KADARSYAH dengan rekening Bank Lampung Nomor : 388.000.500.46.21 ;
71. Bahwa telah dilaksanakan Rapat dengan peserta antara lain : Fakhruddin (Sekda Kab. Tulang Bawang), Arifin Badri (Dirut PT. Tulang Bawang Jaya), terdakwa, Kadarsyah (Kasubbag Perekonomian), Gunawan Rais (Mantan Kabag Perekonomian), Agustami (Staf Bakuda), Anius (Staf Bakuda) dan Pahada Hidayat (Kabag Hukum) mengenai pembahasan Pinjaman Dana Penyertaan Modal kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi/menanggulangi Pos Anggaran Rutin Sekretariat Pemda Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Pos Anggaran Program JNSBNN sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), bahwa rapat tersebut atas perintah dan inisiatif Fakhruddin (Sekda Kab. Tulang Bawang) ;
72. Bahwa telah dikeluarkan surat oleh panitia anggaran Eksekutif Pemda Tulang Bawang tahun 2006 (Fakhruddin, SP.MS, Drs. Zikri Jafar, MM, Sigit Trenggono, SH.MH, Raden Mansus, SE, Hotman Atik, SH.MH, Ir. Mirza Halim, Bastari Uswandari, S.Sos, Drs. A Sapawi.S, Drs. Erpani Sampurnajaya, Aris. S. Sesunan, SE. Hi. Nimbang Marga, SE, Sumanto, Pahada Hidayat, SH.MH, Drs. Krusma Putra, Albar Yusuf, SE, Ir. Huminsa Lubis, Rustam Effendi, SE.M.Si, Drs. Meryorie, JP. MH, Drs. Ismet, MH, dan Iwan Mursalin, S.Si.MM) Nomor : 900/245/Keu/TB/2006, perihal Mohon Pinjaman Dan



Penyertaan Modal tahun 2006 kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;

73. Bahwa surat tersebut tidak pernah sampai atau diterima oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
74. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2006 dana penyertaan modal senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) masuk ke rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh KADARSYAH dengan Nomor Rekening : 388.00.05.462.1 keadaan keuangan rekening tersebut bersaldo nihil pada saat sebelum dana penyertaan modal terealisasi, kondisi tersebut didukung Laporan Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya Per 31 Desember 2006 yang telah disahkan RUPS tanggal 29 Juni 2007 bahwa tidak ada penambahan penyertaan modal pemda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2006. Sehingga fakta tersebut menunjukkan terdapat pengeluaran yang membebani anggaran dengan kode rekening anggaran nomor : 3.01.0030.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD) yang menyimpang dari tujuan penggunaannya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
75. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 dicairkan pada Bank Lampung Capem Menggala dicairkan dalam 2 (dua) tahap pertama sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), berupa Cek Giro yang diberikan pada Staf BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang (Arya Sesunan) dan Staf Bendaharawan Rutin Pemkab (Admansyah) Tulang Bawang atas perintah Plt. Sekdakab. Tulang Bawang yang pada saat itu dijabat oleh Bapak SIGIT TRANGGANO dan Bapak HOTMAN ATIK secara lisan kepada KADARSYAH dan sisanya sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dipinjam untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Gunawan Rais sebesar | Rp. 140.000.000,00 |
| b. Miswar Hadi sebesar | Rp. 270.000.000,00 |
| c. Kadarsyah, DJS sebesar | Rp. 185.000.000,00 |
| | <hr/> |
| | Rp. 595.000.000,00 |
76. Bahwa selanjutnya saksi Kadarsyah memberikan cek giro, ke perentukan dana tersebut sebagaimana Surat Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Mohon Pinjaman Dana yang dipergunakan untuk antara lain :
77. Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,00
78. Rutin Pemkab. Tulang Bawang Rp. 765.000.000,00
79. Bahwa Kadarsyah beserta terdakwa MISWAR LANGNEGARA (Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan Sdr. GUNAWAN AHMAD RAIS bin A. DJOEMRIS (PNS di Bagian Perekonomian Setdakab Tulang Bawang) (selama periode 3 Januari 2007 sampai dengan 29 Juni 2007) memakai uang dana penyertaan modal tersebut tanpa persetujuan pihak Pemerintah Kab. Tulang Bawang dan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tetapi atas inisiatif mereka sendiri ;
80. Bahwa selanjutnya oleh BAKUDA dibayarkan cicilan atas penggunaan dana penyertaan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) oleh panitia anggaran Eksekutif tahun 2006 sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) periode pada tanggal 20 Maret sampai dengan 28 Juli 2008 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) kepada terdakwa GUNAWAN AHMAD RAIS dan pada tanggal 28 Juli



2008 memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada KADARSYAH melalui rekening nomor : 388.00.05.462.1 milik KADARSYAH pada kantor Cabang Bank Lampung ;

81. Bahwa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada KADARSYAH melalui rekening nomor : 388.00.05.462.1 pada kantor Cabang Bank Lampung ditarik oleh saksi KADARSYAH lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

82. Bahwa proses penggunaan atau peminjaman dana oleh terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang tersimpan pada rekening atas nama KADARSYAH sebagai berikut :

- I. Pada tanggal 08 Februari 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa di bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang ;
- II. Pada tanggal 12 Februari 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa bertempat di Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang ;
- III. Pada tanggal 15 Juni 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ;

Sehingga total keseluruhan yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

83. Bahwa dana sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

84. Bahwa terdakwa telah mengembalikan dana Penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari dana sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dipakai terdakwa ;

85. Bahwa terdakwa pernah diundang oleh Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006 pada bulan Juli 2008 untuk membahas pengembalian dana Penyertaan Modal tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), baik yang digunakan Panitia Anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) maupun dana sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS ;

86. Bahwa dana yang terkumpul dari terdakwa KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang mereka gunakan dengan perincian :

- a. GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 205.000.000,00
- b. Terdakwa MISWAR sebesar Rp. 40.000.000,00
- c. KADARSYAH sebesar Rp. 235.000.000,00

87. Bahwa untuk menanggulangi dana yang dipakai Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006 dan pinjaman terdakwa serta KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS dipinjam kembali Penyertaan Modal Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan pinjaman dana yang berada dalam kas PT.



Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian :

- a. Panitia Anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00
 - b. GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 140.000.000,00
 - c. Terdakwa MISWAR sebesar Rp. 230.000.000,00
 - d. KADARSYAH sebesar Rp. 50.000.000,00
88. Bahwa setelah terkumpul dana penyertaan modal tersebut di atas sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian oleh terdakwa disetorkan ke Kas Daerah ;
89. Bahwa dalam melakukan pinjaman kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), baik pinjaman sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yakni adanya perjanjian hutang dan adanya/menyerahkan agunan ;
90. Bahwa selanjutnya oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) merevisi/membatalkan atas pinjaman oleh Panitia Anggaran Eksekutif 2006 dan terdakwa, KADARSYAH serta GUNAWAN RAIS dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;
91. Bahwa selanjutnya dana pengembalian penyertaan modal tahun 2006 yang telah disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Kas Daerah pada tanggal 29 Juli 2008 merevisi/membatalkan kembali oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) adalah sebagai berikut :
- a. Pengembalian dana penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;
 - b. Titipan setoran atas nama GUNAWAN RAIS, KADARSYAH dan terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian pinjaman mereka kepada Kas Daerah ;
 - c. Titipan sementara dana PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pada Kas Daerah sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang akan diambil kembali pada waktunya ;
92. Bahwa perbuatan KADARSYAH beserta terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA dan saki GUNAWAN AHMAD RAIS bin A. DJOEMRIS memakai uang dana penyertaan modal tersebut tanpa persetujuan pihak pemerintah Kab. Tulang Bawang dan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tanpa dasar hukum yang dibenarkan sehingga bertentangan dengan :
- a. Keputusan Tulang Bawang Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tentang pengesahan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang yang menetapkan bahwa anggaran dengan kode rekening anggaran nomor : 3.01.0300.2.02.01.03.1 yang ditujukan untuk penyertaan modal pada BUMD ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 61 ayat 91) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih ;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Pembahasan APBD Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, yang salah satu



perubahannya adalah dianggarkannya penyertaan modal sebesar Rp. 10.650.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

93. Bahwa berdasarkan Audit BPKP yang tertuang dalam LHAI-309/PW.08/5/2008 Perwakilan Propinsi Lampung pada tanggal 21 Oktober 2008 atas Penyertaan Modal Pemerintah Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Tahun Anggaran 2006 ditemukan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal Pemda kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi KADARSYAH beserta terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA dan Sdr. GUNAWAN AHMAD RAIS bin DJOEMRIS, dengan perincian :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Gunawan Rais sebesar | Rp. 345.000.000,00 |
| b. Miswar Hadi sebesar | Rp. 270.000.000,00 |
| c. Kadarsyah, Djs sebesar | Rp. 285.000.000,00 |

Jumlah kerugian daerah/Negara sebesar Rp. 900.000.000,00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Sedangkan untuk dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang digunakan oleh Panitia Anggaran Eksekutif 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) akan ditindaklanjuti proses hukumnya secara terpisah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan secara tertulis tertanggal 06 Januari 2009 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Januari 2009 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Nota Keberatan Penasehat Hukum terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2009 yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2009 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tertanggal 15 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk meneruskan proses penuntutan terhadap Terdakwa ;
- Menanggihkan biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. H. NIMBANG MARGA, SE bin H. MUZANI



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi membenarkan paraf dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2006 terdapat dana penyertaan modal ke BUMD yang jumlahnya sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Pemkab. Tulang Bawang dan telah dicairkan 2 (dua) kali dalam tahun anggaran itu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jadi seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa pencairan yang pertama dilakukan oleh Pengurus BUMD PT. Tulang Bawang Jaya yang tanggalnya saksi lupa, sedangkan yang kedua dicairkan oleh saksi Kadarsyah dari Bagian Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang ;
- Bahwa dasar saksi mencairkan keuangan tersebut adalah :
 1. Adanya surat permintaan dari BUMD kepada Bupati Tulang Bawang dengan Nomor : 09.I.XII.2006 tanggal 15 Desember 2006 Perihal mohon kucuran dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam APBD 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
 2. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Pemkab Tulang Bawang kepada Bupati Tulang Bawang tanggal 15 Desember 2006 ;
 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 20 Desember 2006 ;
 4. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang meminta dalam hal ini adalah saksi Kadarsyah tanggal 20 Desember 2006 ;
 5. Adanya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui pencairan uang tersebut dimasukkan ke rekening atas nama Kadarsyah yang merupakan rekening Dinas Bagian Perekonomian ;
- Bahwa seingat saksi, hal ini bermula adanya rapat Panitia Anggaran Eksekutif pada awal bulan Desember 2006 yang diselenggarakan di ruang Sekda dipimpin Sekdakab. Tulang Bawang yaitu Ir. Fakhruddin membahas tentang situasi keuangan Panitia Anggaran Eksekutif yang selanjutnya membicarakan tentang bagaimana menutup kekurangan dana kebutuhan Panitia Anggaran Eksekutif, selanjutnya saksi diutus Panitia Anggaran Eksekutif untuk menghubungi BUMD dalam rangka ingin meminjam dana BUMD sekaligus mengundang Direksi BUMD ikut dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif yang akan datang, sehingga satu hari kemudian rapat Panitia Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan BUMD yang hadir terdakwa membahas tentang keinginan Panitia Anggaran Eksekutif untuk meminjam keuangan BUMD untuk menutupi kekurangan dana Panitia Anggaran Eksekutif yang sangat mendesak dengan janji bulan April 2007 akan dikembalikan ke BUMD atas keinginan tersebut terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah itu BUMD mengajukan permintaan penyertaan modal Pemda kepada BUMD sebanyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Atas dasar permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan Nota



Dinas Kepala Bakuda kepada Bupati/Sekda Tulang Bawang untuk meminta persetujuan, setelah disetujui dengan disposisi Sekdakab. Tulang Bawang ke Kepala Bakuda tertanggal 15 Desember 2006, selanjutnya permintaan penyertaan modal BUMD dan Nota Dinas Bakuda dibawa ke Bendahara Rutin untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang selanjutnya diajukan saksi Kadarsyah ke Bakuda melalui Bidang Perbendaharaan untuk pencairan. Selanjutnya bidang perbendaharaan memproses SPM guna ditandatangani kepala Bakuda Pemkab. Tulang Bawang ;

- Bahwa setelah berkas-berkas pengajuan saksi Kadarsyah diteliti di bidang Pembendaharaan, dibuat SPM untuk ditandatangani Kepala Bakuda dimana saat itu saksi selaku PLH Kepala Bakuda, maka saksi yang menandatangani, selanjutnya berkas tersebut diteruskan kepada Bendahara Umum Daerah Sdr. Drs. Meryorie untuk diteliti kembali setelah dinyatakan lengkap SPM ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa Bukti Kas Pengeluarannya (BKP) atas nama saksi Kadarsyah, maka SPM-nya atas nama saksi Kadarsyah selanjutnya cek yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah juga atas nama saksi Kadarsyah maka dana yang dicairkan masuk rekening saksi Kadarsyah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kenapa dana masuk melalui saksi Kadarsyah, tidak ke BUMD, saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut yang memproses SPP dan Bukti Kas Pengeluaran adalah Bendahara Rutin (Admansyah) ;
- Bahwa seingat saksi dana yang akan dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif kepada BUMD sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya berada pada saksi Kadarsyah ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan rincian penggunaan anggaran oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan sisa anggaran yang berada di saksi Kadarsyah karena dalam struktur Panitia Anggaran Eksekutif itu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota, sedangkan saksi pada Panitia Anggaran Eksekutif memiliki posisi sebagai anggota ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dana yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif ke BUMD tersebut sudah dikembalikan namun seingat saksi dana pinjaman tersebut pada bulan April 2007 sudah dibayarkan kepada BUMD sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) menurut informasi sudah dikembalikan ;
- Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif menjanjikan pinjaman tersebut dibayarkan pada bulan April tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa anggaran yang berada di rekening saksi Kadarsyah tersebut digunakan untuk keperluan apa saja ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif tanggal 29 Juli 2008 bahwa dana tersebut sudah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke BUMD ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ikut dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif tersebut tetapi permohonan secara tertulis untuk pinjam dana kepada BUMD



PT. Tulang Bawang Jaya tidak ditindaklanjuti ke BUMD karena Panitia Anggaran Eksekutif rapatnya tidak lengkap ;

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, Surat Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 adalah Surat Permohonan Peminjaman Dana kepada BUMD ;
- Bahwa surat permohonan tersebut ternyata tidak seluruh anggota Panitia Anggaran Eksekutif menandatangani karena Ketua dan Sekretaris Panitia Anggaran Eksekutif sedang melaksanakan ibadah haji, yang lainnya tidak berada di kantor ;
- Bahwa secara jelas saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar pengurus BUMD menyetujui pinjaman dari Panitia Anggaran Eksekutif, tetapi waktu rapat Panitia Anggaran Eksekutif dengan pengurus BUMD terdakwa hadir dan menyetujuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan beberapa keberatan yaitu :

- Terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi pernah diutus untuk mengajak terdakwa dan Dewan Direksi PT. Tulang Bawang Jaya rapat padahal terdakwa tidak pernah diajak rapat ;
- Terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa pernah menepuk badan saksi dan mengatakan untuk membayar hutang adalah tidak benar ;

2. HAYATUL ISLAM, SE bin AGUS SAIFUL ISLAM

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi telah pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi membenarkan paraf dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Manager Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
- Bahwa saksi mengetahui distribusi uang penyertaan modal 2006/2007 sesuai dengan catatan keuangan yang ada sebelum saksi menjabat, yaitu berupa neraca awal 2007 yang diterbitkan oleh RA. Consultan dan distribusi uang selama saksi menjabat, sedangkan yang tidak masuk ke dalam rekening PT. Tulang Bawang Jaya saksi tidak mengetahuinya, karena tidak ada dalam catatan keuangan maupun rekening koran PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD);
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, hingga saat ini dana yang disertakan oleh Pemkab Tulang Bawang yang dikelola oleh PT. Tulang Bawang Jaya adalah sebesar :
 - Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) tahun 2006 ;
 - Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) tahun 2007 ;
 - Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah) tahun 2008 ;

Sehingga total keseluruhan dana yang disertakan oleh Pemkab Tulang Bawang hingga saat ini adalah sebesar Rp. 11.100.000.000,00 (sebelas milyar seratus juta rupiah) ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dana penyertaan modal terhadap PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006, karena pada saat itu saksi belum menjabat/belum bekerja pada PT. Tulang Bawang Jaya dan saksi mulai bekerja di PT. Tulang Bawang Jaya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Tulang Bawang Jaya mengeluarkan kembali penyertaan modal 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2008 mengenai alasan dana tersebut dikeluarkan kembali sesuai penjelasan dari saksi Arifin Badri dan terdakwa Miswar Hadi Langnegara adalah untuk dipinjam Panitia Anggaran Eksekutif/ Bakuda untuk keperluan pengembalian pinjaman tahun 2006 tetapi sampai saat ini tidak ada dokumen pendukung dari transaksi tersebut, baik surat permohonan pinjaman dari saksi maupun surat pernyataan hutang dari saksi sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada Direktur Utama (saksi Arifin Badri) untuk kepentingan pembukuan (pertanggung jawaban), namun Direktur Utama (saksi Arifin Badri) juga mengalami kesulitan untuk meminta dokumen tersebut dari mereka, sehingga akhirnya diputuskan oleh Direktur Utama bahwa pengembalian dana sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah) merupakan pengembalian penyertaan modal PT. TBJ kepada Pemkab Tulang Bawang karena pada saat ini belum memerlukan dana tersebut ;
- Bahwa pengeluaran dana tersebut melalui cek tunai Bank Lampung yang ditandatangani oleh Dirut (saksi Arifin Badri) dan Direktur Keuangan (terdakwa) dana tersebut dicairkan langsung oleh Direktur Keuangan pada tanggal 29 Juli 2008, cek tersebut berjumlah Rp. 1.520.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan perincian Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) direncanakan untuk dipinjam Panitia Anggaran Eksekutif Eksekutif 2006/BAKUDA dan Rp. 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dipinjam saksi Gunawan A.Rais, saksi Kadarsyah, SE dan terdakwa ;
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi, dana Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang semula direncanakan untuk dipinjam oleh Panitia Anggaran Eksekutif 2006/BAKUDA, oleh karena sampai saat ini belum ada surat pertanyaan hutang dari terdakwa sebagai pertanggungjawaban Direksi, maka Direksi memutuskan bahwa dana tersebut bukan pinjaman mereka melainkan pengambilan dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada titipan dana sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dari saksi Kadarsyah dan saksi Gunawan Rais pada tanggal 29 Juli 2008, saksi mengetahui sebagian dana tersebut bersumber dari pinjaman mereka kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sisanya sebesar Rp. 480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dari pinjaman mereka saksi tidak mengetahui dari mana sumbernya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. **Drs. H. ARIFIN BADRI, MDS Bin. H.M. IDHAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa PT. Tulang Bawang Jaya dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor : 09 tanggal 14 Desember 2006, dengan pengurus :
 - Direktur Utama : Drs. ARIFIN BADRI, MDS.
 - Direktur Administrasi Keuangan dan Personalia : MISWAR HADI LANGNEGARA
 - Direktur Perencanaan, Investasi dan Pemasaran : NAZARUDDIN MH.
 - Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha :FACHRUNAWA, SE, berdasarkan RUPSLB tanggal 24 September 2007 dan Akta Notaris Nomor :08 tanggal 10 Oktober 2007
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur Utama di PT. Tulang Bawang Jaya antara lain adalah :
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian sasaran dan misi PT. Tulang Bawang Jaya.
 2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran dan kebijaksanaan PT. Tulang Bawang Jaya.
 3. Mengkoordinasi kegiatan para Direktur PT. Tulang Bawang Jaya.
 4. Membuat laporan kegiatan perusahaan secara periodic dan laporan tahunan perusahaan kepada RUPS.
 5. Mengawasi penggunaan dana untuk kebutuhan PT. Tulang Bawang Jaya secara keseluruhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sumber dana yang dikelola PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) berasal dari pernyataan modal Pemkab. Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana penyertaan Modal tahun 2006 yang tertera dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja mana, karena saksi tidak mengetahui secara pasti mekanisme dalam penganggaran Pemkab Tulang Bawang ;
- Bahwa dana penyertaan modal tahun 2006 digunakan untuk pengurusan legalitas perusahaan yang meliputi : pembuatan Akte Notaris Pendirian PT. Tulang Bawang Jaya, perijinan, biaya-biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat belanja kantor dan pajak, namun saksi tidak mengetahui perinciannya karena yang mengetahui adalah Direktur Keuangan yang dijabat oleh terdakwa ;
- Bahwa dana penyertaan modal yang pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) masuk ke Rekening BUMD tahun 2006 dan telah digunakan antara lain untuk pembuatan Akte Notaris Pendirian PT. Tulang Bawang Jaya, perijinan, biaya-biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat belanja kantor dan pajak, tetapi saksi tidak mengetahui perinciannya dan sisanya masuk kedalam saldo BUMD tahun 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Direksi pernah mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Bupati Tulang Bawang dengan surat Nomor : 09.I.XII.2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah). Permohonan ini diajukan karena diperoleh penjelasan dari BAKUDA ada dana penyertaan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang masih ada di BAKUDA dan karena itu PT. Tulang Bawang Jaya diminta untuk mengajukan oleh BAKUDA (Sdr. Nimbang Marga, SE) dan sekaligus menyiapkan Sertifikat Penyertaan Modal ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali realisasinya karena tidak ada surat jawaban atau penjelasan dari pihak BAKUDA ;
- Bahwa saksi tidak ingat sama sekali apakah saudara Nimbang Marga, SE Plt Kabag Keuangan Pemkab Tulang Bawang datang kepada saksi, khususnya untuk meminjam dana dari PT. Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengutus atau menugaskan Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya yaitu terdakwa untuk mengikuti rapat di Panitia Anggaran Eksekutif Eksekutif Pemkab Tulang Bawang tahun 2006 berkaitan dengan peminjaman dana dari PT. Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa bahwa ia pernah mengikuti rapat sebagaimana dimaksud di atas ;
- Bahwa saksi pada prinsipnya menyetujui rencana peminjaman tersebut dengan alasan karena Pemda sangat membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi berbagai kegiatan Pemda yang mendesak, sementara PT. Tulang Bawang Jaya belum banyak kegiatan usaha ;
- Bahwa peminjaman itu tidak disertai dengan Agunan dan perjanjian lainnya, namun menurut Direktur Keuangan yang mengikuti rapat pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada PT. Tulang Bawang Jaya setelah APBD 2007 cair (direalisasikan) ;
- Bahwa pada mulanya saksi sama sekali tidak mengetahui penggunaan dana tersebut untuk kegiatan apa saja, namun sekitar pertengahan tahun 2007 karena belum ada dana pengembalian yang masuk ke Rekening PT. Tulang Bawang Jaya, maka saksi bersama Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (terdakwa) menghadap kepala BAKUDA (Drs. A. SAPAWI) untuk mendapatkan kejelasan. Dari Pak SAPAWI itulah saksi mengetahui bahwa dana pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) sudah dikembalikan ke PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) melalui Kabag Perekonomian yang pada waktu itu dijabat saksi GUNAWAN RAIS. Sementara dana sisanya sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) masih dipinjam BAKUDA Pemkab Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan secara langsung namun saksi GUNAWAN RAIS pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia bertanggung jawab atas penggunaan dana sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) namun uang sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang bertanggung jawab adalah BAKUDA ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) tersebut sudah dikembalikan ke PT. Tulang Bawang Jaya pada tanggal 29 Juli 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dana yang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dibayarkan ke PT. Tulang Bawang Jaya dengan menggunakan dana penyertaan modal Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2008 yang dipinjam dari PT. Tulang Bawang Jaya oleh BAKUDA dengan catatan akan dikembalikan dalam tahun anggaran 2008. Sedangkan dana sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) oleh saksi GUNAWAN RAIS, saksi KADARSYAH dan terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA telah dikembalikan secara pribadi ke PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk mengatasi kekurangannya sebesar Rp. 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dipinjamkan dari dana PT. Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa terjadinya pengambilan dana tersebut didasarkan pada hasil keputusan rapat pada tanggal 28 dan 29 Juli 2008 yang dipimpin oleh SEKDAKAB Tulang Bawang Bapak Ir. FAKHRUDIN dengan dihadiri antara lain oleh Kepala BAKUDA Drs. A. SAPAWI, Asisten II. Ir. MIRZA HALIM, Asisten III. SYAFRIL ALAM, SE, Kabid Anggaran dan BAKUDA Drs. A. BUSTAMI Msi, dan dari BUMD saksi sendiri dan Direktur Keuangan (terdakwa) ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi adalah hasil keputusan rapat pada tanggal 28 dan 29 Juli 2008 ;
- Bahwa Pengeluaran Sertifikat Penyertaan Modal tersebut dilakukan atas permintaan saksi NIMBANG MARGA, SE selaku Plh Kepala BAKUDA Pemkab Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa dana tersebut masuk ke rekening saksi Kadarsyah setelah mendapat penjelasan dari Kepala Bakuda Drs. A. Sapawi sekira pertengahan tahun 2007 ;
- Bahwa Sertifikat tersebut setelah dibuat dan saksi tanda tangani, kemudian saksi serahkan kepada terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya dengan pesan/instruksi agar Sertifikat tersebut tidak diserahkan dahulu ke Bakuda kecuali sudah ada Surat Pernyataan Pinjaman atau Hutang dari saksi, namun Sertifikat sudah diberikan kepada Bakuda oleh terdakwa dengan alasan bahwa Bakuda memerlukannya dalam rangka pemeriksaan BPK ;
- Bahwa keterangan saksi berikan pada tanggal 11 Agustus 2008 adalah benar. Namun, saksi ingin meluruskan jawaban saksi seperti tersebut bahwa alasan saksi mengeluarkan Sertifikat Penyertaan Modal Nomor : 05/A.3/TBJ/ XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 bukan karena permintaan saksi Nimbang Marga, SE selaku Plh Kepala Bakuda pada saat itu, namun disebabkan adanya surat dari :
 - a. Kepala Bakuda Kab. Tulang Bawang (Sdr. Drs. Hi. A. Sapawi. S) Nomor : 900/059/BAKUDA/TB/2007, tanggal 06 Maret 2007 dan Nomor : 900/097/BAKUDA/TB/2007, tanggal 29 Maret 2007 yang pada pokoknya meminta kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Sertifikat Bukti Penanaman Modal Tahun 2006 sebagai bahan/ bukti untuk audit BPK yang akan dilakukan pada bulan April 2007 ;
 - b. Sekdakab Tulang Bawang Nomor : 900/107/BAKUDA/TB/2007 tanggal 5 April 2007 yang pada pokoknya minta kepada Direktur Utama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Jaya (BUMD) menyampaikan Sertifikat/Bukti Kepemilikan Saham sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi menerima surat-surat permintaan tersebut, kemudian saksi meminta Direktur I (Umum, Administrasi dan keuangan/terdakwa dan Direktur II (Perencanaan, Investasi dan Pemasaran/ Sdr. NAZARUDDIN) untuk meneliti apakah benar jumlah dana penyertaan modal tahun 2006 tersebut sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan apabila benar agar segera disiapkan sertifikat dimaksud dengan meminta contoh sertifikat dari Bakuda ;
- Bahwa Direktur I dan Direktur II melaporkan bahwa menurut penjelasan pihak Bakuda memang penyertaan modal tahun 2006 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) terdiri dari Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang sudah diterima oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sedang yang Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dipinjam oleh Bakuda/ Panitia Anggaran Eksekutif . Berdasarkan penjelasan/ laporan tersebut, saksi meminta Direktur I untuk menyiapkan sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dan meminta Bakuda agar membuat lebih dulu surat pernyataan hutang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD). Selain itu, saksi menginstruksikan/meminta kepada Direktur I tidak menyerahkan sertifikat dimaksud, kecuali Bakuda memberikan surat pernyataan hutang kepada PT. Tulang bawang Jaya (BUMD), tapi ternyata belakangan saksi ketahui bahwa sertifikat pernyataan modal dimaksud telah diserahkan oleh terdakwa selaku Direktur I kepada Bakuda tanpa sepengetahuan saksi. Dalam hal ini terdakwa memberikan alasan bahwa sertifikat diserahkan kepada Bakuda karena mereka memerlukan bahan/bukti dalam rangka audit yang dilakukan BPK ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan beberapa keberatan yaitu :

- Terhadap keterangan saksi perihal Surat Permohonan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) tertanggal 15 Desember 2006, surat tersebut sepengetahuan Terdakwa tidak pernah dikirim ke Pemkab Tulang Bawang ;
- Terhadap keterangan saksi yang menerangkan mengenai Sertifikat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) diterbitkan oleh saksi tidak sesuai dengan tanggalnya namun hanya hari yang bersamaan setelah bulan Desember 2006 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ke dalam Rekening atas nama saksi Kadarsyah ;
- **DR. Ir. H. FAKHRUDDIN, SP., MS bin M. SALEH**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki tugas mengkoordinasikan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kebijakan Bupati selaku Kepala Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Bupati/Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruhnya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pejabat dibawahnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ;
- Bahwa Sekretaris Daerah juga ditunjuk selaku Tim Anggaran Eksekutif Tahun 2006 oleh Bupati Tulang Bawang dengan SK Bupati Nomor : B/108/BG.IX/HK/TB/2006 ;
- Bahwa tugas Tim Anggaran Eksekutif adalah :
 - Menyusun skala prioritas berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) yang telah disepakati antara Pemda dengan DPRD dan menyusun plafond anggaran ;
 - Merumuskan dan mengevaluasi Rencana Anggaran Satuan Kerja ;
- Bahwa dalam menyusun RAPBD 2007 dan menyusun perubahan RAPBD 2007 ada tim Panitia Anggaran Eksekutif ;
- Bahwa beberapa kali mengadakan rapat untuk menyusun RAPBD tahun 2006 dan 2007 antara bulan Juli s.d. Desember 2006, notulennya ada di Bakuda ;
- Bahwa asas dan mekanisme penyusunan APBD sebagai berikut :
 - Tim Anggaran Eksekutif menyusun skala prioritas program berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan menyusun Plafond Anggaran Satuan Kerja ;
 - Tim Anggaran Eksekutif merumuskan dan mengevaluasi Rencana Anggaran Satuan Kerja ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran Eksekutif pengaturannya adalah sebagai berikut :
 - Bidang pendapatan dikoordinir oleh Kadispenda dan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
 - Bidang Belanja Aparatur dikoordinir oleh Asisten III Sekdakab Tulang Bawang ;
 - Bidang Belanja Pelayanan Publik serta Belanja Langsung / Kegiatan dikordinir oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak membutuhkan dana untuk keperluan rapat-rapat Panitia Anggaran Legislatif ;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Anggaran Eksekutif sekaligus selaku koordinator pengelola keuangan daerah pada bulan Nopember 2006 tidak pernah memerintahkan Bendarah Rutin (Sdr. Admansyah) untuk menyediakan dana guna keperluan yang mendesak bagi Panitia Anggaran Eksekutif;
- Bahwa Ketua Tim Anggaran Eksekutif sekaligus selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah pada bulan Nopember 2006 tidak pernah memerintahkan pengelola dana *Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyapur (JNSBNN)* yang dikelola oleh Aria Sesunan, SE selaku Kabag. Tata Usaha Bappeda Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan dana tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan mengenai keterangan saksi perihal saksi yang mengatakan bahwa setelah pulang dari tanah suci dalam rangka menunaikan Ibadah Haji, saksi tidak pernah memimpin rapat, padahal sepengetahuan dan seingat terdakwa, saksi selalu memimpin rapat membahas permasalahan dana penyertaan modal pada PT. Tulang Bawang Jaya ;

• **GUNAWAN AHMAD RAIS bin A. DJOEMRIS**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 345.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi KADARSYAH DJS, SE selaku Penerima Pengucuran Anggaran dari Badan Keuangan Pemkab. Tulang Bawang yang merupakan dana penyertaan modal ke BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dimana dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ditransfer ke rekening Giro Bagian Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang atas nama saksi KADARSYAH DJS, SE, kemudian saksi pinjam secara bertahap atau beberapa kali di Kantor Bagian Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang ;
- Bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi, maka saksi tidak menggunakan jaminan apapun sebagai agunan dan dasarnya saling percaya dimana saksi sebagai atasan langsung KADARSYAH yang pada saat itu saksi menjabat Kabag Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang ;
- Bahwa secara kronologi kucuran anggaran dana Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) itu saksi tidak tahu secara pasti, namun ketika saksi menghadiri pernikahan anak terdakwa di Bandar Lampung pada tahun 2007, saksi KADARSYAH pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ada dana di rekeningnya yang ditransfer dari Badan Keuangan Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ;
- Bahwa benar pinjaman saksi secara bertahap maka penggunaannya juga bertahap sesuai dengan kebutuhan saksi antara lain untuk operasional kapal cepat Tulang Bawang Jaya meliputi :
 - Over Hole Rp. 120.350.000,00
 - Docking Rp. 61.110.000,00
 - Biaya Pengurusan Surat-surat Rp. 18.660.000,00
 - Operasional dan Gaji Karyawan yang
 - Tertunda Rp. 30.060.000,00
 - Pengecekan Kapal Rp. 20.620.000,00
 - Perbaikan AC Kapal Rp. 2.400.000,00



• Biaya Over Head /	
Biaya operasinal tak terduga	Rp. 50.000.000,00
• Biaya Operasional 11 bulan	Rp. 14.300.000,00
• Biaya Sewa Kolam	Rp. <u>27.500.000,00</u>
JUMLAH	Rp. 345.000.000,00

- Bahwa berkaitan dengan PT. Tulang Bawang Jaya dan kapasitas saksi sebagai Ketua I Koperasi SBNN dimana kapal cepat dikelola koperasi SBNN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi peminjaman tersebut tidak ada persetujuan dari Pembina atau pengurus Koperasi maupun persetujuan anggota koperasi melalui R.A.T, peminjaman tersebut inisiatif saksi sendiri sebagai Ketua Koperasi SBNN mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengoperasian kapal cepat KMC Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa saksi pernah mengembalikan secara bertahap bukan kepada Kadarsyah, namun kepada terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 20 Maret 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00
 2. Tanggal 03 April 2008 sebesar Rp. 15.000.000,00
 3. Tanggal 23 April 2008 sebesar Rp. 20.000.000,00
 4. Tanggal 25 Mei 2008 sebesar Rp. 30.000.000,00
 5. Tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,00
 6. Tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 80.000.000,00
 7. Tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,00

Total sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi diangkat sebagai Ketua Koperasi SBNN melalui RAT akhir tahun 2006, dimana kapal cepat KMC Tulang Bawang Jaya pengelolaannya ada di koperasi SBNN sedangkan koperasi keuangannya nihil, saksi selaku Ketua terpanggil untuk bisa memperbaiki kapal dan mengoperasionalkannya sehingga saksi memberanikan diri untuk meminjam uang kepada Kadarsyah ;
- Bahwa saksi mendapatkan dana untuk pengembalian kepada terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dari pihak ketiga yaitu Sdr. JUANDA MUKHTAR (alamat Jl. Pemasarakatan No. 103 Menggala Tulang Bawang) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari Sdri. YULI HARTATI (alamat Jl. Teratai No. 5 Rawa Laut Bandar Lampung) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir dari Badan Keuangan Daerah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selebihnya saksi pinjam dari Bank Pembangunan Daerah Lampung pada bulan Juli 2008 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari uang pribadi (menggadaikan perhiasan dan tabungan) sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) ;



- Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi SBNN pernah mengajukan Permohonan Penggantian Biaya Operasional Kapal Cepat Tulang Bawang Jaya Nomor : 21/KOP-SBNN/VII.08 tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp. 346.705.770,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang ;
- Bahwa Permohonan tersebut disetujui dan didisposisi oleh Bupati Tulang Bawang tanggal 8 Juli 2008 carikan solusinya ;
- Bahwa dengan disposisi Bupati Tulang bawang tersebut kemudian keluarlah Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. H.A. Sapawi.S kepada Bupati melalui melalui Sekretaris Daerah tanggal 15 Juli 2008 perihal permohonan bantuan dana penggantian biaya operasional kapal cepat Tulang Bawang Jaya yang disetujui sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diambil dari pos belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta dengan kode rekening 5.1.4.05.01 (Bantuan kepada kegiatan lembaga pemerintah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi pinjam dari Kadarsyah tersebut adalah uang BUMD, maka saksi membayar kepada terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

• **H. ARIA SEPTAJAYA SESUNAN, SE.MM bin FABLULAH SESUNAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai Anggaran Program *Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN)* Tahun anggaran 2006 diperoleh dari pos bantuan APBD Kab. Tulang Bawang sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk dibagikan kepada 24 (dua puluh empat) Kecamatan dari lebih kurang 130 Kampung ;
- Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif pada sekitar awal bulan Nopember 2006 pernah meminjam dari dana tersebut sejumlah Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya ada rapat Panitia Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Sekdakab Tulang Bawang (Ir. Hi. Fakhruddin), yang dihadiri oleh seluruh Panitia Anggaran Eksekutif dalam rapat dibahas mengenai pekerjaan-pekerjaan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Panitia Anggaran Eksekutif, selanjutnya Panitia Anggaran Eksekutif memerlukan dana yang sifatnya mendesak untuk dana taktis maka pinjam dana JNSBNN sejumlah Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi berkoordinasi dengan Kepala Bapeda (Ir. MIRZA HALIM) dan setuju, saksi memerintahkan Bendahara JNSBNN (NITA KUSUMA) untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) ke Bank Lampung, selanjutnya pada hari itu juga uang tunai tersebut diserahkan kepada Panitia Anggaran Eksekutif kemudian uang tersebut oleh saksi diletakkan di atas meja disaksikan seluruh Panitia Anggaran Eksekutif tanpa diberi bukti tanda terima ;



- Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif telah mengembalikan dana tersebut kepada saksi pada tanggal 28 Desember 2006 dengan cek senilai Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi menerima cek tersebut dari Kadarsyah, kemudian cek tersebut langsung oleh saksi perintahkan kepada Bendahara untuk mencairkan sekaligus menstransfer ke rekening Kepala Kampung yang berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa dari informasi yang diterima oleh saksi dan dari rekan-rekan di Pemda bahwa Kadarsyah mengembalikan dana *Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN)* diperoleh dari dana BUMD ;
- Bahwa dana sejumlah Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Panitia Anggaran Eksekutif tersebut masuk dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Bantuan Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang dengan kode rekening 2.01.0300.4.05.01.05.2 (Bakti Sosial BLM JNSBNN) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut oleh yang bersangkutan diserahkan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2006 di Ruang Rapat Panitia Anggaran tepatnya di ruang Rapat Sekdakab Tulang Bawang, uang tersebut saksi bungkus dengan 2 tas plastik warna hitam kemudian oleh saksi diletakkan dihadapan Sekdakab Tulang Bawang (Ir. FAKHRUDDIN, SP.MS) Selaku Panitia Anggaran Eksekutif yang memimpin rapat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai inisiatif untuk meminjam dana sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dari Anggaran *Jejamo Ngebangun Sei Bumi Nengah Nyappur (JNSBNN)* yang pertama adalah Drs. Sapawi selaku Kepala Bakuda, kemudian Sekdakab Tulang Bawang (Ir. Fakhruddin. SP.MS) memerintahkan kepada Kepala Bappeda (Mirza Halim) untuk meminjamkan dana tersebut, setelah itu Kepala Bappeda berkoordinasi dengan saksi mengenai peminjaman dana tersebut karena dalam hal ini saksi adalah PPTK kegiatan JNSBNN ;
- Bahwa proses peminjaman dana tersebut adalah pertama-tama Kepala Bappeda mengajukan Nota Dinas ke Bupati Tulang Bawang melalui Kepala Bakuda untuk pencairan dana JNSBNN kemudian Bakuda memproses dengan membuat SPP dan SPM, setelah itu dana tersebut dicairkan dengan memberikan cek kepada Kepala Bappeda, setelah dana tersebut dicairkan kemudian ditransfer ke rekening penerima bantuan sebesar Rp. 1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dipinjamkan ke Panitia Anggaran Eksekutif ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

• **KADARSYAH, DJS bin AMUKTI JAYA SINGA**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan di penyidik benar adanya ;



- Bahwa saksi mengetahui pinjaman penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 berdasarkan surat permohonan Nomor :900/245/Keu/TB/2006 tertanggal 26 Desember 2006 perihal permohonan peminjaman dana yang ditujukan ke Direktur BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dan pinjaman tersebut akan segera dilunaskan pada bulan April 2007 ;
- Bahwa permodalan yang dikelola PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) untuk seluruh kegiatan di bidang usahanya bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telah dipisahkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa penyertaan Modal Pemkab Tulang Bawang yang dikelola oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang saksi ketahui hanya pada tahun 2006 sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ke rekening BUMD ;
 2. Kedua sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Giro Bagian Perekonomian Sekdakab dan pencairannya pada tanggal 28 Desember 2006 ;
- Bahwa mekanisme pencairan keuangan untuk penyertaan dari Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - Ada usulan dari BUMD ;
 - Ada nota dinas Kepala BAKUDA kepada para pemegang otoritas Keuangan ;
 - Adanya rekening ;
- Bahwa pencairan dana penyertaan modal dari Pemkab Tulang Bawang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ke rekening Giro Bagian Perekonomian Sekdakab. Tulang Bawang dilakukan oleh saksi atas dasar perintah Kepala BAKUDA agar segera mencairkan dana penyertaan modal Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang bertepatan juga jajaran Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tidak berada di Menggala melainkan ketika itu berada di Jakarta ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Plt. Kepala BAKUDA saksi NIMBANG MARGA agar segera mencairkan dana penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang ke PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) di akhir bulan Desember 2006 ;
 - Bahwa saksi menghubungi salah seorang Direksi PT. Tulang Bawang Jaya bahwa ada dana PT. Tulang Bawang Jaya yang segera dicairkan oleh terdakwa agar dikonsultasikan dengan saksi NIMBANG MARGA ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, menurut saksi NIMBANG MARGA agar dana penyertaan modal dicairkan mengingat akan tutup tahun 27 Desember 2006 dan dana penyertaan modal tersebut saksi cairkan mengingat masih ada hubungan kerja antara Bagian Perekonomian dan BUMD pada saat itu ;



- Bahwa oleh karena mekanisme pencairan harus ada rekening, maka saksi menawarkan kepada saksi NIMBANG MARGA kenapa tidak ke rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD). Menurut saksi NIMBANG MARGA kalau harus menunggu Direksi PT. Tulang Bawang Jaya pulang dari Jakarta waktunya terlalu lama sedangkan dananya dibutuhkan. Terkait dengan itu maka saksi berpikir ada rekening giro Bagian Perekonomian yang selama ini tidak digunakan maka aliran dana penyertaan tersebut masuk ke rekening Giro Bagian Perekonomian Sekdakab Tulang Bawang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keesokan harinya tanggal 28 Desember 2006 saksi dihubungi oleh staf saksi NIMBANG MARGA yaitu Sdr. Deska menanyakan apakah dana tersebut sudah masuk di rekening saksi, tidak lama kemudian yang katanya berada di Bandar Lampung agar segera mencairkan dana tersebut ;
- Bahwa dasar saksi mencairkan dana penyertaan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) di rekening giro Bagian Perekonomian Sekda Kab. Tulang Bawang antara lain atas dasar Permohonan pengajuan Specimen Bank Lampung Capem Menggala pada saat membuka rekening Giro dengan melampirkan Surat Keputusan jabatan yang dimiliki selaku Kasubbag Produksi Daerah Bidang II, mengisi formulir identitas, contoh tandatangan dan sample cap yang ada, jadi hanya saksi yang berhak mencairkan dana yang berada pada rekening giro dimaksud. Pada waktu itu rekening giro dibuka pada masa Kabag Perekonomian yang saat itu dijabat oleh Ir. AMRULLAH. MT tahun 2005 ;
- Bahwa dana penyerahan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dicairkan pada Bank Lampung Capem Menggala dalam 2 (dua) tahap, tanggal 28 Desember 2006 tahap pertama sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) berupa cek giro yang diberikan pada staf Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan staf Bendaharawan Rutin Pemkab. Tulang Bawang atas perintah Plt. Sekdakab Tulang Bawang yang pada saat itu dijabat oleh SIGIT TRENGGONO dan Saksi HOTMAN ATIK secara lisan dan sisanya sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada awal bulan Februari 2006 dicairkan oleh saksi dari rekening giro Bagian Perekonomian Sekdakab. Tulang Bawang di Bank Lampung Capem Menggala, selanjutnya uang tersebut dititipkan kepada terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pada tanggal 12 Februari 2007 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan cek giro namun tidak mencairkannya ke Bank Lampung Capem Menggala dan saksi tidak tahu kegunaan dana tersebut yang bisa menjelaskan peruntukan penggunaan dana yang diserahkan pada staf Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dan staf Bendahara Rutin Pemda Tulang Bawang adalah atasan saksi yaitu saksi GUNAWAN A RAIS, SE yang pada saat itu selaku Kabag. Perekonomian Pemkab. Tulang Bawang dan saksi mencairkan kembali dana sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) lalu bersama saksi GUNAWAN A. RAIS, SE dana tersebut



dititipkan pada terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pada tanggal 12 Februari 2007 ;

- Bahwa saksi mengetahui penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang masuk ke rekening Bagian Perekonomian pada tanggal 27 Desember 2006 ;
- Bahwa dana penyertaan yang masuk ke rekening giro Bagian Perekonomian sudah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh terdakwa sebagai Direktur Keuangan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya ;
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana pengembalian dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana surat Direktur BUMD PT. Tulang Bawang sebagaimana Surat Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VII/2008 perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 29 Juli 2008 telah diluncurkan dana penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang tahun 2008 kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ke dalam rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
 - b. Pada hari yang sama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) menerima titipan dana dari saksi Gunawan A. Rais, SE, Saksi Kadarsyah. Djs, SE dan terdakwa Mizwar Hadi Langnegara sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) disetorkan ke Kas Daerah sebagai pengembalian atas dana penyertaan modal tahun 2006 yang mereka pinjam/digunakan ;
 - c. Kemudian pada hari itu juga PT. Tulang Bawang Jaya mengeluarkan cek tunai sebesar Rp. 1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang sesuai dengan keputusan rapat khusus tanggal 28 dan 29 Juli 2008 dimana PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) diminta untuk meminjamkan dana kepada masing-masing :
- Bakuda/Panitia Anggaran Eksekutif (Panggar) Eksekutif 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta saksi Gunawan A. Rais, SE, Saksi Kadarsyah. Djs, SE dan terdakwa sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Daerah ;
- Bahwa setoran pengembalian sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Kas Daerah pada tanggal 29 Juli 2008 tidak melalui saksi kecuali pengembalian Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dari Bakuda melalui Sdr. Drs. Agustami, M.Si dan Sdr. Dahlia, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) diterima kepada saksi Gunawan A. Rais, SE pada tanggal 23 April 2007 ;
 - b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening giro 388.000.500.462 tertanggal 13 Juli 2007 dan saksi yang menandatangani kuitansi penerimaan di depan Sdri. Dahlia ;



- Bahwa Surat Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tertanggal 26 Desember 2006 perihal Mohon Pinjaman Dana yang ditujukan ke Direktur Utama BUMD PT. Tulang Bawang adalah Surat dalam bentuk Copy yang diberikan saksi Nimbang Marga, dan menurut saksi Nimbang Marga pinjaman dana Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) adalah Panitia Anggaran Eksekutif dan surat ini disimpan saja oleh saksi sebagai Dokumen yang bila digunakan untuk Bukti Peminjaman mereka ;
- Bahwa Pendistribusian Dana Peminjaman Penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) didistribusikan antara lain :
 - a. Atas perintah saksi Hi. Nimbang Marga, SE dan Sigit Trenggono serta Hotman Atik, SH.MH telah didistribusikan sebagaimana cek pada tanggal 28 Desember 2008 :
 - Cek No. SRD 069431 Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) ke dana JNSBNN BAPPEDA ;
 - Cek No. SRD 09432 Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Yang masih berada pada rekening giro Nomor 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala adalah sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Sesuai dengan kesepakatan sebagaimana Surat Penyertaan Pinjaman Dana tersebut diatas dipinjam dengan total pinjaman sampai pada tanggal 13 Juni 2007 adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi Gunawan A. Rais, SE sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
 - b. Terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - c. Saksi Kadarsyah, SE sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan baik berupa uang maupun barang pinjaman penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), namun saksi ikut meminjam dana yang masih berada pada rekening giro Nomor 388.000.500.462 yang berjumlah Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terinci sebagai berikut bersumber dari sisa rekening giro sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan transfer Bakuda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total jumlah seluruhnya Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menggunakan dana tersebut untuk :
 - a. Menanggulangi Biaya Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bogor Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - b. Menanggulangi kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan menanggulangi Bantuan Penyusunan Peraturan Bupati bagi Perusahaan Daerah dan biaya tiket pesawat Merpati dan Sriwijaya, total Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;



c. Bantuan biaya konsumsi, dokumentasi dan biaya cinderamata pada saat kunjungan kerja di Kabupaten Cibinong Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

d. Selanjutnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dititipkan pada terdakwa pada tanggal 17 Juli 2007 sebagai titipan sementara yang sekaligus telah disetorkan pada Kas daerah pada tanggal 29 Juli 2008. Dari total pinjaman saksi sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan ke Kas Daerah seluruhnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 10 Juli 2008 Rp. 135.000.000,00

b. Pada tanggal 28 Juli 2008 Rp. 100.000.000,00

c. Pada tanggal 17 Sep 2008 Rp. 50.000.000,00

Total pengembalian Rp. 285.000.000,00

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat-pendapat mengenai perkara ini sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. *ARIEF BASUKI, AK bin KADARISMAN SOEKANDAR*

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala dan saksi masih ingat serta tetap atas pendapat-pendapat yang telah diberikan tersebut ;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli adalah Auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Lampung ;
- Bahwa ahli hadir di persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 pada anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Lampung termasuk di dalamnya saksi sebagai Pengendali Teknis pernah melakukan audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana penyertaan modal Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Lampung Nomor : ST-297/PW08/5/2008 tertanggal 8 Agustus 2008 dan atas audit tersebut telah diterbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif dengan nomor : LHAI-309PW.08/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008 ;
- Bahwa sesuai dengan hasil yang tim lakukan sebagaimana tertuang dalam : LHAI-309PW.08/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terdapat indikasi



terjadinya kerugian Negara atau kerugian daerah sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan oleh :

- Kadarsyah sebesar Rp. 285.000.000,00
- Gunawan A. Rais Rp. 345.000.000,00
- Terdakwa Miswar Hadi Langnegara Rp. 270.000.000,00
- Bahwa dana penyertaan masuk ke rekening Bank Lampung atas nama Kadarsyah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian pada tanggal 28 Desember 2006 dikeluarkan sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) melalui cek No. SRD 069431 senilai Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Bendahara Sekretaris Daerah Tulang Bawang dan cek No. SRD. 069432 senilai Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) kepada Bappeda Tulang Bawang atas aliran dana tersebut tidak dilakukan audit ;
- Bahwa terhadap sisa saldo per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 3 Januari 2007 dilakukan penarikan dan digunakan untuk kepentingan 3 (tiga) pihak yaitu :

1. Kadarsyah sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti mutasi/penarikan rekening koran pada tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Bukti Tanda Terima dan Pernyataan tanggal 13 Juli 2007 Kadarsyah menerima uang dari Agustami (Kabag. Anggaran Bakuda) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan keterangan-keterangan yang saling bersesuaian, penyerahan uang tersebut merupakan pengembalian atas penggunaan dana sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) ;
2. Gunawan Rais sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti mutasi/penarikan rekening koran pada tanggal 2



Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta didukung dengan bukti kuitansi tanda terima tanggal 21 Februari 2007 dan bukti kuitansi tanda terima tanggal 21 Februari 2007 dan juga didukung dengan surat pernyataan pinjaman tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) berdasarkan Bukti Tanda Terima dan Pernyataan Gunawan Rais tanggal 23 April 2008 yang menerima uang dari Agustami (Kabag. Anggaran Bakuda) yang berdasarkan keterangan-keterangan saling bersesuaian, penyerahan uang tersebut merupakan pengembalian atas penggunaan dana Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) ;

3. Terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti mutasi/penarikan rekening koran pada tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta didukung dengan surat pernyataan pinjaman tanggal 13 Juni 2007 ;

- Bahwa penggunaan dana penyertaan modal daerah kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi secara peraturan pengelolaan keuangan Negara/daerah tidak dibenarkan, penggunaan dana tersebut seharusnya diberikan kepada mata anggaran yang bersangkutan. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan dana tersebut harus diterima dan digunakan oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
- Bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara/daerah karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kekayaan Negara berupa uang kas;



Atas pendapat ahli yang diajukan tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar keterangan Terdakwa **MISWAR HADI LANGNEGARA Bin AHMAD LANGNEGARA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sumber dana yang dikelola PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa jumlah Penyertaan Modal Pemkab. Tulang Bawang yang dikelola oleh PT. Tulang Bawang Jaya adalah :

1. Pada tahun 2006 disertakan modal oleh Pemkab. Tulang Bawang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ;
2. Pada tahun 2007 disertakan modal oleh Pemkab. Tulang Bawang sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) ;

Jadi total keseluruhan dana yang disertakan oleh Pemkab. Tulang Bawang yang dikelola oleh PT. Tulang Bawang Jaya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

- Bahwa dana Penyertaan Modal tahun 2006 yang telah diterima PT. Tulang Bawang Jaya digunakan untuk legalitas perusahaan yang meliputi : pembuatan Akte Notaris Pendirian PT. Tulang Bawang Jaya, untuk perijinan, biaya-biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat belanja kantor dan pajak, total keseluruhan dana penyertaan tahun 2006 yang digunakan PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 301.010.069,00 (tiga ratus satu juta sepuluh ribu enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sisa dana Penyertaan Modal tahun 2006 sejumlah Rp. 1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk bunga Bank, otomatis menjadi saldo awal pada tahun 2007 ;
- Bahwa PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) secara hukum berdiri pada tanggal 14 Desember 2006 berdasarkan Akte Notaris Cahya Witri Dedyah,SH Nomor 9 tanggal 14 Desember 2006 dan melaksanakan kegiatan usaha sejak bulan Februari 2007 ;



- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perda Nomor 4 tahun 2006 tertanggal 12 Juni 2006 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang maka PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dapat menerima penyertaan modal dari Pemkab. Tulang Bawang ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 4 tahun 2006 tujuan utama mendirikan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yaitu :
 - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada khususnya ;
 - b. Mengejar keuntungan ;
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ;
 - d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi ;
 - e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Tulang Bawang Jaya belum mendapatkan keuntungan dimana penyertaan modal dari Pemkab. Tulang Bawang belum kembali dan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) belum dapat terlaksana ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun barang dari keseluruhan bidang usaha yang dilaksanakan PT. Tulang Bawang Jaya tersebut, kecuali gaji selaku Direktur Keuangan sebesar Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dipotong pajak ;
- Bahwa terdakwa mengetahui peminjaman penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) oleh Panitia Anggaran Eksekutif pada bulan Desember tahun 2006 yaitu berawal dari kedatangan utusan Panitia Anggaran Eksekutif (Saksi Nimbang Marga, SE) sekitar tanggal 5 s.d. 10 Desember 2006 melalui Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), dan saat itu yang ada adalah Direktur Utama dan terdakwa selaku Direktur Keuangan, saksi Nimbang Marga, SE mengatakan bahwa beliau adalah Plt. Kepala Bakuda Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Rapat Panitia Anggaran Eksekutif diutus oleh Panitia Anggaran Eksekutif untuk menyampaikan bahwa ada dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2006 dan belum dicairkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), saat itu Panitia Anggaran Eksekutif perlu dana untuk kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak dan perlu segera diatasi dan Panitia Anggaran Eksekutif berkeinginan meminjam dana itu, selanjutnya pinjaman tersebut selambat-lambatnya April 2007 akan dilunaskan ;
- Bahwa proses pencairan atas peminjaman penyertaan modal oleh Panitia Anggaran Eksekutif terhadap penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yaitu berdasarkan dialog atau petunjuk saksi Nimbang Marga, SE pada waktu pertemuan tersebut di atas, Direktur Utama (saksi Arifin Badri) bersama terdakwa sendiri mengatakan sebagai berikut :



1. PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebagai lembaga baru pada saat itu masih disibukkan mengurus legalitas lembaga dan menyusun sistem dan prosedur kerja organisasi ;
2. Apa yang dikatakan oleh saksi Nimbang Marga, SE tentang penyertaan oleh Pemkab. Tulang Bawang 2006 secara resmi kami belum tahu berapa keseluruhannya, sedangkan yang baru diterima pada bulan Nopember tahun 2006 adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
3. Pada prinsipnya PT. Tulang Bawang jaya (BUMD) tidak keberatan dana tersebut dipinjam, karena PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) adalah milik Pemkab. Tulang Bawang, Jadi menurut terdakwa wajar apabila saling membantu karena saat itu PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sedang menyusun rencana kerja tahun 2007, dan terdakwa meminta kepada saksi Nimbang Marga, SE selaku Plt. Kepala Bakuda Pemkab. Tulang Bawang untuk diberikan petunjuk teknis pencairannya dikarenakan terdakwa belum tahu mekanisme ;
4. Direktur Utama dan terdakwa meminta kepada saksi Nimbang Marga, SE untuk membuat surat permohonan pinjaman tersebut kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), selanjutnya saksi Nimbang Marga, SE juga memberikan petunjuk kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) agar Direksi membuat surat permohonan penyertaan modal kepada Bupati Tulang Bawang yang akan segera diproses oleh Bakuda Kabupaten Tulang Bawang, sesuai petunjuk saksi Nimbang Marga, SE tersebut kemudian PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) membuat surat permohonan tertanggal 15 Desember 2006 Nomor : 09.I.XII.2006 perihal Mohon Kucuran Dana Penyertaan Modal, setelah itu jajaran Direksi disibukkan dengan kegiatan dengan PT. Imgen. Co di Jakarta dalam rangka negosiasi kerjasama usaha perkebunan tapioka dan pengolahan menjadi Bio Etanol sehingga semua Direksi berada di Jakarta, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2006 terdakwa di Jakarta ditelepon oleh saksi Kadarsyah yang mengatakan bahwa seluruh Direksi PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) berada dimana, dan terdakwa mengatakan bahwa seluruh Direksi sedang berada di Jakarta, dan selanjutnya saksi Kadarsyah mengatakan bahwa informasi dari Bakuda bahwa ada dana penyertaan Pemkab. Tulang Bawang yang akan diserahkan, lalu terdakwa jawab silahkan saja ditransfer ke giro PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), kira-kira 30 menit kemudian saksi Kadarsyah kembali menghubungi terdakwa melalui telepon yang mengatakan bahwa menurut pihak Bakuda dana tersebut tidak dapat ditransfer ke giro PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) karena harus ada dokumen yang ditandatangani oleh pihak PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan terdakwa jawab untuk masalah tersebut agar dikonsultasikan kepada pihak Bakuda Kab. Tulang Bawang, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Kadarsyah yang mengatakan ada jalan keluarnya yaitu ditranfer ke giro perekonomian, pada saat itu terdakwa belum tahu berapa besar dana yang disertakan oleh Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), terdakwa baru mengetahui besar dana tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah terdakwa pulang dari Jakarta, dan mengenai besar dana yang dipinjam/ dicairkan oleh Panitia Anggaran Eksekutif pada saat terdakwa tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah mendapat penjelasan dari saksi Kadarsyah, serta sampai saat ini surat permohonan yang diminta oleh Direksi



kepada saksi Nimbang Marga belum disampaikan oleh saksi Nimbang Marga kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;

- Bahwa fungsi utama terdakwa adalah membantu direktur utama mengelola divisi keuangan dan akuntansi PT. Tulang Bawang Jaya dan merumuskan kebijakan akuntansi dan keuangan perusahaan, pengawasan terhadap penggunaan dana, dan laporan perpajakan perusahaan. Sedangkan Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Akuntansi di PT.Tulang Bawang Jaya yaitu :
 1. Mengawasi dan mengelola penggunaan keuangan PT. Tulang Bawang Jaya sebagai BUMD ;
 2. Mengelola asset perusahaan berdasarkan sistem yang berlaku oleh direksi ;
 3. Mengkoordinasi penyusunan anggaran PT. Tulang Bawang Jaya secara keseluruhan berdasarkan usulan anggaran dari masing-masing divisi ;
 1. Membantu Direktur Utama dalam merumuskan tujuan misi, *Corporate Plan, Bussines Strategic Regulation dan Policy* PT. Tulang Bawang Jaya ;
 2. Membantu Direktur Utama untuk membuat dan menentukan struktur organisasi dan kebijakan penting lainnya ;
 3. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan harian divisi keuangan dan akuntansi ;
 4. Mengendalikan likuiditas dan solvabilitas keuangan PT. Tulang Bawang Jaya;
 5. Meneliti dan memberikan pengarahan terhadap laporan tentang kegiatan seluruh divisi ;
 6. Membuat laporan kegiatan divisi keuangan dan akuntansi secara periodik dan insidentil ;
 7. Melakukan serta mengawasi penyetoran atau penyimpanan uang sesuai dengan *policy* perusahaan ;
 8. Mengawasi, meneliti, dan mengkoordinasi analisa perkembangan likuiditas PT. Tulang Bawang Jaya serta melaporkannya secara periodik ;
 9. Mengadakan pertemuan koordinasi dan upaya meningkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektifitas dan efisiensi kerja divisi ;

10. Mengawasi pengadaan barang bukti baik kualitas maupun kuantitas untuk kebutuhan PT. Tulang Bawang Jaya ;

11. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kemajuan usaha PT. Tulang Bawang Jaya ;

Tugas dan fungsi serta tanggung jawab diatur di dalam pedoman pelaksanaan Komisaris dan Direksi ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil keuntungan dari sisa dana yang tidak terpakai oleh Panitia Anggaran Eksekutif sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya untuk memperoleh keuntungan secara materiil dengan menggunakan uang sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa dokumen yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 04 tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah ;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang No. 35 tahun 2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Ketentuan-ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah PT. Tulang Bawang Jaya ;
4. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/416/BG.V/HK/TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang ;
5. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 800/1075/Bid. II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
6. Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris CAHYA WITRI DEDIYAH, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09.I.XII.2006 Tanggal 15 Desember 2006 Perihal Mohon Penyertaan Modal ;
8. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 03628/bt/2006, Pemegang Kas Sdr. KADARSYAH, SE, Nama Bank BPD Cabang Menggala Nomor Rekening Bank : 388.000.500.462, Dasar Pembayaran (Otorisasi) : 900.553.03/Ad/2006 tanggal 11 Juli 2006 Untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
9. Surat Panitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 Tanggal 25 Desember 2006 Perihal Mohon Peminjaman Dana, yang ditujukan kepada Direktur Utama BUMD PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima juta rupiah) ;
10. Rekening Koran tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 08/11/2006 s/d 20/11/2006 ;
11. Rekening Koran tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 01/01/2007 s/d 31/01/2007 ;
12. Rekening Koran tanggal 04 Agustus 2008, Nama Nasabah Bagian Perekonomian Kadarsyah, dengan Nomor Rekening : 388.00.05.00462.1 Periode 27/12/2006 s/d 13/06/2007 ;
13. Cek No. SRD.069433 Tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
14. Cek No. SRD.069434 Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
15. Cek No. SRD.069435 Tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
16. Kuitansi tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. GUNAWAN A. RAIS ;
17. Kuitansi tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. MISWAR HADI LANGNEGARA ;
18. Kuitansi tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 25.005.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ribu Rupiah) yang diterima oleh Sdri. FERLIAWATI ;
19. Kuitansi tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Pelunasan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.750.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh Sdri. FERLIAWATI ;
20. Surat Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Tahun 2006 ;
21. Surat dari GUNAWAN RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA dan KADARSYAH, SE tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya ;
22. DASK Tahun Anggaran 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Perda Nomor : 15 Tahun 2006 tanggal 19 September 2008 tentang APBD Tahun 2006 ;
23. Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 34 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
25. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/001/BKD/2003 Tanggal 06 Januari 2003 mengangkat atas nama KADARSYAH, DJS bin AMUKTI JAYA SINGA menjabat Pj. Kasubbag Proda II Bag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
26. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/066/KEP/BKD/2005 Tanggal 06 Januari 2003 mengangkat atas nama GUNAWAN AHMAD RAIS bin A.DJOEMRIS menjadi Kabag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
27. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB /2006 Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang atas nama MISWAR HADI LANGNEGARA bin AHMAD LANGNEGARA ;
28. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH, Djs, SE.MM, meminjam uang yang bersumber dari Rekening Giro Dinas pada Bagian Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang dengan Nomor Giro : 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala sejumlah Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk atas nama kami bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
- a. GUNAWAN A. RAIS, SE Sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
 - b. MISWAR HADI LANGNEGARA Sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
 - c. KADARSYAH, DJS, SE MM. Sebesar Rp. 185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;
29. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor : 94 B Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama KADARSYAH, Djs, SE.MM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Surat Pernyataan pinjaman atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH, DJS, SE.MM meminjam uang pada PT. Tulang Bawang Jaya sejumlah Rp. 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk atas nama bertiga dengan perincian pinjaman adalah :

- a. GUNAWAN A. RAIS, SE Sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
- b. MISWAR HADI LANGNEGARA Sebesar Rp. 230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- c. KADARSYAH, DJS, SE MM. Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

31. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007 atas nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006 ;

32. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 Tentang Mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 433/ Pen/2008/PN.Mgl, tertanggal 24 November 2008 dan di persidangan saksi-saksi yang diajukan maupun Terdakwa telah membenarkan alat bukti surat-surat yang dihadirkan sebagai barang bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat digunakan secara sah di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatunya yang terjadi di persidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

94. Bahwa benar Terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA Bin LANGNEGARA sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/ HK.TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 ;

95. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah, namun tidak ada penetapan jumlah/ nilai dalam penyertaan modal tersebut ;



96. Bahwa benar untuk menindaklanjuti Perda tersebut pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam perubahan tersebut salah satunya dianggarkan penyertaan modal Rp. 10.650.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dalam pos pengeluaran pembiayaan ;
97. Bahwa benar pada bulan November 2006 telah dikeluarkan permohonan penyertaan modal oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
98. Bahwa benar atas permohonan tersebut direalisasikan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan diproses oleh Bakuda, selanjutnya disalurkan kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan masuk ke dalam rekening PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
99. Bahwa dana penyertaan modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk mendukung awal pendirian PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
100. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-P Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rincian DASK terdapat anggaran penyertaan Modal BUMD Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 ;
101. Bahwa benar PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor : 09.1.XII.2006 dan pada tanggal yang sama permohonan tersebut diteruskan Sekdakab Tulang Bawang kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;
102. Bahwa benar saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang yang menyatakan bahwa terkait dengan permohonan kucuran penyertaan modal dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersedia anggaran Pos Pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 sehingga direalisasikan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
103. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2006 Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh saksi Kadarsyah ke Bendahara Rutin (Sdr. Admansyah) yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana, dalam hal ini KADARSYAH untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor : 785/SPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;
104. Bahwa benar setelah berkas-berkas tersebut oleh Kadarsyah diajukan maka oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda kemudian memberikan disposisi ke bidang perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2006 untuk diteliti kelengkapan administrasi oleh bidang perbendaharaan (Sdr. Drs. Ismed, MH) membubuhkan tandatangan di SPP dilampiri SPM untuk ditandatangani oleh saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku Plh Kepala Bakuda ;
105. Bahwa benar selanjutnya berkas tersebut dari saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda diteruskan ke Bendahara Umum



daerah (Sdr. Drs. Meryorie, SH) untuk diteliti ulang kelengkapan administrasi lalu ditandatangani oleh Sdr. Maeryoeri, SH guna menerbitkan Bilyet Giro (BG) ;

106. Bahwa benar setelah SPP-BT dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh Sdr. Drs. Ismed, SH selanjutnya saksi Hi. NIMBANG MARGA, SE selaku PLH Kepala Bakuda dan Drs. Meryorie, SH selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03628/BT/2006 tanggal 20 Desember 2006 untuk Penyertaan Modal Pemda Tulang Bawang pada BUMD PT. Tulang bawang Jaya (TBJ) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam SPM dinyatakan bahwa pembayaran menjadi beban kode rekening anggaran Nomor 3.01.0300.2.02.01.031 (Penyertaan Modal pada BUMD). Dalam SPM tersebut nama penerima pembayaran sama dengan yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) yaitu atas nama KADARSYAH dengan rekening Bank Lampung Nomor : 388.000.500.46.21 ;
107. Bahwa benar telah dilaksanakan Rapat dengan peserta antara lain : Fakhruddin (Sekda Kab. Tulang Bawang), Arifin Badri (Dirut PT. Tulang Bawang Jaya), terdakwa, Kadarsyah (Kasubbag Perekonomian), Gunawan Rais (Mantan Kabag Perekonomian), Agustami (Staf Bakuda), Anius (Staf Bakuda) dan Pahada Hidayat (Kabag Hukum) mengenai pembahasan Pinjaman Dana Penyertaan Modal kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi dan menanggulangi Pos Anggaran Rutin Sekretariat Pemda Tulang Bawang sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Pos Anggaran Program JNSBNN sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), bahwa rapat tersebut atas perintah dan inisiatif saksi Fakhruddin (Sekda Kab. Tulang Bawang) ;
108. Bahwa benar telah dikeluarkan surat oleh panitia anggaran Eksekutif Pemda Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor : 900/245/Keu/TB/2006, perihal Mohon Pinjaman Dan Penyertaan Modal tahun 2006 kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
109. Bahwa benar surat tersebut tidak pernah sampai atau diterima oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
110. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2006 dana penyertaan modal senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) masuk ke rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh KADARSYAH dengan Nomor Rekening : 388.00.05.462.1 keadaan keuangan rekening tersebut bersaldo nihil pada saat sebelum dana penyertaan modal terealisasi, kondisi tersebut didukung Laporan Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya per 31 Desember 2006 yang telah disahkan RUPS tanggal 29 Juni 2007 bahwa tidak ada penambahan penyertaan modal pemda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2006 ;
111. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2006 dicairkan pada Bank Lampung Capem Menggala dicairkan dalam 2 (dua) tahap pertama sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), berupa Cek Giro yang diberikan pada staf BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang (Arya Sesunan) dan Staf Bendaharawan Rutin Pemkab (Admansyah) Tulang Bawang atas perintah Plt. Sekdakab. Tulang Bawang yang pada saat itu dijabat oleh SIGIT TRANGGANO dan HOTMAN ATIK secara lisan kepada KADARSYAH dan sisanya sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan



puluh lima juta rupiah) dipinjam untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Gunawan Rais
sebesar Rp. 140.000.000,00
 - b. Miswar Hadi
sebesar Rp. 270.000.000,00
 - c. Kadarsyah, DJS
sebesar Rp. 185.000.000,00
112. Bahwa benar saksi Kadarsyah memberikan cek giro ke perenturan dana tersebut sebagaimana Surat Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Mohon Pinjaman Dana yang dipergunakan antara lain :
113. Program JNSBNN Bappeda sebesar Rp. 640.000.000,00
114. Rutin Pemkab. Tulang Bawang Rp. 765.000.000,00
115. Bahwa benar saksi Kadarsyah, terdakwa dan Sdr. GUNAWAN AHMAD RAIS bin A. DJOEMRIS selama periode 3 Januari 2007 sampai dengan 29 Juni 2007 memakai uang dana penyertaan modal tersebut tanpa persetujuan pihak Pemerintah Kab. Tulang Bawang dan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tetapi atas inisiatif mereka sendiri ;
116. Bahwa benar proses penggunaan atau peminjaman dana oleh terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang tersimpan pada rekening atas nama KADARSYAH sebagai berikut :
- I. Pada tanggal 08 Februari 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa di bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang ;
- II. Pada tanggal 12 Februari 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa bertempat di bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang ;
- III. Pada tanggal 15 Juni 2007 ditarik tunai oleh KADARSYAH sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ;
117. Bahwa benar dana sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin Direksi PT. Tulang Bawang Jaya maupun Pemkab Tulang Bawang ;
118. Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari dana sebesar Rp. Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dipakai terdakwa ;
119. Bahwa benar terdakwa pernah diundang oleh Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006 pada bulan Juli 2008 untuk membahas pengembalian dana Penyertaan Modal tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) baik yang digunakan Panitia Anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) maupun dana sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS ;
120. Bahwa benar dana yang terkumpul dari terdakwa KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh



juta rupiah) dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang mereka gunakan dengan perincian :

- a. GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 205.000.000,00
 - b. Terdakwa MISWAR sebesar Rp. 40.000.000,00
 - c. KADARSYAH sebesar Rp. 235.000.000,00
121. Bahwa benar untuk menanggulangi dana yang dipakai Panitia Anggaran Eksekutif tahun 2006 dan pinjaman terdakwa serta KADARSYAH dan GUNAWAN RAIS dipinjam kembali Penyertaan Modal Pemkab Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan pinjaman dana yang berada dalam kas PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian :
- a. Panitia Anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00
 - b. GUNAWAN RAIS sebesar Rp. 140.000.000,00
 - c. Terdakwa MISWAR sebesar Rp. 230.000.000,00
 - d. KADARSYAH sebesar Rp. 50.000.000,00
122. Bahwa benar setelah terkumpul dana penyertaan modal tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian oleh terdakwa disetorkan ke Kas Daerah ;
123. Bahwa benar dalam melakukan pinjaman kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), baik pinjaman sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yakni adanya perjanjian hutang dan adanya penyerahan agunan ;
124. Bahwa benar PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) membatalkan atas pinjaman oleh Panitia Anggaran Eksekutif 2006 dan terdakwa, KADARSYAH serta GUNAWAN RAIS dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;
125. Bahwa benar dana pengembalian penyertaan modal tahun 2006 yang telah disetor oleh saksi Kadarsyah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Kas Daerah pada tanggal 29 Juli 2008 merevisi/membatalkan kembali oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) adalah sebagai berikut :
- a. Pengembalian dana penyertaan modal Pemkab. Tulang Bawang pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;
 - b. Titipan setoran atas nama GUNAWAN RAIS, KADARSYAH dan terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian pinjaman mereka kepada Kas Daerah ;
 - c. Titipan sementara dana PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) pada Kas Daerah sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang akan diambil kembali pada waktunya ;
126. Bahwa benar berdasarkan Audit BPKP yang tertuang dalam LHAI-309/PW.08/5/2008 Perwakilan Propinsi Lampung pada tanggal 21 Oktober 2008 atas Penyertaan Modal Pemerintah Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Tahun Anggaran 2006 ditemukan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal Pemda kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimana sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang merupakan kerugian negara telah digunakan untuk kepentingan pribadi KADARSYAH beserta terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA dan Sdr. GUNAWAN AHMAD RAIS bin DJOEMRIS, dengan perincian :



- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Gunawan Rais sebesar | Rp. 345.000.000,00 |
| b. Miswar Hadi Langnegara sebesar | Rp. 270.000.000,00 |
| c. Kadarsyah, DJS sebesar | Rp. 285.000.000,00 |

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelum melangkah terlebih jauh pada pertimbangan mengenai materi perkara ini, oleh karena Surat Dakwaan merupakan hal yang sangat esensial dalam suatu proses pidana. Surat Dakwaan sangat erat hubungannya dengan hak asasi seseorang dan melalui Surat Dakwaan akan menentukan ruang lingkup serta batas-batas pemeriksaan perkara yang bersangkutan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA bin AHMAD LANGNEGARA telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- **Dakwaan KESATU**, Terdakwa didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

- **Dakwaan KEDUA**, Terdakwa didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan KEDUA ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan di persidangan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan KEDUA dan mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua atau seandainya Majelis Hakim berpendapat bahwa



Terdakwa terbukti, mohon agar dinyatakan secara yuridis bukan merupakan tindak pidana (*delict*) dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rectsvervolging*) ;

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam menilai kasus ini, menurut hemat Majelis Hakim adalah wajar adanya bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi menurut versi masing-masing pihak sebagaimana Mr. TRAPMANN dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh para ahli hukum dari beberapa negara pernah mengatakan sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subjektif dari posisi yang subjektif ;
- Pandangan Penasehat Hukum Terdakwa digambarkan sebagai pandangan objektif dari posisi yang subjektif ;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif ;
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif ;

Menimbang, bahwa selain pandangan dari Mr. TRAPMANN di atas, maka menurut Mr. A.A.G. PETERS dalam Buku “POKOK-POKOK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA” karangan ACHMAD S. SOEMOEDIPRADJA, SH., Penerbit Alumni Bandung Tahun 2008, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas yaitu “Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasehat Hukum demi kepentingan subjektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan putusan secara konkrit” ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan yang saling bertentangan tersebut maka Majelis Hakim akan menanggapinya dengan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai esensi Surat Dakwaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan/*Pledooi* yang dibacakan di persidangan dimana surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan Hakim, pentingnya surat dakwaan bukan saja bagi Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim melainkan terutama sekali bagi Terdakwa karena Terdakwa yang pertama berkepentingan untuk mengetahui segala sesuatu yang dituduhkan kepadanya, sehingga surat dakwaan harus jelas dan benar-benar dapat dimengerti oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan baginya dalam menggunakan haknya membela diri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok materi Dakwaan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang



bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua dengan alasan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 yang juga termasuk pimpinan dan mempunyai jabatan atau kedudukan yang erat hubungannya dengan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang langsung membuktikan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri / orang lain atau suatu korporasi ;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*
5. *Melakukan, melakukan, turut serta melakukan ;*

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum akibat dari kesalahan padanya karena ada perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur setiap orang adalah perorangan dimana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa MISWAR HADI LANGNEGARA bin LANGNEGARA adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 11 Desember



2008 Nomor Register Perkara : PDS-03/MGL/11/2008 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA bin LANGNEGARA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA bin LANGNEGARA, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dari dakwaan kedua ;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri / orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, istilah dengan tujuan yang terdapat dalam unsur kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna atau pengertian yang paralel dengan istilah dengan maksud (*Oogmerk*) sebagai terjemahan istilah Jerman "*Absicht*" yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat ;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan pengertian dari maksud (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*Oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS dimaksudkan apabila si pembuat menghendaki akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas tercantum adanya unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun sifat melawan hukum itu tetap ada secara diam-diam atau tersirat, sebab tiap delik selalu ada sifat melawan hukumnya,



apakah itu sebagai unsur yang tercantum secara tegas ataukah sebagai unsur diam-diam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian tersebut, Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 (Varia Peradilan Tahun V, Nomor 58 halaman 34) dalam pertimbangannya menyebutkan *“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum cukup”* dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah, namun dalam Perda tersebut menyebutkan penyertaan modal daerah ke PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tetapi tidak ada penetapan jumlah/ nilai dalam penyertaan modal tersebut, untuk menindak lanjuti Perda tersebut pada tanggal 20 September 2006 terbit Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, dalam perubahan tersebut salah satunya adalah dianggarkan penyertaan modal sebesar Rp. 10.650.000.000,00 dalam pos pengeluaran pembiayaan ;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2006 telah dikeluarkan permohonan penyertaan modal oleh PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dan atas permohonan tersebut direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dana penyertaan modal sebagaimana tersebut digunakan untuk mendukung awal pendirian PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2006 diterbitkan SK Bupati Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 yang mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-P Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rincian DASK terdapat anggaran penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 8.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tanggal 15 Desember 2006 mengajukan permohonan kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Bupati Tulang Bawang melalui surat Dirut BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor surat 09.1.XII.2006 dan pada tanggal yang sama permohonan tersebut diteruskan Sekdakab Tulang Bawang kepada BAKUDA untuk ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. NIMBANG MARGA, SE sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 15 Desember 2006 mengeluarkan Nota Dinas kepada Bupati Tulang Bawang yang menyatakan bahwa terkait dengan permohonan kucuran penyertaan modal dari PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersedia anggaran Pos Pembiayaan Sekretariat Kabupaten dengan kode rekening 3.01.0300.2.02.01.03.1 (Pengeluaran Pembiayaan / Penyertaan



Modal pada BUMD) sehingga direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 Surat Permintaan Penyertaan Modal BUMD dan Nota Dinas BAKUDA dibawa oleh saksi Kadarsyah ke Bendahara Rutin (Sdr. Admansyah) yang dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang diterbitkan oleh si penerima dana tersebut dalam hal ini KADARSYAH untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor : 785/SPR/RS/XII/2006 Tentang Penyertaan Pemda senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh Bendahara Rutin ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 dana penyertaan modal senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) masuk ke rekening Bank Lampung atas nama Bendahara Bagian Perekonomian yang dikuasai oleh KADARSYAH dengan Nomor Rekening : 388.00.05.462.1 keadaan keuangan rekening tersebut bersaldo nihil pada saat sebelum dana penyertaan modal terealisasi, kondisi tersebut didukung Laporan Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya Per 31 Desember 2006 yang telah disahkan RUPS tanggal 29 Juni 2007 bahwa tidak ada penambahan penyertaan modal Pemda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 27 Desember 2006. Sehingga fakta tersebut menunjukkan terdapat pengeluaran yang membebani anggaran dengan kode rekening anggaran nomor : 3.01.0030.2.02.01.03.1 (Penyertaan Modal pada BUMD) yang menyimpang dari tujuan penggunaannya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 dicairkan pada Bank Lampung Capem Menggala dalam 2 (dua) tahap pertama sebesar Rp. 765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) berupa Cek Giro yang diberikan pada staf BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang (Arya Sesunan) dan Staf Bendaharawan Rutin Pemkab (Admansyah) Tulang Bawang atas perintah Plt. Sekdakab. Tulang Bawang yang pada saat itu dijabat oleh SIGIT TRANGGANO dan HOTMAN ATIK secara lisan kepada KADARSYAH dan sisanya sebesar Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dipinjam untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Gunawan Rais sebesar | Rp. 140.000.000,00 |
| b. Miswar Hadi sebesar | Rp. 270.000.000,00 |
| c. Kadarsyah, DJS sebesar | Rp. 185.000.000,00 |

Menimbang, bahwa apakah penerimaan uang oleh terdakwa merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi KADARSYAH dan keterangan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS bin A. DJOEMRIS terungkap fakta bahwa selama periode 3 Januari 2007 sampai dengan 29 Juni 2007, terdakwa beserta kedua orang saksi tersebut telah menggunakan uang dana penyertaan modal tanpa persetujuan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) namun atas inisiatif ketiga orang tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi KADARSYAH terungkap fakta pula bahwa proses penggunaan atau peminjaman dana oleh terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang tersimpan pada rekening atas nama KADARSYAH sebagai berikut :

- Pada tanggal 08 Februari 2007 ditarik tunai oleh saksi KADARSYAH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa di bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang ;
- Pada tanggal 12 Februari 2007 ditarik tunai oleh saksi KADARSYAH sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa bertempat di Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang ;
- Pada tanggal 15 Juni 2007 ditarik tunai oleh saksi KADARSYAH sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang ;

Sehingga total keseluruhan yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa adanya dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya yang bersumber dananya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan dana-dana tersebut telah diterima oleh terdakwa, saksi Gunawan Rais serta saksi Kadarsyah ;

Menimbang, bahwa dengan dibagikannya dana-dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri, sehingga dengan sendirinya apa yang menjadi tujuannya akan tercapai yaitu menguntungkan terdakwa dan orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/*Pledooi* dari Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya melihat penggunaan uang Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa merupakan hasil peminjaman dari saksi Kadarsyah dengan kewajiban terdakwa untuk mengembalikannya meskipun terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yaitu sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tidak ada niat terdakwa untuk semata-mata menguntungkan diri sendiri karena tidak ada unsur pidana melainkan masalah keperdataan ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/*Pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengungkapkan adanya fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di persidangan melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan asumsi atau pendapat Penasehat Hukum Terdakwa *an sich* tanpa adanya pertimbangan atau analisa secara yuridis. Hal ini justru berlawanan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang mengungkapkan bahwa adanya aliran dana sejumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus



tujuh puluh juta rupiah) adalah inisiatif terdakwa beserta saksi Kadarsyah dan saksi Gunawan Ahmad Rais ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya). Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/ Koperasi/Yayasan) ;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi (Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Penerbit Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1999, halaman 233). Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;



- c. Dengan menyalahgunakan sarana adalah syarat, cara atau media (Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Penerbit Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1999, halaman 241). Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 terdapat kata “jabatan” dan “kedudukan”. Apakah di antara kedua kata tersebut terdapat perbedaan atau apakah kedua kata itu mempunyai arti yang sama karena di antara kedua kata terdapat kata sambung “atau” ?

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht dan Mohammad Saleh Djindang (Vide : Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan IX, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, halaman 144) yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkerig omschreven*) dan yang bersifat *duurzaam* atau tidak dapat diubah begitu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Nimbang Marga dan Drs. Arifin Badri, MDS terungkap fakta bahwa PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor : 09 Tahun 2006 tertanggal 14 Desember 2006 yang sumber dananya berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sesuai Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tertanggal 21 September 2006 telah disahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD-P penyertaan modal kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebagai BUMD sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa surat yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PT. Tulang Bawang Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 04 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 Tahun 2006 tentang Badan Penyertaan Modal Daerah;
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang No. 35 Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang Ketentuan-ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- d. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B-415/BG.V/HK/TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kedudukan terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD), maka terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan komisaris dan Direksi PT. Tulang Bawang Jaya, diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi dan mengelola penggunaan keuangan PT. Tulang Bawang Jaya ;
- Mengkoordinasi penyusunan anggaran PT. Tulang Bawang Jaya secara keseluruhan berdasarkan usulan anggaran dari masing-masing divisi ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kemajuan usaha PT. Tulang Bawang Jaya ;

Menimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Direktur PT. Tulang Bawang Jaya dalam menjalankan pekerjaannya ternyata terdakwa tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dimana terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) dengan cara menggunakan dana penyertaan modal BUMD tanpa persetujuan atau seijin Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan PT. Tulang Bawang Jaya, selain itu terdakwa juga menggunakan kesempatan dengan meminjam dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya yang tersimpan di rekening saksi Kadarsyah No. 388.00.05.462.1 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap :

- Pada tanggal 08 Februari 2007 ditarik tunai oleh saksi KADARSYAH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Februari 2007 ditarik tunai oleh saksi KADARSYAH sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Juni 2007 ditarik tunai oleh saksi KADARSYAH sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari sebagian dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya tersebut bertentangan dengan aturan atau ketentuan yaitu :

- a. Keputusan Tulang Bawang Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tentang pengesahan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang yang menetapkan bahwa anggaran dengan kode rekening anggaran nomor : 3.01.0300.2.02.01.03.1 yang ditujukan untuk penyertaan modal pada BUMD ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 61 ayat 91) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;
- d. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Pembahasan APBD Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006, yang salah satu perubahannya adalah dianggarkannya penyertaan modal sebesar Rp. 10.650.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dikatakan sebagai “Pegawai Negeri”, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana PT. Tulang Bawang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dalam menjalankan usahanya menerima bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, selain itu terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 tertanggal 01 Desember 2006, dimana terdakwa menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/*Pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa yang menegaskan bahwa unsur ini tidak tepat untuk didakwakan kepada terdakwa karena pada kenyataannya tidak ada perbuatan terdakwa yang bersesuaian dengan karakteristik atau klasifikasi perbuatan yang dimaksud oleh ketentuan unsur pasal ini, setidaknya terdakwa tidak berada dalam posisi yang dapat bertindak sebagaimana pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat sehingga dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara namun pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara yuridis dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisah atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa keuangan negara mencakup keseluruhan kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa **DR. Artidjo Alkostar, SH,LLM** (Hakim Agung di TIM G Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam makalahnya yang berjudul **KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI** , Varia Peradilan Edisi Oktober 2008 mengemukakan bahwa dalam perspektif hakim, pembuktian adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan, antara lain perhitungan atau hasil audit investigasi dari pihak yang berkompeten misalnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau institusi resmi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah menguraikan pengertian dan makna dari kata “dapat” dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya sehubungan dengan telah digunakannya dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa atau kepentingan lain di luar peruntukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli **ARIEF BASUKI, AK bin KADARISMAN SOEKANDAR** yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah di depan persidangan yang dikaitkan dengan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang tertuang dalam **LHAI-309/PW.08/5/2008** Perwakilan Propinsi Lampung pada tanggal 21 Oktober 2008 atas Penyertaan Modal Pemerintah Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Tahun Anggaran 2006 ditemukan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang kepada PT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana dana sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi **KADARSYAH** beserta terdakwa **MISWAR**



HADI LANGNEGARA dan saksi GUNAWAN AHMAD RAIS bin A. DJOEMRIS,
dengan perincian :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Gunawan Rais sebesar | Rp. 345.000.000,00 |
| b. Miswar Hadi sebesar | Rp. 270.000.000,00 |
| c. Kadarsyah, DJS sebesar | Rp. 285.000.000,00 |

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah nyata menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal ini adalah Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bersumber dari dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Nota Pembelaan/*Pledooi* dari Penasehat Hukum Terdakwa mengungkapkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kerugian keuangan negara karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa, dana tersebut telah dikembalikan untuk seluruhnya dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk urusan pinjam meminjam sejumlah uang kepada saksi Kadarsyah yang masuk dalam permasalahan hukum keperdataan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kesimpulan yang diuraikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum tersebut tidak berdasar karena uang yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa berasal dari dana penyertaan modal bagi PT. Tulang Bawang Jaya yang notabene merupakan uang rakyat yang berasal dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 bukan berasal dari uang pribadi milik saksi Kadarsyah. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-4 (empat) yaitu yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 5. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah mereka yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pidana tanpa turut sertanya orang lain (*dader*) dan dalam *Memorie Van Toelevting* diuraikan bahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana ini terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan) namun ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya dan pengertian turut melakukan perbuatan adalah dengan sengaja turut mengerjakan dengan pengertian ada kesadaran bekerja sama secara fisik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau ikut melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan. Dimana unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka terpenuhilah semua unsur ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara ini terdakwa hanyalah turut serta melakukan (*medeplegen*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MISWAR HADI LANGNEGARA Bin LANGNEGARA selaku Direktur Keuangan PT. Tulang Bawang Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Nomor : B-415/BG.V/HK.TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 bersama-sama dengan KADARSYAH, DJS, SE. MM dan GUNAWAN AHMAD RAIS pada tanggal 08 Februari 2007 sampai dengan Juni 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BG.VI/HK/TB/2006 tentang pengesahan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang yang menetapkan bahwa anggaran dengan kode rekening : 3.01.0300.2.02.01.03.1 ditujukan untuk penyertaan modal pada BUMD, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Pasal 61 Ayat (1), undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 122 Ayat (6) dan Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2006 tentang penyertaan modal melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang mana terdakwa menggunakan dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) tahun 2006 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) bersama-sama dengan Kadarsyah, DJS, SE.MM bin Amukti Jaya Singa sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) serta Gunawan Ahmad Rais bin A. Djoemris, SE sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana mengenai unsur turut serta melakukan telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua surat dakwaan Penuntut Umum *In Casu*, yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu selama 2 (Dua) Tahun, oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan pidana penjara tersebut bukanlah hukuman yang bersifat mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi terdakwa yang telah berusia lanjut dan sedang menjalani masa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan terdakwa sudah lama mengabdikan dirinya berkiprah di Kabupaten Tulang Bawang serta saat ini pemikiran terdakwa masih sangat dibutuhkan untuk membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerahnya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera bagi terpidana dan memberikan rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik terpidana menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana doktrin hukum yang dianut dalam azas dan tujuan pemidanaan, bukan sebagai sarana belas dendam dengan memberikan hukuman (*punishment*) terberat bagi terpidana, meskipun hal tersebut merupakan sarana *Shock Therapy* yang efektif khususnya menyangkut tindak pidana korupsi yang membutuhkan penanganan secara efektif, efisien dengan menitikberatkan pada berkurangnya potensi kerugian negara serta pemulihan kerugian negara melalui pengembalian dana-dana ataupun uang yang telah digunakan terpidana meskipun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum secara alternatif pidana yaitu pidana penjara dan atau denda, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan, dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dari uang yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) hanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan bijaksana apabila terdakwa dijatuhi pidana denda minimal yang besarnya telah ditentukan secara limitatif dalam dakwaan kedua dengan ketentuan adanya pidana pengganti berupa pidana kurungan yang menurut hemat Majelis Hakim adalah selama 3 (tiga) bulan bukan 6 (enam) bulan pidana kurungan sebagaimana amar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum karena hal-hal tersebut dapat memberikan pelajaran dan *shock therapy* bagi terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu sehingga terdakwa bertanggungjawab atas keseluruhan kerugian negara, dan suatu perbuatan



yang menguntungkan orang lain dapat dibebankan kepada terdakwa kalau dapat dibuktikan bahwa menguntungkan orang lain tersebut semata-mata karena perbuatan melawan hukum terdakwa. Apabila orang lain yang diuntungkan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum tersebut baik secara bersama-sama atau dalam bentuk apapun, terdakwa tidak semestinya harus membayar uang pengganti yang menguntungkan orang lain, terdakwa hanya wajib mengganti uang yang dinikmatinya dan atas diri terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa di persidangan terdakwa terbukti telah menerima uang dari saksi Kadarsyah yang merupakan bagian dari dana penyertaan modal PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) yang sumbernya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dimana sesuai dengan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga adalah patut dan adil terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memiliki kekuatan hukum tetap terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan proses lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta benda milik terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut di atas maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini menurut Majelis Hakim merupakan konsekuensi dari keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dan didapat dengan cara melawan hukum maka nilai tersebut adalah tidak sah dan bukan hak terdakwa melainkan merupakan kerugian yang dialami oleh negara. Oleh karena itu, jumlah uang sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa setelah dikurangi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penetapan dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 07 November 2008 No. Print-01/N.8.15/Fd.1/11/2008, sejak tanggal 07 November 2008 s.d. tanggal 26 November 2008 hingga sekarang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman berupa pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;



2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa dokumen surat-surat sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 04 tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah ;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang No. 35 tahun 2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Ketentuan-ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah PT. Tulang Bawang Jaya ;
4. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/416/BG.V/HK/TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang ;
5. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 800/1075/Bid. II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
6. Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris CAHYA WITRI DEDIYAH, SH ;
7. Surat Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09.I.XII.2006 Tanggal 15 Desember 2006 Perihal Mohon Penyertaan Modal ;
8. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 03628/bt/2006, Pemegang Kas Sdr. KADARSYAH, SE, Nama Bank BPD Cabang Menggala Nomor Rekening Bank : 388.000.500.462, Dasar Pembayaran (Otorisasi) : 900.553.03/Ad/2006 tanggal 11 Juli 2006 Untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
9. Surat Panitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 Tanggal 25 Desember 2006 Perihal Mohon Peminjaman Dana, yang ditujukan kepada Direktur Utama BUMDPT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima juta rupiah) ;
10. Rekening Koran tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 08/11/2006 s/d 20/11/2006 ;
11. Rekening Koran tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 01/01/2007 s/d 31/01/2007 ;
12. Rekening Koran tanggal 04 Agustus 2008, Nama Nasabah Bagian Perekonomian Kadarsyah, dengan Nomor Rekening : 388.00.05.00462.1 Periode 27/12/2006 s/d 13/06/2007 ;
13. Cek No. SRD.069433 Tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;



14. Cek No. SRD.069434 Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
15. Cek No. SRD.069435 Tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
16. Kuitansi tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. GUNAWAN A. RAIS ;
17. Kuitansi tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. MISWAR HADI LANGNEGARA ;
18. Kuitansi tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 25.005.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Rupiah) yang diterima oleh Sdr. FERLIAWATI ;
19. Kuitansi tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Pelunasan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 25.750.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh Sdr. FERLIAWATI ;
20. Surat Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Tahun 2006 ;
21. Surat dari GUNAWAN RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA dan KADARSYAH, SE tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya ;
22. DASK Tahun Anggaran 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Perda Nomor : 15 Tahun 2006 tanggal 19 September 2008 tentang APBD Tahun 2006 ;
23. Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 34 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
25. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/001/BKD/2003 Tanggal 06 Januari 2003 mengangkat atas nama KADARSYAH, DJS bin AMUKTI JAYA SINGA menjabat Pj. Kasubbag Proda II Bag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
26. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/066/KEP/BKD/2005 Tanggal 06 Januari 2003 mengangkat atas nama GUNAWAN AHMAD RAIS bin A.DJOEMRIS menjadi Kabag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
27. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB /2006 Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang atas nama MISWAR HADI LANGNEGARA bin AHMAD LANGNEGARA ;
28. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH, DJS, SE,MM,



meminjam uang yang bersumber dari Rekening Giro Dinas pada Bagian Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang dengan Nomor Giro : 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala sejumlah Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk atas nama kami bertiga dengan perincian pinjaman adalah :

- GUNAWAN A. RAIS, SE Sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
- MISWAR HADI LANGNEGARA Sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
- KADARSYAH, DJS, SE, MM. Sebesar Rp. 185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;

29. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor : 94 B Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama KADARSYAH, Djs, SE,MM.

30. Surat Pernyataan pinjaman atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH, Djs, SE,MM meminjam uang pada PT. Tulang Bawang Jaya Rp. 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk atas nama bertiga dengan perincian pinjaman adalah :

- GUNAWAN A. RAIS, SE Sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
- MISWAR HADI LANGNEGARA Sebesar Rp. 230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- KADARSYAH, DJS, SE MM. Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

31. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007 atas nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya. Dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006 ;

32. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 Tentang Mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama saksi GUNAWAN A. RAIS bin A. DJOEMRIS dalam proses penuntutan pada Kejaksaan Negeri Menggala maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan finansial terpidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-Hal Yang Memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara ;
- Perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan Kabupaten Tulang Bawang ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MISWAR HADI LANGNEGARA bin AHMAD LANGNEGARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISWAR HADI LANGNEGARA bin AHMAD LANGNEGARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



tersebut dan jika harta bendanya terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 04 tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 12 tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah ;
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang No. 35 tahun 2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Ketentuan-ketentuan, Dewan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah PT. Tulang Bawang Jaya ;
 4. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/416/BG.V/HK/TB/2006 tanggal 01 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang ;
 5. Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 800/1075/Bid. II/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
 6. Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris CAHYA WITRI DEDIYAH, SH ;
 7. Surat Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya Nomor : 09.I.XII.2006 Tanggal 15 Desember 2006 Perihal Mohon Penyertaan Modal ;
 8. Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 03628/bt/2006, Pemegang Kas Sdr. KADARSYAH, SE, Nama Bank BPD Cabang Menggala Nomor Rekening Bank : 388.000.500.462, Dasar Pembayaran (Otorisasi) : 900.553.03/Ad/2006 tanggal 11 Juli 2006 Untuk Keperluan Belanja Administrasi Umum Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
 9. Surat Panitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 900/245/Keu/TB/2006 Tanggal 25 Desember 2006 Perihal Mohon Peminjaman Dana, yang ditujukan kepada Direktur Utama BUMDPT. Tulang Bawang Jaya sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima juta rupiah) ;
 10. Rekening Koran tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 08/11/2006 s/d 20/11/2006 ;
 11. Rekening Koran tanggal 31 Januari 2007, Nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 01/01/2007 s/d 31/01/2007 ;
 12. Rekening Koran tanggal 04 Agustus 2008, Nama Nasabah Bagian Perekonomian Kadarsyah, dengan Nomor Rekening : 388.00.05.00462.1 Periode 27/12/2006 s/d 13/06/2007 ;
 13. Cek No. SRD.069433 Tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
 14. Cek No. SRD.069434 Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
 15. Cek No. SRD.069435 Tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Bank Lampung Tulang Bawang yang diterima Sdr. KADARSYAH, SE ;
 16. Kuitansi tanggal 10 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. GUNAWAN A. RAIS ;



17. Kuitansi tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. MISWAR HADI LANGNEGARA ;
18. Kuitansi tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Cicilan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 25.005.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Rupiah) yang diterima oleh Sdr. FERLIAWATI ;
19. Kuitansi tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pembayaran Pelunasan Hutang Sdr. KADARSYAH, SE kepada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) sebesar Rp. 25.750.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh Sdr. FERLIAWATI ;
20. Surat Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor : 149/A.I/TBJ-BUMD/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Tahun 2006 ;
21. Surat dari GUNAWAN RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA dan KADARSYAH, SE tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya ;
22. DASK Tahun Anggaran 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Perda Nomor : 15 Tahun 2006 tanggal 19 September 2008 tentang APBD Tahun 2006 ;
23. Lampiran DASK APBPP Tahun 2006 (Penyertaan Modal) pada PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) ;
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 34 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
25. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.2/001/BKD/2003 Tanggal 06 Januari 2003 mengangkat atas nama KADARSYAH, DJS bin AMUKTI JAYA SINGA menjabat Pj. Kasubbag Proda II Bag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
26. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821/066/KEP/BKD/2005 Tanggal 06 Januari 2003 mengangkat atas nama GUNAWAN AHMAD RAIS bin A.DJOEMRIS menjadi Kabag. Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang ;
27. Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B-415/BG.V/HK.TB /2006 Pengangkatan Direksi BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Kabupaten Tulang Bawang atas nama MISWAR HADI LANGNEGARA bin AHMAD LANGNEGARA ;
28. Surat Pernyataan Pinjaman atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH, DJS, SE,MM, meminjam uang yang bersumber dari Rekening Giro Dinas pada Bagian Perekonomian Setdakab. Tulang Bawang dengan Nomor Giro : 388.000.500.462 pada Bank Lampung Capem Menggala sejumlah Rp. 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk atas nama kami bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
 - GUNAWAN A. RAIS, SE Sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
 - MISWAR HADI LANGNEGARA Sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
 - KADARSYAH, DJS, SE, MM. Sebesar Rp. 185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;



29. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor : 94 B Tanggal 17 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama KADARSYAH, DJS, SE,MM ;
30. Surat Pernyataan pinjaman atas nama GUNAWAN A. RAIS, SE, MISWAR HADI LANGNEGARA, KADARSYAH, DJS, SE,MM meminjam uang pada PT. Tulang Bawang Jaya Rp. 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk atas nama bertiga dengan perincian pinjaman adalah :
- GUNAWAN A. RAIS, SE Sebesar Rp. 140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
 - MISWAR HADI LANGNEGARA Sebesar Rp. 230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
 - KADARSYAH, DJS, SE, MM. Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
31. Rekening Koran Tanggal 31 Januari 2007 atas nama Nasabah PT. Tulang Bawang Jaya. Dengan Nomor Rekening : 388.00.07.00032.6 Periode 01/12/2006 s/d 31/12/2006 ;
32. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/328/BS.VI/HK/TB/2006 Tentang Mengesahkan DASK APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama GUNAWAN A. RAIS bin A. DJOEMRIS.
- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **R A B U**, tanggal **25 MARET 2009** oleh **RETNO PURWANDARI YULISTYOWATI, SH** sebagai Hakim Ketua, **SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, SH** dan **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 482/Pen.Pid/2008/PN.Mgl tertanggal 19 Januari 2009, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 MARET 2009** oleh **RETNO PURWANDARI YULISTYOWATI, SH** sebagai Hakim Ketua, **SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, SH** dan **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **NELLYZA, SH** sebagai Panitera Pengadilan Negeri Menggala dihadiri oleh **ANDRIE W. SETIAWAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta dihadiri pula oleh **Terdakwa** dan **Penasehat Hukumnya**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SANTHOS WACHJOE P, SH

RETNO PURWANDARI Y, SH



2. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NELLYZA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)